

**REFUNGSIONALISASI HUKUM PIDANA ADAT LAMPUNG
DALAM SISTEM PENEGAKAN HUKUM PIDANA
BERBASIS KEARIFAN LOKAL**

DISERTASI

Oleh

**Dwi Putri Melati
NPM 1832011001**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

**REFUNGSIONALISASI HUKUM PIDANA ADAT LAMPUNG
DALAM SISTEM PENEGAKAN HUKUM PIDANA
BERBASIS KEARIFAN LOKAL**

Oleh

**Dwi Putri Melati
NPM 1832011001**

DISERTASI

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
Doktor Ilmu Hukum**

Pada

**Program Studi Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Disertasi : **REFUNGSIONALISASI HUKUM PIDANA ADAT LAMPUNG DALAM SISTEM PENEGAKAN HUKUM PIDANA BERBASIS KEARIFAN LOKAL**

Nama Mahasiswa : **Dwi Putri Melati**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1832011001**

Program Studi : **Doktor Ilmu Hukum**

Fakultas : **Hukum**



Komisi Pembimbing

Promotor,

Ko-Promotor,

Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.
NIP. 195501061980032001

Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP. 196502041990031004

2. Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum,

Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum.
NIP. 196309161987031005

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Penguji : Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.
(Wakil Rektor 1)

Sekretaris/ Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum.
Penguji : (Kaprodi)

Penguji : Prof. Dr. Barda Sayawi Arief, S.H.
(Penguji Eksternal)

Penguji : Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
(Dekan/Pengujian Internal)

Penguji : Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.
(Penguji Internal)

Penguji : Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.
(Penguji Internal)

Penguji : Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
(Co Promotor)

Penguji : Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.
(Promotor)



(Handwritten signatures of the members of the examination team)

2. Dekan Fakultas Hukum,



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP 196412181988031002

3. Niv. Direktur Pascasarjana,



Prof. Dr. Ahmad Saadi Samosir, S.T., M.T.
NIP 197104151998031005

Tanggal lulus ujian disertasi: 22 Maret 2022

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Putri Melati
Tempat dan tanggal lahir : Tanjung Agung, 11 April 1990
Program Studi : Doktor Ilmu Hukum
NPM : 1832011001

Menyatakan dengan sesungguhnya:

1. Disertasi ini adalah asli (original) dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (doktor), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Seluruh data, informasi, interpretasi dan pernyataan dalam disertasi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya murni hasil penelitian, pemikiran, dan/ atau gagasan saya dan arahan tim pembimbing.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran dalam pernyataan tersebut di atas, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lain sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Bandar Lampung, 22 Maret 2022

Yang membuat pernyataan,



Materai Rp 10.000,00

Dwi Putri Melati
NPM 1832011001

Kepada
Ayahanda dan Ibunda almarhumah tersayang.

ABSTRAK

REFUNGSIONALISASI HUKUM PIDANA ADAT LAMPUNG DALAM SISTEM PENEGAKAN HUKUM PIDANA BERBASIS KEARIFAN LOKAL

Oleh

Dwi Putri Melati

Hukum Pidana Adat Lampung sebagai kearifan lokal masyarakat Lampung telah diterapkan sebelum kemerdekaan RI. Keberlakuannya meredup seiring diterapkannya sistem penegakan hukum pidana. Padahal hukum pidana adat Lampung diyakini lebih mampu mewujudkan kebenaran dan keadilan yang bermanfaat karena lebih berkearifan lokal dibanding hukum pidana. Penelitian disertasi ini memakai pendekatan penelitian hukum non-doktrinal dengan pendekatan sosio-legal (*socio-legal research*) dan kajian hukum kritis (*critical legal studies*) yang mengandalkan hukum yang berkearifan lokal. Prosedur pengumpulan data dengan mengedepankan studi wawancara dengan sejumlah narasumber yang representatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hukum Pidana dan Sistem Penegakan Hukum Pidana Adat Lampung masih hidup dan berkembang di masyarakat Lampung, khususnya di lingkungan masyarakat Lampung yang masih memegang dan mempertahankan teguh adatnya. Hukum Pidana Adat Lampung dipandang lebih berbasis kearifan lokal, akan tetapi keberadaan dan kejayaannya semakin meredup seiring dengan diberlakukannya hukum pidana dan sistem penegakan hukum pidana; Urgensi refungsionalisasi hukum pidana adat Lampung dalam hukum pidana, baik meliputi hukum pidana materiel, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana dipandang sebagai hukum pidana yang paling tepat dan paling sesuai dengan jiwanya masyarakat Lampung yang mampu mewujudkan kebenaran dan keadilan yang didasarkan pada nilai *Piil Pesenggiri*; Fungsionalisasi hukum pidana adat Lampung dalam sistem penegakan hukum pidana berbasis kearifan lokal yang meliputi politik hukum fungsionalisasi hukum pidana adat Lampung berbasis kearifan lokal yang mencakup uraian mengenai tindak pidana, pertanggungjawaban pidana serta pidana dan pemidanaan dan bentuk fungsionalisasi berbasis kearifan lokal²⁴⁷ berupa Kitab Kuntara Raja Niti dan Cepalo. Tentunya, dalam koridor asas berlakunya hukum pidana menurut waktu dan tempat dalam skema payung peraturan perundang-undangan hukum pidana dan sub-payung peraturan daerah sebagai dasar pembinaan dan penyelenggaraan peradilan pidana adat (*living law*) yang semakin tumbuh-berkembang di masing-masing daerah di Indonesia, tidak terkecuali di Lampung.

Kata kunci: Refungsionalisasi, hukum pidana adat Lampung, sistem penegakan hukum pidana, adat Lampung, kearifan lokal.

ABSTRACT

RE-FUNCTIONALIZATION OF LAMPUNG CUSTOMARY CRIMINAL LAW IN THE CRIMINAL LAW ENFORCEMENT SYSTEM BASED ON LOCAL WISDOM

By

Dwi Putri Melati

The Lampung Customary Criminal Law as the local wisdom of the Lampung people has been applied before the independence of the Republic of Indonesia. Its validity dims as the criminal law enforcement system is implemented even though Lampung customary criminal law is believed to be more capable of realizing useful truth and justice because it is more local wisdom than criminal law. This dissertation research uses a non-doctrinal legal research approach with a socio-legal research approach and critical legal studies that rely on laws with local wisdom. The procedure for collecting data is by prioritizing an interview study with a number of representative sources. The results showed that the Criminal Law and the Lampung Customary Criminal Law Enforcement System are still alive and thriving in the Lampung community, especially in the Lampung community who still hold and maintain their customs. The Lampung Customary Criminal Law is seen as more based on local wisdom, but its existence and glory are getting dimmer along with the enactment of criminal law and the criminal law enforcement system; The urgency of the re-functionalization of Lampung customary criminal law in criminal law, both covering material criminal law, formal criminal law, and criminal law enforcement is seen as the most appropriate criminal law and most in accordance with the soul of the Lampung people who are able to realize truth and justice based on the values of *Piil Pesenggiri* ; Functionalization of Lampung customary criminal law in the criminal law enforcement system based on local wisdom which includes legal politics of functionalization of Lampung customary criminal law based on local wisdom which includes descriptions of criminal acts, criminal responsibility and criminal and sentencing and forms of functionalization based on local wisdom in the form of the *Kuntara Raja Niti* Script and *Cepalo*. Of course, within the corridor of the application of criminal law according to time and place in the umbrella scheme of criminal law legislation and sub-umbrella regional regulations as the basis for fostering and administering customary criminal justice (living law) which is growing and developing in each region in Indonesia, Lampung is no exception.

Keywords: Re-functionalization, Lampung customary criminal law, enforcement system of criminal law, Lampung customs, local wisdom.

KATA PENGANTAR

Penulis memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala karena atas rahmat dan hidayah-Nya disertasi ini dapat diselesaikan. Disertasi dengan judul “Refungsionalisasi Hukum Pidana Adat Lampung dalam Sistem Penegakan Hukum Pidana Berbasis Kearifan Lokal” adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar doktor dalam bidang ilmu hukum pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Dalam kesempatan ini, penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Karomani, M.Si., Rektor Universitas Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan hukum jenjang tertinggi di Universitas Lampung;
2. Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberi berbagai kemudahan dan kelancaran selama studi;
3. Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H, sebagai penguji eksternal dari Universitas Diponegoro Semarang, yang telah memberikan saran dan kritik serta bimbingannya dalam disertasi ini;
4. Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H. sebagai Promotor dan Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. sebagai Ko-Promotor yang telah dengan sabar terus

menerus memberikan bimbingan, arahan, pencerahan, dan dorongan semangat yang tiada hentinya agar penulis segera menyelesaikan disertasi ini.

5. Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum., Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum dan Dr. Hieronymus Soerjatisnanta, S.H., M.H., Sekretaris Program Studi Doktor Ilmu Hukum yang telah memberikan bimbingan, arahan dan semangat selama menempuh studi;
6. Para dosen penguji, yaitu Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H., (penguji eksternal), Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S., (Wakil Rektor I Bidang Akademik), Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., (Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung), Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H., Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum., Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.Hum.;
7. Semua dosen pengajar Program Studi Doktor Ilmu Hukum (PSDIH) Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bimbingan, arahan dan semangat selama menempuh studi;
8. H. Hertanto Roestyono, S.E., M.M. sebagai Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Sang Bumi Ruwa Jurai yang telah memberi berbagai bantuan dan kemudahan pada penulis selama menempuh pendidikan;
9. Prof. Dr. Ir. Sugeng P. Harianto, M.S sebagai Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Sang Bumi Ruwa Jurai yang telah memberi berbagai bantuan dan kemudahan pada penulis selama menempuh pendidikan;
10. Dr. Lina Maulidiana, S.H., M.H., sebagai Rektor Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai yang telah memberikan tugas dan izin belajar kepada penulis;

11. Dr. Ino Susanti, S.H., M.H., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai yang telah memberi berbagai bantuan dan kemudahan pada penulis selama menempuh pendidikan;
12. Dr. Idham, S.Ag., S.H., M.H., sebagai Dekan Pascasarjana Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai yang telah memberi berbagai bantuan dan kemudahan pada penulis selama menempuh pendidikan;
13. Semua staf Program Studi Doktor Ilmu Hukum (PSDIH) Fakultas Hukum Universitas Lampung Ibu Mutya Sari Putri, Aulia Syawaludin, S.H., yang telah memberikan bimbingan, arahan dan semangat selama menempuh studi;
14. Semua teman sejawat Dosen Fakultas Hukum dan dosen serta staf di lingkungan Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materiel kepada penulis selama menempuh pendidikan;
15. Penta Peturun, S.Sos, S.H., sebagai Ketua DPD Ikatan Advokat Indonesia Provinsi Lampung yang telah memberi berbagai bantuan dan kemudahan pada proses penyelesaian penulisan disertasi ini;
16. Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang beserta para hakim dan staf Pengadilan yang memberikan izin penelitian dan memberikan informasi pada penulis dalam menyelesaikan penulisa disertasi;
17. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung beserta jaksa dan staf Kejaksaan yang memberikan izin penelitian dan memberikan informasi pada penulis dalam menyelesaikan penulisa disertasi;

18. Kepala Kementrian Hukum dan HAM Provinsi Lampung dan staf yang memberikan izin penelitian dan memberikan informasi pada penulis dalam menyelesaikan penulisa disertasi;
19. Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Lampung dan staf yang memberikan izin penelitian dan memberikan informasi pada penulis dalam menyelesaikan penulisa disertasi;
20. Semua narasumber penelitian: Bapak Irjen. Pol. (Purn) Dr. H. Ike Edwin, S.I.K., S.H., M.H., M.M., Bapak Tadjuddin Nur, S.H. (Suttan Sang Bimojagat Rasobayo), Bapak H. Mustafa Hasan Ubad (Stn. Bandar Penyimbang), Akuan Abung (Nadikiang pun minak yang abung), Bapak Zainudin Hasan, S.H., M.H. (Suntan Raja Yang Tuan), Bapak Bustam S.P. (Pemuka Agung), Bapak Drs. A. Darmansyah Yusie (Pangeran Kapital Ratu), Bapak Hermilayah, S.Pd. (Sabda Alam) Marzuki (Jenang Agung), Bapak Mustika Bahrum S.E., M.M. (Sutan Pengayom Makhga), Bapak Ahmad Handoko, S.H., M.H. (Penasehat Hukum), Bapak Ignatius Mangantar Tua Silalahi, S.H., M.H., Bandar Lampung, Kabid Hukum Kanwil Hukum dan HAM Lampung, Bapak Samsi Thalib, S.H., M.H., Kejaksaan Tinggi Lampung, Bapak Hari Sutrisno, POLDA, PS Kabag Wasidik Reskrim Um, Dr. Catur Iriantoro, S.H., M.Hum, Lampung, Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. Akademisi Fakultas Hukum UNILA, H. Badruzzaman Ismail, S.H., M.Hum. (Ketua Majelis Adat Aceh), Dr. Nilma Suryani S.H., M.H. (Akademisi Universitas Andalas), Abdul Rahman Upara, S.H., M.H. (Akademisi Universitas Yapis Papua);

21. Semua rekan-rekan Muhammad Ridwan, S.H., Novian Adya, S.H., Esmail Newawi, S.E., S.H., Dr. Idham, S.Ag, S.H., M.H., Hendra Saputra, S.H., Ajie Surya Prawira, S.H., Ryzza Dharma, S.H., Setiawan Adiputra, S.H., Defri Julian, S.H., Ghoniyu Satya Ikroomi, S.H., M.H., Anggit Arietya Nugroho, S.H., M.H. yang telah memberikan informasi melalui googleform pada penulis dalam menyelesaikan disertasi ini;
22. Dr. Pieter Ell, Ali Azis Nur, S.H., Antoni AT, S.Sos., S.H., Feby Tamara Ramadhani, S.H., Nuzirwan, S.H., Silca Ariani Jasib Bustam, S.H., M.H., dan Rona Ayu Edithya Margareth, S.H., M.Kn., Muazir Susanto yang telah membantu, memotivasi, memberikan semangat dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan disertasi.
23. Buyut H. Muchtar Lutfie, S.H., M.H., M.M., yang selalu mendoakan cucunya, memberikan arahan dan bimbingan untuk cucunya dalam menyelesaikan pendidikan S3.
24. Papaku dan mamaku tercinta, Yursan dan Almh Hj. Nuraini, S.Pd. yang senantiasa mendoakan putrinya, memotivasiku, memberikan semangat, memberikan kasih sayang, memberikan arahan dan bantuan baik moril dan materiel.
25. Kakakku tercinta Nitaria Angkasa, S.H., M.H., pengganti mama, yang selalu sigap membantuku baik moril dan materiel dalam penyelesaian disertasi ini. Adik-adiku M. Riski dan Mahripal ikhsan yang membantu dalam proses penyelesaian disertasi ini;

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, namun jasa baiknya menjadi faktor penentu dalam

keberhasilan penulisan dan penyelesaian disertasi ini. Akhirnya penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna untuk dapat dikatakan sebagai karya disertasi terbaik. Meskipun demikian kami senantiasa berdoa semoga Allah SWT Yang Maha Sempurna memberikan kesempurnaannya dalam manfaat dan kepentingan bagi sesama dalam pengembangan ilmu hukum dan bagi kepentingan bersama. Oleh karena itu, kritik dan saran bagi penyempurnaan tulisan ini sangat penulis harapkan. Semoga Allah SWT mengampuni segala dosa kesalahan kita.

Bandar Lampung, 24 Januari 2022

Dwi Putri Melati

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Tanjung Agung tanggal 11 April 1990 anak dari bapak Yursan dan ibu (almarhumah) Hj. Nuraini, S.Pd. Pendidikan TK di TK Kurnia Katibung lulus tahun 1996. Pendidikan SD di SDN 3 Tanjung Agung lulus tahun 2002. Pendidikan SMP di SMPN 1 Katibung lulus tahun 2005. Pendidikan SMA di SMAN 3 Bandar Lampung lulus tahun 2008. Pendidikan S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung lulus tahun 2012. Pendidikan S2 Ilmu Hukum di Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung lulus tahun 2014. Pendidikan S3 diterima di Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Lampung tahun 2018.

Pengalaman Organisasi pernah menjadi pengurus pada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum SPSI pada tahun 2013, menjadi pengurus LBH Bandar Lampung sejak pada tahun 2013, anggota organisasi PERADI sejak tahun 2015, menjadi Bendahara PBH PERADI DPC Bandar Lampung tahun 2016, Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai sejak tahun 2014, menjadi anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Pesawaran, Pringsewu dan Tanggamus tahun 2017, Koordinator Bidang Non-Litigasi Bantuan Hukum (BKBH) FH Universitas Sang Bumi Ruwa jurai, Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan FH Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai pada tahun 2020, Plt Wakil Dekan I Bidang Akademik FH Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai pada tahun 2021, Sekretaris Program Studi Magister Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai pada tahun

2021, Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai pada tahun 2022. Penulis adalah Mediator bersertifikat sejak tahun 2020 dan terdaftar sebagai mediator non-hakim di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang pada tahun 2020-2021, Sekretaris Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) tahun 2021 sampai dengan sekarang.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
RIWAYAT HIDUP	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR BAGAN	xix
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR SINGKATAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup	18
1.2.1 Permasalahan	18
1.2.2 Ruang Lingkup	18
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	19
1.3.1 Tujuan Penelitian	19
1.3.2 Manfaat Penelitian	19
1.4 Keaslian (Orisinalitas) Penelitian	20
1.5 Kerangka Pemikiran	23
1.5.1 Kerangka Teori	23
1.5.2 Konseptual.....	48

1.6 Metode Penelitian	51
1.6.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	51
1.6.2 Sumber Data	54
1.6.3 Teknik Pengumpulan Data	58
1.6.4 Teknik Analisis Data.....	60
BAB II HUKUM PIDANA DAN SISTEM PENEGAKAN	
HUKUM PIDANA.....	63
2.1 Hukum Pidana Materiel	63
2.1.1 Tindak Pidana	63
2.1.2 Kesalahan/Pertanggungjawaban Pidana.....	65
2.1.3 Pidana dan Pemidanaan.....	72
2.2 Hukum Pidana Formal	74
2.2.1 Tahapan Penyidikan	75
2.2.2. Tahapan Penuntutan	78
2.2.3 Tahapan Pengadilan	79
2.2.4 Tahapan Pelaksanaan Putusan (Eksekusi).....	83
2.3 Hukum Pelaksanaan Pidana (Eksekusi).....	84
2.4 Sistem Penegakan Hukum Pidana	85
2.4.1 Substansi Penegakan Hukum Pidana	85
2.4.1.1 Substansi Penegakan Hukum Pidana Secara Nasional .	85
2.4.1.2 Substansi Penegakan Hukum Pidana	
Adat Lampung	88
2.4.2 Struktur Penegakan Hukum Pidana	97
2.4.2.1 Struktur Penegakan Hukum Pidana	
Yang Berlaku Secara Nasional	97
2.4.2.2 Struktur Penegakan Hukum Pidana	
Adat Lampung	98
2.4.3 Budaya Penegakan Hukum Pidana	103
2.4.3.1 Budaya Penegakan Hukum Pidana	
Yang Berlaku Secara Nasional	103
2.4.3.2 Budaya Penegakan Hukum Pidana	
Adat Lampung.....	105
BAB III HUKUM PIDANA DAN SISTEM PENEGAKAN	
HUKUM PIDANA ADAT LAMPUNG	108
3.1 Hukum Pidana Adat Lampung	108

3.2. Sistem Penegakan Hukum Pidana Adat Lampung	142
BAB IV URGENSI REFUNGSIONALISASI HUKUM PIDANA ADAT	156
LAMPUNG DALAM SISTEM HUKUM PIDANA	156
4.1 Urgensi Hukum Pidana Materiel Adat Lampung dalam Sistem Hukum Pidana	156
4.2 Urgensi Hukum Pidana Formal Adat Lampung dalam Sistem Hukum Pidana	186
4.3 Urgensi Hukum Pelaksanaan Pidana Adat Lampung dalam Sistem Hukum Pidana	195
BAB V FUNGSIONALISASI HUKUM PIDANA ADAT LAMPUNG DALAM SISTEM PENEGAKAN HUKUM PIDANA BERBASIS KEARIFAN LOKAL	215
5.1 Politik Hukum Fungsionalisasi Hukum Pidana Adat Lampung	215
5.2 Fungsionalisasi Hukum Pidana Adat Lampung Berbasis Kearifan Lokal	247
5.2.1 Tindak Pidana	247
5.2.2. Kesalahan/Pertanggungjawaban Pidana.....	259
5.2.3. Pidana dan Pemidanaan.....	269
5.3. Bentuk Fungsionalisasi Hukum Pidana Adat Lampung Berbasis Kearifan Lokal	283
BAB VI PENUTUP	294
6.1 Simpulan	294
6.2 Implikasi.....	295
6.3 Rekomendasi	296
DAFTAR PUSTAKA	298

DAFTAR BAGAN

Bagan	Halaman
1. Kelompok Masyarakat Adat Lampung	1
2. Kerangka Pikir Penelitian.....	50
3. Kepunyimbangan Suku-Suku Lampung	99
4. Pembagian Hukum Pidana Adat Lampung	115
5. Pelaksanaan Penegakan Hukum Pidana Adat Lampung.....	142
6. Urgensi Hukum Pidana Adat Lampung	160
7. Alur Penyelesaian Perkara dalam Hukum Pidana Adat Baduy	178
8. Sistem Hukum Pidana Adat Lampung	231
9. Alur Koordinasi Penegakan Hukum Pidana Adat Lampung.....	283
10. Mekanisme Penyelesaian Hukum Pidana Adat Lampung	284

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Keaslian Penelitian.....	20
2. Hukum Pidana Adat Lampung Suku Saibatan	116
3. Hukum Pidana Adat Lampung Suku Pepadun	122
4. Penyelesaian Pelanggaran Pidana pada Kitab Kuntara Raja Niti	135
5. Hukum Adat Beberapa Daerah di Luar Lampung	169
6. Tindak Pidana dalam Kuntara Raja Niti dan RUUKUHP	182
7. Praktek Sosial Lembaga Adat di Beberapa Daerah	208
8. Perbandingan Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Adat Lampung dan RUUKUHP.....	236
9. Macam-Macam Tindak Pidana dan Sanksi Adat.....	239
10. Perbandingan Penegakan Hukum Pidana Adat Lampung dengan Hukum Pidana	245
11. Perbandingan Mekanisme Penegakan Hukum Pidana Adat dan Hukum Pidana	246
12. Macam-Macam Tindak Pidana dan Sanksi Adat.....	250

DAFTAR SINGKATAN

Drt	: Darurat
F	: Florin
HAM	: Hak Asasi Manusia
HIR	: HIR
HPA	: Hukum Pidana Adat
HPAL	: Hukum Pidana Adat Lampung
HPN	: Hukum Pidana Nasional
KRA	: Kuntara Raja Asa
KRN	: Kuntara Raja Niti
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUH Perdata	: Kitab Undang-undang Hukum Perdata
KUH Dagang	: Kitab Undang-undang Hukum Dagang
KUHP	: Kitab Undang-undang Hukum Pidana
LN	: Lembar Negara
MA	: Mahkamah Agung
MKRI	: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
<i>Mvt</i>	: <i>Memori van toelichting</i>
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
Perma	: Peraturan Mahkamah Agung
PHP	: Penegakan Hukum Pidana
PHP	: Politik Hukum Pidana
PU	: Penuntut Umum
RI	: Republik Indonesia
RUU KUHP	: Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana
SARA	: Suku, Agama dan Ras

SPHP	: Sistem Penegakan Hukum Pidana
SPHPAL	: Sistem Penegakan Hukum Pidana Adat Lampung
SPHPN	: Sistem Penegakan Hukum Pidana Nasional
TPK	: Tindak Pidana Korupsi
UUD	: Undang-Undang Dasar
UUD NRI	: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
WvS	: <i>Wetboek van Strafrecht</i>
WvSvNI	: <i>Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie</i>

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Lampung dikenal menggunakan sebutan Sang Bumi Ruwa Jurai¹ yang mana masyarakat adat Lampung digolongkan menjadi (2) dua golongan, yakni masyarakat beradat Pepadun serta beradat Saibatin.² **Sang Bumi Ruwa Jurai** melalui Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 01/Perda/I/DPRD/71-72 tentang Bentuk Lambang Daerah Provinsi Lampung, diundangkan pada 5 Mei 2009 diubah menjadi **Sai Bumi Ruwa Jurai**. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 31 Tahun 2009 yang merupakan petunjuk pelaksanaan Pasal 4 huruf i Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009, dijelaskan bahwa “**Sai Bumi Ruwa Jurai**” mengandung makna bahwa bumi Lampung dilambangkan menjadi rumah tangga agung didiami oleh 2 (dua) jurai masyarakat adat Lampung, yaitu jurai adat Pepadun dan jurai adat Saibatin sebagaimana bagan berikut:

Bagan 1. Kelompok Masyarakat Adat Lampung

¹ Hilman Hadikusuma, 1989, *Masyarakat dan Adat-Budaya Lampung*, Alumni, Bandung, hlm. 156.

² Intinya masyarakat adat Saibatin ialah sejumlah kolektivitas Adat yang memiliki aturan internal tersendiri. Secara kultural masyarakat Saibatin merupakan kesatuan-kesatuan hidup yang diatur peraturan-peraturan yang berasal dari adat istiadat dan hukum adat yang berkembang pada masyarakat bersangkutan. Keberadaan institusi perwatin adat yang biasanya disebut pekhatin merupakan wadah penimbang adat dalam setiap musyawarah, terutama mengenai urusan adat dan kemasyarakatan. Seseorang penimbang adat memiliki kewenangan untuk membuat keputusan akibat musyawarah. Wewenang serta fatwanya secara internal dipatuhi menjadi aturan yang dapat mengatur serta melindungi stabilitas hubungan adat antarwarga, termasuk keserasian korelasi warga dengan alam sekitar. Karakteristik masyarakat adat Saibatin dalam perkembangannya lebih menekankan di konsensus pada upaya penyerasian terhadap berbagai kepentingan rakyat serta tuntutan zaman.



Pada prinsipnya terdapat perbedaan garis keturunan antara Lampung Pepadun dan Lampung Saibatin. Perbedaannya terletak pada kedudukan dan tanggung jawab di dalam kelompok kekerabatannya. Pada perkembangannya masyarakat adat Pepadun dapat mengubah statusnya dari tingkat taraf yang rendah ke tingkat lebih tinggi melalui proses upacara adat, dengan memenuhi persyaratan adat.³ Rakyat suku Lampung Pepadun menganut prinsip garis keturunan bapak (sistem hubungan patrilineal), anak laki-laki tertua merupakan keturunan tertua (*punyimbang*) memegang kekuasaan adat.⁴ Setiap anak tertua, anak punyimbang, adalah anak yang mewarisi kepemimpinan ayah sebagai kepala keluarga atau kepala kerabat keturunan. Pepadun berkembang cenderung lebih egaliter serta demokratis. Status sosial pada warga Pepadun tidak semata-mata dipengaruhi oleh garis keturunan. Setiap orang mempunyai peluang buat menjadi status sosial tertentu, selama orang tersebut bisa menyelenggarakan upacara *Cakak Pepadun*.

³ Hilman Hadikusuma, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 121-122.

⁴ Rovenaldo, *Prosesi Perkawinan Lampung Pepadun: Sebagai Bentuk Pelestarian Bahasa Lampung*, Jurnal Ranah Kajian Bahasa, Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017, hlm. 228.

Gelar atau status sosial dapat diperoleh melalui *Cakak Pepadun* seperti gelar Suttan, Raja, Pangeran, serta Dalam.

“Pepadun” merupakan perangkat adat yang digunakan pada prosesi *Cakak Pepadun*. “Pepadun” merupakan bangku atau singgasana kayu yang ialah simbol status sosial tertentu dalam famili. Prosesi pemberian gelar adat (*Juluk Adok*) dilakukan di atas singgasana. Pada upacara tersebut, anggota rakyat yang hendak menaikkan statusnya harus membayarkan sejumlah uang (*Dau*) serta memotong sejumlah kerbau. Prosesi *Cakak Pepadun* ini diselenggarakan pada “Rumah Sessat” serta dipimpin oleh seorang Penyimbang atau pimpinan adat yang posisinya paling tinggi. Sebagaimana yang dijelaskan pada No. 31 angka 1 dalam *Pelatoeran Sepandjang Hadat Pepadun* bahwa “*kalo aken naik Pepadun Mega, dia misti potong kerbaw satu buat naik, satu buat turun, tetapi yang satu bolih kerbaw mati, artinya bolih bayar uang sama mega-mega 10 riyal*” (jika akan naik pepadun mega dia harus motong kerbau untuk naik, satu untuk turun, tetapi yang satu boleh kerbau mati artinya boleh bayar uang dengan mega-mega 10 riyal).⁵

Lain dengan masyarakat suku Lampung Saibatin, garis keturunan merupakan dasar untuk menentukan apa yang menjadi hak dan tanggung jawab dari anggota kekerabatan, di mana garis keturunan ditentukan dari ayah ke anak laki-laki lalu ke anak laki-laki dan seterusnya,⁶ maka anak laki-laki tertua yang dapat menjadi penerus ayah, hanya anak laki-laki tertua yang dapat menjadi penerus garis keturunan ayah setelah anak laki-laki tersebut menikah. Selanjutnya selain

⁵ Abu Thalib Kahlik dan HR. Soejadi, Guru Besar Filsafat Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta, Bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, *Kitab Pelatoeran Sepandjang Hadat Lampung*, Edisi Revisi, Badan Penerbitan Filsafat UGM, Tahun 2010, hlm. 67.

⁶ Prima Angkupi, *Formulasi Perkawinan Adat Lampung dalam Bentuk Peraturan Daerah dan Relevansinya Terhadap Hak Asasi Manusia*, *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 49, No. 1, Desember 2014, hlm. 315-337.

memiliki hak istimewa, tanggung jawab yang dibebankan kepadanya pun besar, karena kelangsungan kekerabatan bertumpu kepadanya.

Masyarakat Saibatin menempati daerah pesisir Lampung yang membentang dari timur, selatan, sampai barat. Wilayah persebaran warga Saibatin mencakup Lampung Timur, Lampung Selatan, Bandar Lampung, Pesawaran, Tanggamus, serta Lampung Barat. Sebagaimana Masyarakat Pepadun, Masyarakat Saibatin atau Peminggir menganut sistem kekerabatan patrilineal atau mengikuti garis keturunan ayah. Meskipun begitu, Saibatin memiliki kekhasan pada tatanan warga dan tradisi. “Saibatin” bermakna satu batin atau memiliki satu junjungan. Hal tersebut sesuai dengan tatanan sosial pada Suku Saibatin, hanya memiliki satu raja adat pada setiap generasi kepemimpinan. Budaya Saibatin cenderung bersifat aristokratis sebab kedudukan adat hanya dapat diwariskan melalui garis keturunan. Pada kelompok masyarakat adat Saibatin tidak seperti Pepadun, tidak melalui upacara tertentu yang mengubah status sosial seseorang dalam masyarakat.

Secara filosofis, masyarakat adat pepadun dan saibatin memiliki kitab hukum yang mengatur hukum adat Lampung terkait hukum perdata, hukum tata negara daerah, hukum pidana. Hukum perdata seperti perkawinan, pinjam-meminjam atau hutang piutang, perkara talak, sopan santun, jual beli. Hukum tata negara daerah terkait dengan kedudukan punyimbang, kewenangan punyimbang, pemberian adok, kedudukan adat. Hukum pidana seperti maling, melarikan anak gadis, sumpah palsu, fitnah, pengaduan palsu, pembunuhan dan lain-lain.

Hukum pidana adat Lampung diatur pada kitab serta buku adat Lampung,

Cepalo, Kuntara Rajo Asa/Aso dan Kitab Kuntara Raja Niti. Masyarakat Lampung memiliki hukum adat yang juga mengatur tentang sanksi bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum adat, termasuk juga pelanggaran hukum pidana. Menurut Mustafa Hasan Ubad (tokoh adat bergelar Stn Bandar Penyimbang), bahwa Kitab Kuntara Raja Asa disusun oleh Ratu Di Puncak, sedangkan Kitab Kuntara Raja Niti dibuat setelah Kitab Kuntara Raja Asa berlaku.⁷ Kitab Kuntara Raja Niti dirumuskan oleh sekelompok masyarakat dari Pubian. Kitab Kuntara Raja Niti ini berlaku didasarkan pemikiran bahwa setelah hukum ini berjalan bila ada pelanggaran. Saat ada pelanggaran, maka si pelanggar ini wajar diberi hukuman, itulah yang disebut Kitab Kuntara Raja Niti.

Kitab Kuntara Raja Asa adalah salah satu hukum yang diciptakan dan dibentuk dari yang belum ada menjadi ada. Kitab Kuntara Raja Niti mendampingi bekerjanya Kitab Kuntara Raja Asa. Saat ada perbuatan yang menyimpang dan orangnya dianggap bersalah, maka ada pelaku yang dihukum, hukum itulah yang dikatakan Raja Niti. Di dalam kitab-kitab hukum adat itu banyak dirumuskan pasalnya.

Menurut Tadjuddin Nur (tokoh adat bergelar Suttan Sang Bimojagat Rasobayo)⁸ bahwa cepalo khusus untuk hukum pidana adat. Cepalo mengatur masalah pribadi seperti pembunuhan, perzinahan, melarikan gadis, melarikan istri penyimbang, atau pencemaran nama baik. Cepalo mengatur pula masalah harta seperti maling motor, maling buah-buahan, maling kebo. Kemudian Cepalo mengatur mengenai

⁷ Wawancara dengan H. Mustafa Hasan Ubad bergelar Stn. Bandar Penyimbang dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2020, Pukul 09-00-11.15 WIB.

⁸ Wawancara dengan Tadjuddin Nur bergelar Suttan Sang Bimojagat Rasobayo dilaksanakan pada tanggal 12 November 2020, pukul 10.00-12.00 WIB.

tindak pidana ringan (tipiring) dalam adat, yakni masuk sungai kampung lain mencari ikan akan kena denda atau bawa parang terhunus ke kampung lain. Hukum pidana adat Lampung sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Penyelesaian pelanggaran adat diselesaikan dengan mengedepankan asas kekeluargaan. Saat ini penyelesaian yang mengedepankan asas kekeluargaan dikenal dengan hukum progresif.

Reformasi progresif budaya hukum di Indonesia sangat dibutuhkan karena sebagian besar adalah pendukung hukum positif.⁹ Menurut positivisme hukum, hukum dikonseptualisasikan sebagai regulasi itu didukung oleh keyakinan bahwa hukum adalah alat yang paling efektif untuk mendisiplinkan suatu masyarakat, dan karenanya legal proses harus berjalan sesuai aturan dan logika. Logika dari budaya hukum tidak terlepas dari nilai-nilai sosial/kemasyarakatan, wajarlah dalam *Encyclopedia of Crime and Justice* yang telah dikemukakan di atas, Sistem peradilan pidana juga dapat dilihat sebagai sistem sosial (*social system*).

Secara yuridis, eksistensi berlakunya hukum adat atau hukum pidana adat Lampung diatur pada Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) ayat (2) bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Kemudian juga diatur dalam Pasal 28I UUD NRI 1945 ayat (3)

⁹ Lihat Nikmah Rosidah et.al, dalam Jurnal Internasionalnya tentang *Does the Juvenile Justice System protect Youth Supply chain? Progressive Juvenile Court Judges: Reform of the Juvenile Criminal Justice System in Indonesia through a Socio-Legal Approach supported by PLS-Structural Equation Modeling, International Journal of Innovation, Creativity and Change*. www.ijicc.net Volume 6, Issue 1, 2019, (216-235).

bahwasannya identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Pasal 18B UUD NRI 1945 ayat (2) dan Pasal 28I UUD NRI 1945 ayat (3) juga menjadi pertimbangan majelis hakim pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:35/PUU-X/2012 yang mana Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa Hutan Adat merupakan Hutan yang berada di wilayah adat sebagaimana amar putusan 1.3 bahwa Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.”¹⁰

sehubungan dengan wilayah adat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 angka 43 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 6 ayat (1) dijelaskan bahwa desa terdiri atas desa dan desa adat. Desa merupakan desa serta desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa. Desa adat merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang guna mengatur serta mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat sesuai prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui

¹⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. Hlm. 185

dan dihormati pada sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹¹ Selanjutnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 4 huruf c mengatur bahwa desa dengan maksud melestarikan serta memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa. Selain diatur pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana diatur pada Pasal 5 ayat (1) Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Masyarakat hukum adat merupakan Warga Negara Indonesia yang mempunyai karakteristik khusus, hidup berkelompok secara serasi sesuai aturan adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur serta atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat terhadap tanah dan lingkungan hidup, dan adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu daerah tertentu secara turun temurun.¹² Selain itu keberadaan hukum adat Lampung diatur di dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2013 tentang Kelembagaan Masyarakat Adat Lampung, masyarakat adat Lampung merupakan bagian integral dari masyarakat suku bangsa yang tergabung pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta sebagai masyarakat yang bersatu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga memiliki hak dan kewajiban melestarikan adat istiadat dan tradisi yang hidup dan berkembang sesuai perkembangan zaman.¹³ Adat istiadat serta Lembaga Adat

¹¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

¹² Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

¹³ Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2013 tentang Kelembagaan Masyarakat Adat Lampung, Hlm.1

Lampung yang hidup juga berkembang memegang peranan penting pada pergaulan masyarakat dan dapat serta dapat menggerakkan partisipasi masyarakat pada berbagai aspek kehidupan.¹⁴

Salah satu aspek adanya sistem hukum, yakni struktur hukum (*legal structure*) sebagaimana dikatakan oleh Friedman “*structure is the body, the framework, the long-lasting shape of the system: the way courts or police departements are organised, the lines of jurisdiction, the table of organization have for*. Struktur ini dimaksudkan sebagai bentuk pola dan cara kerja yang tetap (*from pattern and presistent style*) dari sistem hukum itu sendiri. Ia adalah kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsinya pada rangka mendukung sistem kerjanya tersebut. Dalam kerangka struktur hukum ini, dapat diketahui sistem hukum dalam bentuk lembaga cara kerjanya, pola-pola administrasinya, macam kewenangan yang dimiliki, dan lain sebagainya.¹⁵

Secara Sosiologis, pada pelaksanaan hukum pidana adat Lampung mengedepankan asas kekeluargaan dengan metode mediasi atau *restorative justice*, yang mana pelaksanaannya melibatkan pihak-pihak terkait, baik itu pelaku, korban, keluarga pelaku maupun keluarga korban, serta tokoh-tokoh adat Lampung guna menjaga keseimbangan kehidupan masyarakat adat Lampung. Itu merupakan kearifan lokal bangsa Indonesia yang tetap harus dipertahankan karena merupakan jati diri Bangsa Indonesia.

¹⁴ *Loc. Cit.*

¹⁵ Nikmah Rosidah, *Budaya Hukum Hakim Anak di Indonesia Sebuah Pendekatan Hukum Progresif*, Pustaka Magister, Semarang, 2014, hlm. 2-3.

Pada sektor penegakan hukum di Indonesia pentingnya penggunaan instrumen mediasi, *Non Penal*, *Win-Win Solution*, *Diversi* yang menekankan penyelesaian hukum di luar pengadilan padahal sudah lama ada dalam hukum adat. Akan tetapi, penyelesaian perbuatan pidana yang dilakukan oleh masyarakat secara adat jarang sekali untuk diterapkan. Hal ini menunjukkan bahwa ada beberapa hal yang perlu menjadi tugas aparat pemerintah khususnya pemerintah daerah untuk mementingkan penyelesaian tindak pidana melalui hukum adat.

Hukum Pidana Adat Lampung mengalami masa kejayaan sebagai hukum yang diterapkan dan dijadikan dasar dalam penegakan hukum pidana sebelum Indonesia dijajah Belanda. Ketika Belanda memasuki, menjajah dan menguasai Kepulauan Nusantara/Hindia Belanda, kejayaan hukum pidana adat Lampung mulai digeser dan ditinggalkan keberlakuannya sampai sekarang ini, meskipun aturan hukum pidananya masih ada, akan tetapi sangat jarang diterapkan dan digunakan untuk menyelesaikan perkara pidana, meskipun perbuatannya terumuskan dalam hukum pidana adat Lampung, penyelenggara peradilan adat dan budaya kerja penyelenggara peradilan pidana masih ada, bahkan pelakunya adalah orang-orang yang tunduk terhadap hukum pidana adat Lampung sekalipun. Hukum pidana adat Lampung semakin tersisih, tergeser dan semakin tidak memiliki yurisdiksi yang kewenangannya menjadi hukum pidana yang diberi ruang berlakunya menurut tempat dan waktu dalam sistem hukum pidana Belanda serta sistem penegakan hukum pidana Belanda.

Ketika Belanda masuk pengaruh kolonial sangat kuat untuk menegakkan hukum Belanda. Belanda menyiapkan penjara di setiap daerah kekuasaannya agar setiap

orang yang melakukan pelanggaran diberikan sanksi pidana penjara.¹⁶ Pada awalnya sanksi pidana berupa denda, potong kebo, atau memberi makan penyimbang sebagai hukuman yang digunakan dalam hukum pidana adat Lampung mulai digantikan dengan penjatuhan hukuman/pidana penjara karena Pemerintah Hindia Belanda menghendaki pelaku kejahatan yang tertangkap dimasukkan ke dalam penjara, sehingga pengaruhnya sampai dengan sekarang pidana penjara masih menjadi pilihan paling favorit yang digunakan penegak hukum untuk membuat jera pelaku kejahatan dan pelanggaran hukum pidana.

Ada beberapa kasus yang diselesaikan dengan cara kekeluargaan yang bersumber dari hukum pidana adat Lampung sebagai sebuah kearifan lokal yang hidup dan berkembang pada masyarakat Lampung. Contoh kasus terjadi pada tahun 1976 telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang korbannya adalah seorang anak berumur 6 tahun meninggal dunia karena terlindas mobil di kampung Langkapura. Pengendara mobil adalah keturunan Cina dan korbannya warga Lampung. Penyelesaian kasus ini ialah para pemuka adat Lampung dari pihak yang korban dirugikan bersedia menerima sejumlah uang sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari pihak pengendara mobil yang merugikan. Selain itu, di antara para pihak dibuat dalam perjanjian persaudaraan di mana pihak yang telah merugikan memberikan adiknya sebagai ganti anak korban yang meninggal. Adik pengganti ini selalu akan membantu serta mengurus kepentingan keluarga pihak yang dirugikan, selayaknya mengurus keluarga sendiri.¹⁷ Proses hukum

¹⁶Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 40.

¹⁷ Hilman Hadikusuma, 1989, *Hukum Pidana Adat Lampung*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 53.

diselesaikan secara adat Lampung, perkaranya dihentikan dan tidak berlanjut ke proses peradilan pidana menurut hukum umum.

Kasus lain yang tercatat terjadi di Lampung di antaranya adalah:

1. Kejadian “tragis” di Desa Sidorejo, Kecamatan Sidomulyo, Lampung Selatan pada bulan Januari 2012. Kejadian ini dipicu masalah sepele, yakni kasus perebutan lahan parkir. Kasus ini merembet ke pembakaran pada Pasar Probolinggo, Kabupaten Lampung Timur yang dilakukan oleh orang dari suku Bali.
2. Pada tanggal 29 Desember 2010 telah terjadi “perang suku”, antara orang Jawa/Bali melawan orang Lampung yang dipicu kejadian pencurian ayam.
3. Pada bulan September 2011 telah terjadi perang suku antara Jawa melawan Lampung.
4. Januari 2012, di Sidomulyo Lampung Selatan antara orang Bali melawan orang Lampung. Kejadian berlanjut lagi pada bulan Oktober 2012 di lokasi yang sama ialah Sidomulyo, Lampung Selatan.¹⁸

Sehubungan dengan persinggungan konflik seperti yang terjadi di Lampung, terutama konflik di Lampung Selatan karena adanya “akumulasi konflik”. Sedikit ada pemicu berupa konflik antarwarga atau antardesa, maka terjadilah perbuatan saling serang menyerang serta bisa memicu aksi anarkis berupa pembakaran rumah-rumah. Kejadian tersebut bisa terjadi disebabkan oleh Pemerintah Daerah Lampung Selatan pada penyelesaian konflik horizontal di wilayah Kabupaten Lampung Selatan berorientasi lebih menggunakan pendekatan keamanan, yang

¹⁸ Hendri Pratama, *Penyelesaian Perkara Pidana Anak Secara Adat Lampung Megow Pak Tulang Bawang Dalam Rangka Restorative Justice*, Jurnal Fiat Justisia: Volume 10 Issu 1, Januari-March, 2016, hlm 61-84.

hasilnya belum maksimal.¹⁹ Sementara pendekatan budaya, mediasi, penerapan hukum pidana adat Lampung sebagai kearifan lokal masyarakat Lampung untuk membangun komunikasi para pihak yang berkonflik kerap kali diabaikan.²⁰ Lampung memiliki keragaman alternatif dalam penyelesaian konflik dengan mengutamakan penyelesaian melalui mekanisme di luar pengadilan, sedangkan penyelesaian konflik melalui mediasi dibutuhkan oleh masyarakat, karena dipandang lebih dekat dengan lingkungan sosio-kultural Lampung. Fenomena itu dianggap sebagai indikasi lemahnya penyelesaian konflik melalui jalur non-hukum.

Model penyelesaian konflik masyarakat menunjukkan bahwa di masyarakat adat Lampung sudah menerapkan sebagai bagian penyelesaian menggunakan hukum pidana adat Lampung. Kesepakatan dideklarasikan berupa hasil perdamaian yang berisi pernyataan permohonan maaf dari warga Lampung asal Suku Bali. Kemudian, diikuti penerimaan atas permohonan maaf dari warga Lampung asal Suku Lampung. Terjadilah *seangkonan muakhi* (angkat saudara), pembacaan ikrar perdamaian, dan diakhiri dengan pemotongan hewan kerbau sebagai terpenuhinya simbol Adat Lampung.²¹

Kenyataan akhir-akhir ini, penyelesaian perkara seperti contoh di atas semakin jarang dilakukan. Sebagian kecil penegak hukum yang memahami keberadaan hukum pidana adat Lampung mendorong untuk menerapkan pidana adat, akan

¹⁹ Hartoyo, "Memutus Mata Rantai Konflik di Bumi Lampung" in Budiman, Budisantoso, dkk, 2012, Merajut Jurnalisme Damai di Lampung (Knitting Peace Journalism in Lampung), Penerbit Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandar Lampung dan Indepth Publishing.

²⁰ Hendrajaya, Lilik dkk, 2010, *Ragam Konflik di Indonesia: Corak Dasar dan Resolusinya*, Kementerian Pertahanan RI, Jakarta.

²¹ Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, 2012, *Penanganan Konflik Lampung Selatan*, diakses Januari 2021.

tetapi tentunya lebih banyak yang tidak menggunakannya karena belum diatur dalam hukum pidana.

Kasus lain yang terkait hukum pidana adat Lampung dialami artis Andika Mahesa atau lebih dikenal Andika Kangen Band pada Tahun 2012, di mana Andika melarikan anak gadis di bawah umur asal Lampung.²² Perbuatan melarikan anak gadis orang merupakan pelanggaran hukum pidana adat Lampung, akan tetapi anak tersebut dinikahi secara sah oleh Andika. Namun, setelah 2 jam dilakukan pernikahan, Andika harus menjalani masa pidana/hukuman selama 8 bulan pidana penjara.²³ Menurut hukum pidana adat Lampung, Andika seharusnya tidak perlu masuk penjara karena terdakwa sudah bertanggung jawab menikahi anak gadis tersebut. Menurut asas hukum *ne bis in idem* maka tidak bisa suatu perkara yang sama yang sudah diputus, diperiksa serta diputus lagi untuk kedua kalinya oleh hakim di pengadilan. Asas ini diatur dalam Pasal 76 KUHP. Andika sudah melanggar Pasal 332 KUHP serta Pasal 81 dan 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Secara tegas asas legalitas yang terdapat pada Pasal 1 ayat (1) KUHP menentukan suatu perbuatan dapat atau tidak dapat dipidana, kecuali diatur dalam ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.

Pada kasus Andika tersebut seharusnya hukum pidana adat Lampung dapat menjadi penengah dalam mencari jalan terbaik untuk kasus tersebut tanpa terpidana menjalani masa pidana/hukuman penjara. Pada dasarnya hukum adat

²² <https://hot.detik.com/celeb/d-2178600/kasus-bawa-lari-gadis-di-bawah-umur-andhika-mahesa-siap-disidangkan->

²³ Desi Mediawati, *Konflik Antaretnis dan Penyelesaian Hukumnya*, Available online at: <http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/kh> Khazanah Hukum, Vol. 1 No. 1: 36-49.

diberlakukan untuk memberikan sanksi kepada pelaku yang sudah melanggar ketentuan hukum positif atau peraturan perundang-undang yang tertulis. Ketika hukum adat memberikan sanksi kepada pelaku, bukanlah pilihan pidana penjara yang dijatuhkan, akan tetapi bentuk/jenis hukuman lain yang dapat memberikan pelajaran bagi para pelaku pelanggaran hukum.

Ke depan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 RUU KUHP draft 14 September 2019 bahwa dengan tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur pada undang-undang sepanjang berlaku di tempat hukum itu hidup dan tidak diatur pada undang-undang ini serta sesuai pada nilai-nilai yang ada dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, serta asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab. Hal itu selaras dengan historis dari Pasal 5 ayat (3) sub b Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 bahwa hukum yang hidup bersifat terbatas serta terukur, yaitu hukum pidana adat, berlaku hanya untuk rakyat dimana hukum adat tersebut masih berlaku, dan perbuatan melawan hukumnya tidak ada padanannya dalam KUHP ataupun peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan rumusan terbatas dan terukur akan mencegah penyalahgunaan kewenangan negara terhadap penafsiran perbuatan melawan hukum adat.

Dilihat dari keseluruhan sistem pidana, ruang lingkup berlakunya hukum pidana adalah bagian integral bersumber dari sistem pidana sebab keseluruhan aturan (umum dan khusus) agar dapat dipidanya seseorang terkait erat menggunakan asas-asas ruang berlakunya hukum pidana. Adapun asas-asas ruang berlakunya aturan pidana dibedakan menurut tempat serta waktu. Asas

menurut waktu merupakan asas legalitas. Asas menurut tempat merupakan asas territorial.²⁴ Asas territorial adalah asas yang menerima prioritas pertama pada penggunaannya, mengingat adanya kedaulatan masing-masing negara dalam daerahnya. Di samping itu, bila dihubungkan menggunakan penegakan hukum pada kaitannya dengan hukum acara pidana, maka guna kepentingan pengadilan, asas wilayah juga penting artinya disebabkan dalam wilayah dilakukannya tindak pidana itulah didapatkan alat-alat bukti/barang bukti dengan mudah, sehingga akan menjamin adanya *fair trial*.²⁵

Secara filosofi penerapan asas *ne bis in idem* adalah untuk menghindari rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah khususnya pengadilan yang ada di Indonesia.²⁶ Selain itu untuk menjaga kepastian hukum yang ada di Indonesia, sehingga para terdakwa merasa tenang dalam menjalani proses pengadilan. Permasalahan hukum yang selesai di pengadilan bukanlah hal yang bagus, akan tetapi sebaliknya, maka dengan demikian pemulihan kembali atas pelaku tindak pidana sangat diperlukan. Penerapan hukum pidana adat Lampung tidak terlepas dari teori kajian hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, teori ini lahir dari fenomena yang mana selama ini sifat pandang penegak hukum yang masih kaku berfikir dengan cara *positivisme*, tekstual dan tidak mampu menggali nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat,

²⁴ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2015, *Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta, hlm. 169.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 102.

²⁶ Ahmad Isnaeni & Kiki Muhammad Hakiki, *Simbol Islam dan Adat dalam Perkawinan Adat Lampung Pepadun*, Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam, Volume 10, Nomor 1, Juni 2016, hlm. 193-222.

sehingga dalam hal ini banyak nilai-nilai keadilan yang dikesampingkan.²⁷ Hal ini tidak terlepas dari kelemahan para penegak hukum yang tidak memperhatikan nilai-nilai kebudayaan dalam masyarakat, sehingga pandangan dalam penegakan hukum pidana yang bersalah harus mempertanggungjawabkan dengan hukum pidana.

Memang sudah selayaknya saat ini memfungsionalisasikan kembali (*refungsionalisasi*) hukum pidana adat dalam penyelesaian konflik dan sengketa hukum di masyarakat Lampung untuk menjaga dan mempertahankan nilai-nilai adat yang hidup, khususnya pada masyarakat Lampung sendiri. Mengingat hukum adat adalah hukum Indonesia asli yang tidak terkodifikasi, akan tetapi memiliki nilai-nilai luhur dan religius. Refungsionalisasi hukum pidana adat adalah suatu usaha pemerintah untuk membagi-bagi penerapan hukum pidana terhadap

²⁷ Muhham Fajar Gemilang, *Restorative Justice sebagai Hukum Progresif oleh Penyidik Polri*, Mengungkapkan bahwa bentuk-bentuk penyelesaian persoalan Adat melalui peradilan hukum secara formal selama ini belum dapat menyampaikan kepuasan pada warga khususnya para pihak yang bermasalah. Bahkan penegakan hukum secara formal tidak sporadis masih menyisakan aneka macam permasalahan yang semakin memperkuat rasa permusuhan dan membentuk konflik yang tak kunjung selesai. Disamping itu penyelesaian-penyelesaian melalui pranata hukum formal ini memerlukan biaya yang cukup tinggi, yang terkadang tidak sebanding dengan perkara-perkara yang diselesaikannya. Penegakan hukum yang dilakukan dengan mempergunakan metode keadilan formal berupa tindakan represif Kepolisian yang kemudian dilanjutkan dengan proses hukum litigatif (*law enforcement process*), pada umumnya akan berakhir dengan situasi menang dan kalah (*win-lost*) atau kalah-kalah (*lost-lost*). Akhir proses litigatif tadi hanya akan berujung pada pemidanaan pelaku atas perbuatan tersebut, sementara pemulihan aspek hak-hak korban dan kerugian fisik serta psikis yang diderita korban akibat insiden tersebut belum dapat dipenuhi. Bentuk pemidanaan yang dipergunakan waktu ini pula bisa dikatakan tidak memberikan pengaruh jera bagi para pelanggar hukum. Penyelesaian perkara pidana menggunakan keadilan restoratif yang terfokus pada upaya mentransformasikan kesalahan yang dilakukan pelaku melalui upaya pemugaran, termasuk dalam upaya ini merupakan perbaikan hubungan antara para pihak yang terkait dengan peristiwa tadi. Hal ini di implementasikan pada perbuatan sebagai gambaran dari perubahan sikap para pihak dalam upaya mencapai tujuan bersama, yakni perbaikan. Para pihak yang sering diistilahkan sebagai *stakeholder* disini merupakan pihak-pihak yang berkaitan, baik langsung maupun tidak langsung dengan tindak pidana yang terjadi. *Stakeholder* primer disini merupakan pelaku (penyebab terjadinya tindak pidana), korban (pihak yang dirugikan) dan masyarakat (dimana peristiwa itu terjadi). Melalui identifikasi permasalahan secara bersama-sama dan mencari akar permasalahannya, maka kebutuhan yang dipersyaratkan sebagai upaya perbaikan serta kewajiban-kewajiban yang timbul karenanya, upaya perbaikan timbul. Dalam Jurnal Ilmu Kepolisian, Volume 13, Nomor 3, Desember 2019, hlm. 225-238.

pelanggaran yang paling ringan sampai yang paling berat. Pelanggaran yang dapat dilakukan penerapan hukumnya di luar maupun di dalam pengadilan.²⁸

1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup

1.2.1 Permasalahan

- a. Bagaimanakah hukum pidana dan sistem penegakan hukum pidana adat Lampung?
- b. Mengapa urgensi refungsionalisasi hukum pidana adat Lampung dalam hukum pidana?
- c. Bagaimanakah fungsionalisasi hukum pidana adat Lampung dalam sistem penegakan hukum pidana berbasis kearifan lokal?

1.2.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian disertasi ini meliputi lingkup substansi adalah ilmu pengetahuan hukum pidana. Objek penelitian adalah hukum pidana dan sistem penegakan hukum pidana adat Lampung; urgensi refungsionalisasi hukum pidana adat Lampung dalam sistem hukum pidana; dan fungsionalisasi hukum pidana adat Lampung dalam sistem penegakan hukum pidana berbasis kearifan lokal. Lokasi penelitian dilaksanakan di wilayah hukum Provinsi Lampung. Tahun data penelitian adalah masa sebelum dan sesudah Kemerdekaan Republik Indonesia, masa Reformasi, dan masa Pascareformasi.

²⁸ Lihat Kuat Puji Prayitno, *Restorative Justice untuk Peradilan Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto)*, menjelaskan bahwa *restorative justice* merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan. Konsep *restorative justice* merupakan bentuk alternatif penyelesaian tindak pidana yang diarahkan kepada penyelesaian secara informal dengan melibatkan semua pihak yang terkait dalam tindak pidana yang terjadi, dalam Jurnal Dinamika Hukum Volume 12, Nomor 13, September 2012, hlm. 407-420.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian disertasi ini adalah:

- a. Untuk menganalisis hukum pidana dan sistem penegakan hukum pidana adat Lampung.
- b. Untuk menganalisis urgensi refungsionalisasi hukum pidana adat Lampung dalam sistem hukum pidana.
- c. Untuk menganalisis fungsionalisasi hukum pidana adat Lampung dalam sistem penegakan hukum pidana berbasis kearifan lokal.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

- a. Dari Segi Teoritis

Penelitian disertasi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya hukum pidana adat Lampung dalam hukum pidana dan sistem penegakan hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila yang meliputi ketuhanan, kemanusiaan dan kemasyarakatan.

- b. Dari Segi Praktis

Penelitian disertasi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi para praktisi hukum meliputi Penyidik Kepolisian, Penuntut Umum, Hakim dan Advokat dalam penegakan hukum pidana yang berorientasi untuk mewujudkan kebenaran, keadilan yang bermanfaat, dan keberlakuan hukum pidana dan penegakan hukum pidana berdampingan dan berbagi peran dengan

hukum pidana adat Lampung secara efektif dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila yang meliputi ketuhanan, kemanusiaan dan kemasyarakatan.

1.4 Keaslian (Orisinalitas) Penelitian

Tabel 1. Keaslian Penelitian

No	Nama peneliti	Judul Penelitian	Hasil penelitian	Perbedaan dan Persamaan
1.	Budiyanto (Disertasi Tahun 2015)	Revitalisasi Peradilan Adat Sebagai Alternatif Penyelesaian Delik Adat pada Masyarakat Hukum Adat Papua (<i>Revitalization Of Adat Court As An Alternative Of Adat Delict Settlement At Papua Adat Law Community</i>)	Keberadaan keadilan budaya diakui, dihormati dan diamati oleh masyarakat hukum adat di Provinsi Papua sebagai lembaga untuk resolusi damai rutinitas dan fasilitasi rasa keadilan. Sistem hukumnya dikelola oleh kepala adat masing-masing daerah. Kasus hukum, standar / hak untuk hidup atau masih ada dan berlaku sebagai norma adat yang disertai adanya sanksi adat bagi pelanggarnya.	1) Perbedaannya terletak pada objek penelitian terkait penyelesaian delik adat Papua. Objek penelitian disertasi ini terkait penerapan hukum pidana adat Lampung dan refungsionalisasi hukum pidana adat Lampung yang mengandung nilai-nilai kearifan lokal. 2) Persamaannya terletak pada penyelesaian pelanggaran melalui ketua adat yang ada pada masyarakat adat.
2	Ida Ayu Sadnyini (Disertasi Tahun 2015)	Dinamika Sanksi Hukum Adat dalam Perkawinan Antar-Wangsa Di Bali (Perspektif	Sanksi hukum adat perkawinan antar-wangsa terjadi karena masyarakat Hindu menganut stratifikasi wangsa vertikal. Zaman	1) Perbedaan terletak pada objek penelitian, yakni sanksi hukum adat perkawinan

		HAM)	Kerajaan sanksi diatur dalam Manawa Dharmacastra dan lontar-lontar, sanksi dibakar di atas rumput kering, selong, denda, upacara penurunan wangsa.	wangsa di bali. Penelitian disertasi ini objek penelitiannya terkait hukum pidana adat Lampung dan terdapat refungsionalisasi hukum pidana. 2) Persamaannya terletak pada penerapan sanksi adat yang berlaku di masyarakat.
3	Ahmad Fahmi (Disertasi Tahun 2019)	Konstruksi Hukum Adat Pernikahan Masyarakat Melayu Palembang Berdasarkan Syariat Islam	Pembangunan hukum budaya dalam pernikahan memiliki sikap bahwa pernikahan sangat dipengaruhi dan dipelihara oleh masyarakat melayu Palembang tanpa jeda. Nilai keimanan dalam perkawinan Islam adalah semua pekerjaan dan perilaku yang baik dan dapat mengarah pada tujuan pernikahan dalam Islam, yaitu untuk mendirikan pernikahan sakinah, mawadah, warahmah dan barokah.	1) Perbedaannya terletak pada objek penelitian terkait hukum adat pernikahan. Objek penelitian disertasi ini terkait penerapan Hukum Pidana Adat Lampung terhadap pelanggaran dan penjatuhan sanksinya dan terdapat refungsionalisasi hukum pidana adat Lampung dalam sistem hukum pidana dan sistem penegakan hukum pidana. 2) Persamaannya terletak pada peranan

				masyarakat hukum adat dalam penjatuhan sanksi menurut hukum adat.
4	Nyoman Serikat Putra Jaya (Disertasi Tahun 2009)	Relevansi Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum (ABSTRAK)	<p>Pada pulau Bali, beberapa kejahatan masih diputuskan di luar pengadilan pidana, yaitu Prajuru Desa Adat. Penyelesaian melalui Pengadilan Negeri kepada pelaku hanya dijatuhi pidana seperti dalam Pasal 10 KUHP. Itu sebabnya masyarakat adat tidak senang, sehingga masyarakat adat mengizinkan hal yang sama untuk melakukan hal yang sama. Dengan demikian, terdapat penuntutan pidana ganda dalam penyelesaian tindak pidana adat dalam rangka menghindari pidana ganda, maka terhadap tindak pidana adat yang telah dibenarkan secara adat oleh pemimpin adat dan bersalah telah melakukannya, apabila suatu tindak pidana adat diajukan ke pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka tuntutan Penuntut Umum harus dinyatakan tidak</p>	<p>1) Perbedaannya terletak pada objek penelitian terkait hukum adat bali. Objek penelitian disertasi ini terkait penerapan Hukum Pidana Adat Lampung terhadap pelanggaran dan penjatuhan sanksinya dan terdapat refungsionalisasi hukum pidana adat Lampung dalam sistem hukum pidana dan sistem penegakan hukum pidana.</p> <p>2) Persamaannya sama sama melakukan penelitian tentang hukum pidana adat</p>

			diterima.	
--	--	--	-----------	--

Peneliti tertarik meneliti disertasi berjudul “Refungsionalisasi Hukum Pidana Adat Lampung dalam Sistem Penegakan Hukum Pidana Berbasis Kearifan Lokal” dilihat secara substansi, struktur dan budaya hukum berbeda dengan disertasi yang pernah ada. Penelitian ini mengkaji segala kemungkinan untuk memfungsionalkan kembali hukum pidana adat Lampung terhadap masyarakat Lampung. Keberlakuan hukum pidana adat Lampung dalam rejim sistem hukum pidana dan sistem penegakan hukum pidana yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Hukum pidana adat Lampung didorong kembali akan menyelenggarakan sendiri proses peradilan pidana atau proses penegakan hukum pidananya untuk mengadili orang dan perbuatan (*daad-daderstrafrecht*) masyarakat Lampung berbasis kearifan lokal. Penegakan hukum pidana yang diberlakukan kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang/pelanggaran/kejahatan yang diatur di dalam hukum pidana adat Lampung. Penyelenggaraan hukum pidana yang berdasarkan kearifan lokal dipandang lebih mampu menghasilkan putusan pengadilan yang berkebenaran dan berkeadilan yang bermanfaat untuk masyarakat Lampung.

1.5 Kerangka Pemikiran

1.5.1 Kerangka Teori

a. *Grand Theory* (Teori Besar)

Grand theory merupakan teori umum yang digunakan dalam penelitian atau teori yang akan membahas secara global isi dari penelitian. Fungsi utama *grand theory*

adalah sebagai sumber utama yang selanjutnya akan dikembangkan oleh *middle range theory* dan *applied theory*. Pada penelitian disertasi ini, *grand theory* yang digunakan adalah teori sistem hukum.

Penjelasan mengenai teori Sistem²⁹ Hukum akan dibahas berdasarkan beberapa pandangan ahli yang membagi sistem hukum pidana dalam pelaksanaan pemidanaan. Lawrence Meir Friedman menerangkan Teori sistem hukum dalam ada tiga elemen utama yaitu:³⁰

- 1) *Legal Structure* (Struktur Hukum)
- 2) *Legal Substance* (Isi/substansi Hukum)
- 3) *Legal Culture* (Budaya Hukum)

Menurut Lawrence Meir Friedman bahwa penegakan hukum tergantung pada: Pertama: Substansi hukum: itu disebut sebagai sistem penting untuk menentukan apakah suatu hukum dapat diimplementasikan atau tidak.³¹ Substansi juga berarti Ada juga persyaratan bahwa dihasilkan oleh orang-orang dalam sistem hukum, yang mencakup keputusan yang mereka buat, adalah aturan baru yang mereka buat.³² Substansi juga termasuk hukum yang hidup (*living law*) sesuai dengan

²⁹ Dalam Bahasa Yunani, sistem ini berasal dari kata *systema* yang dapat diinterpretasikan secara keseluruhan, termasuk berbagai bagian. Sementara itu, Prof. Subject, SH menerangkan sistem itu merupakan suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang terhubung satu sama lain, ditetapkan sesuai dengan rencana atau desain, hasil penulisan untuk mencapai tujuan., dalam Inu Kencana Syafii, 2003, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 2.

³⁰ Lawrence M. Friedman, 2009, *Sistem Hukum*, Nusa Media, Bandung, hlm. 2-18.

³¹ Lihat dan bandingkan Lawrence M. Friedman, 1998, *American Law An Introduction, Revised and Updated Ed.*, W.W. Norton & Company, New York, London, hlm. 15-18.

³² Lihat Lawrence M. Friedman tentang Sistem Hukum dalam jurnalnya Emy Hajar Abra tentang *Perubahan Sistem Hukum Menuju Jati Diri Sebuah Negara*, Lawrence M. Friedman mengemukakan 3 (tiga) unsur sistem hukum, yaitu *legal substance* (substansi atau materi hukum), *legal structure* (kelembagaan hukum) dan *legal culture* (budaya hukum). Elemen pertama adalah seluruh hukum (hukum) dan prinsip-prinsip hukum. Elemen kedua berlaku untuk seluruh organisasi, organisasi dan administratornya, yang mencakup undang-undang, otoritas dan otoritas peradilan dengan peralatan seperti yurisdiksi pemerintah, pengadilan, pengacara, petugas polisi dan dunia profesional seperti pengacara dan karyawan. Elemen atau elemen ketiga adalah elemen

hukum, bukan hanya hukum yang terkandung dalam buku undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law* atau sistem Eropa Kontinental (meskipun beberapa undang-undang dan peraturan juga telah mengikuti *Common Law Sistem atau Anglo Saxon*)³³ Hukum dikatakan ditulis, tetapi hukum yang tidak ditulis tidak dianggap sebagai hukum. Hal ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia.³⁴ Salah satu daya tariknya adalah memiliki prinsip hukum dalam KUHP yakni adanya asas legalitas dalam KUHP.

Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum

sebenarnya yang merujuk kepada keputusan keseluruhan atau tingkah laku yang berkaitan dengan elemen pertama. Terdapat beberapa sebab mengapa sistem undang-undang boleh berubah, yaitu karena 1) Perubahan dalam nilai ideologi negara, 2) Keinginan syarikat dalam membentuk perintah negara, 3) Keinginan politik antarabangsa terhadap negara, 4) Keinginan masyarakat yang kuat disebabkan oleh ekonomi, politik, sosial, dan lain-lain, dalam *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume III No. 2 Mei-Agustus 2016, hlm. 264-273.

³³ Lihat A. Widiada Gunakarya, *Kedudukan Hukum Lex Ne Scripta dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bersikeras bahwa pendukung sistem pengadilan negara dan sistem hukum tradisional tampaknya menjadi hal yang umum antara *lex ne scripta* dan *Lex Scripta*. Penganut *civil law system* menilai *lex ne scripta* bukan merupakan hukum karena bentuknya *ne scripta*, sehingga tidak bersifat *stricta* apalagi *certa*, (bahkan oleh Mahkamah Konstitusi RI, hukum demikian ini dinilai melanggar UUD 1945 Pasal 28 D ayat (1) tentang “kepastian hukum yang adil” dalam putusan *judicial review*-nya Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006). Penganut *common law system* mengkonstatir *lex scripta* sangat rigid dan selalu ketinggalan karena tidak mampu mengikuti perkembangan masyarakat dan ilmu pengetahuan. Kendatipun mengklaim diri, bahwa *lex scripta* bersifat pasti, namun putusan pengadilannya bersifat *inconsistency* karena tidak menganut sistem *presedent* yang bersifat mengikat (*binding*). Demikian di antaranya perdebatan penganut sistem hukum yang berbeda tersebut, akan tetapi jika ditelisik lebih jauh, di dalam perkembangannya di Inggris negara yang dikenal sebagai penganut *common law system* sejak dari dulu telah mengkodifikasikan hukumnya terhadap perbuatan-perbuatan tertentu ke dalam *law act*, kendatipun masih bersifat kodifikasi parsial, seperti *Offences against the Person Act* tahun 1861, *Prejury Act* 1911, *Sexual Offences Act* 1956, *Abortion Act* 1967, *Theft Act* 1968 dan lain lain. Belanda sebagai penganut *civil law system* telah pula melakukan 'revolusi' hukum terhadap *lex scripta* melalui Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara perdata antara Lindenbaum dan Cohen, telah merumuskan pengertian *onrechtmatig* yang diatur dalam Pasal 1365 BW dengan rumusan yang baru sama sekali, yakni bahwa *onrecht* itu tidak lagi hanya berarti *wat in breuk maakt op eens anders recht of in strijd is met des daders rechsplicht* (apa yang bertentangan dengan hak orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku), melainkan juga *wat indruist betzij tegen de goede zeden, betzij tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt t.a.v. eens anders persoon of goed* (apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat, yakni yang berkenaan dengan perhatian yang harus diberikan kepada orang lain ataupun kepada harta benda orang lain). Ini berarti, ditinjau dari sejarah pembentukan UU, bahwa pengertian *wederrechtelijk* itu tidak harus dibatasi hanya sebagai *in strijd met het gesgreven recht* atau hanya “bertentangan dengan hukum yang tertulis” saja, tetapi juga hukum tidak tertulis (*lex ne scripta*).

³⁴ Zaka Firma Aditya dan Rizkisyabana Yulistyaputri, *Romantisme Sistem Hukum di Indonesia, Kajian atas Kontribusi Hukum Adat dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia*, *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Volume 8, Nomor 1, April 2019, hlm. 37-54.

jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apakah tindakan harus diambil pada batas hukum jika tindakan tersebut telah menerima hukumnya dalam hukum dan peraturan.³⁵

Kenyataannya Negara Indonesia memiliki hukum yang berasal dari kepribadian Bangsa Indonesia, dalam hal ini berbicara terkait hukum di daerah Lampung. Hukum pidana adat Lampung diatur di dalam kitab serta buku adat Lampung, baik **Cepalo, Kuntara Rajo Aso** dan **Kitab Kuntara Raja Niti**. Adapun Masyarakat Lampung memiliki hukum adat yang juga mengatur tentang sanksi bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum adat, termasuk juga pelanggaran hukum pidana.

Berdasarkan seluruh sistem penuntutan, ruang lingkup penggunaan hukum pidana juga merupakan bagian dari sistem penegakan hukum, karena aturan umum (umum dan spesifik) untuk hukuman terhadap seseorang terkait erat dengan prinsip-prinsip bidang peradilan pidana. Prinsip-prinsip ruang untuk hukum pidana dibagi menjadi waktu dan tempat. Asas menurut waktu adalah asas legalitas. Sementara itu, asas menurut tempat adalah asas teritorial.³⁶

Asas teritorial itu adalah prinsip yang datang pertama dalam penerapannya, mengingat kedaulatan masing-masing negara dalam wilayahnya. Selanjutnya, jika kita berhubungan dengan hukum mengenai kriminalitas, maka untuk kebaikan pengadilan, prinsip wilayah juga penting, karena di bidang kegiatan kriminal di mana bukti sudah tersedia. Asas wilayah itu penting artinya, karena dalam

³⁵ Peter De Cruz, 2010, *Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law, and Socialist Law*, Nusa Media, Bandung, hlm. 46.

³⁶ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesi, *Op.cit.*, hlm. 169.

wilayah dilakukannya tindak pidana itulah didapatkan alat-alat bukti/barang bukti dengan mudah, sehingga akan menjamin adanya *fair trial*.³⁷

Teori Kedua Lawrence Meir Friedman: Struktur Hukum: menurut Lawrence Meir Friedman disebut sebagai sistem hukum untuk menentukan apakah suatu undang-undang dapat diimplementasikan dengan benar atau tidak. Sistem hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 meliputi; Dimulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pihak berwajib (Lapas). Pengelola lembaga penegak hukum berwenang oleh undang-undang untuk berada dalam rangka memenuhi tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kewenangan pemerintah dan pengaruh lainnya. Terdapat adagium yang menyatakan *fiat justitia et perezat mundus* bahkan ketika dunia dalam kesulitan, hukum harus ditegakkan.³⁸ Hukum tidak dapat ditegakkan atau dilakukan dengan benar tanpa adanya aparat penegak hukum yang andal, cerdas, dan independen. Seberapa baik aturan ketika pejabat tidak mendukungnya, sehingga keadilan hanya angan-angan.³⁹

Berkaitan dengan struktur pada hukum pidana adat Lampung, eksistensi hukum adat Lampung diatur di dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2013 tentang Kelembagaan Masyarakat Adat Lampung dimana Penduduk asli Lampung Sai Bumi Ruwa Jurai adalah bagian dari komunitas suku yang terdaftar di Negara Republik Indonesia dan sebagai masyarakat yang bersatu pada Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan memiliki hak dan kewajiban untuk

³⁷ *Ibid.*, hlm. 102.

³⁸ Lihat, John Henry Merryman, 1985, *The Civil Law Radition An Introduction to The Legal System of Western Europe and Latin America*, Second Etidion, Stanford University Press, Stanford-Carolina.

³⁹ H. Mustaghfirin, 2011, *Sistem Hukum Barat, Sistem Hukum Adat, dan Sistem Hukum Islam Menuju sebagai Sistem Hukum Nasional-Sebuah Ide yang Harmoni*, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 11, Edisi Khusus Februari, hlm. 92.

menegakkan tradisi yang hidup dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman.⁴⁰ Tradisi Lampung, yang hidup dan mengembangkan peran penting dalam interaksi dengan masyarakat, dapat mengkonsolidasikan partisipasi masyarakat di berbagai bidang kehidupan.⁴¹

Teori Ketiga Lawrence Meir Friedman: Budaya hukum adalah kepribadian dalam hukum dan dalam sistem hukum - keyakinan, nilai, asumsi dan harapannya. Budaya hukum adalah lingkungan pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum diterapkan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum terkait erat dengan pemahaman masyarakat tentang hukum.⁴² Semakin tinggi kesadaran hukum publik, semakin akan tercipta budaya hukum yang baik dan mampu mengubah sikap masyarakat terhadap hukum. Sederhananya, tingkat kepatuhan terhadap hukum oleh masyarakat adalah salah satu tanda berfungsinya hukum.

Tatanan yang ada pada masyarakat Lampung memiliki pandangan dan falsafah hidup yang disebut *Piil Pesenggiri*.⁴³ *Piil* berasal dari bahasa Arab yang berarti perilaku. *Pesenggiri* bermakna moral tinggi, etis, jiwa besar, tahu diri, menyadari

⁴⁰ Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2013 tentang Kelembagaan Masyarakat Adat Lampung, Hlm.1

⁴¹ *Loc. Cit.*

⁴² Fajar Nurhardianto, *Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia*, menegaskan bahwa budaya hukum dan kesadaran hukum dapat dikatakan bahwa program ini terhubung secara tak terpisahkan dengan prinsip-prinsip yang menjadi dasarnya. Untuk alasan ini, aturan perilaku, yang berarti urutan atau urutan aturan hidup, termasuk kelompok yang berhubungan satu sama lain. Dari sini dapat disimpulkan bahwa sistem hukum adalah unit lengkap ketertiban yang terdiri dari bagian atau elemen yang terkait erat. Untuk mencapai tujuan persatuan, mereka harus bekerja sama antara kelompok atau elemen ini sesuai dengan rencana dan pola tertentu, dalam Jurnal TAPIs Vol. 11 No.1 Januari-Juni 2015, hlm. 34-45.

⁴³ Lihat Jurnal Rendika Putra, *Filsafah Hidup Masyarakat Lampung dan Perkembangannya*. Di dalam kitab *Kuncara Raja Niti* Pasal 23 yang menjelaskan makna falsafah hidup, dapat diketahui bahwa orang Lampung sangat terbuka dalam segala aspek kehidupan. Mereka bebas bergaul dan mau menerima siapa saja tanpa mempermasalahkan latar belakangnya asalkan tidak mengganggu hak dan martabat orang Lampung (*Piil Pesenggiri*). Bahkan sangking masyhurnya falsafah ini, orang Belanda memiliki julukan *ijdelheid* pada orang Lampung, dalam Jurnal Satra dan Kebudayaan Indoensia, Vol. 1, Nomor 2, Tahun 2015, hlm. 100-117.

antara hak dan kewajiban, serta etis. *Piil Pesenggiri* memiliki makna sikap atau perilaku yang bermuatan semangat terdiri dari empat unsur, yakni *Juluk Adek*, *Nemui-Nyimah*, *Nengah Nyapur* dan *Sakai Sambayan*.⁴⁴ Keempat unsur tersebut tidak dapat berdiri sendiri harus merupakan satu kesatuan yang berpedoman pada pesan-pesan yang diwariskan secara turun temurun (*Titie-gemetei*) yang merupakan nilai dasar bagi masyarakat adat Lampung.⁴⁵

Memahami filosofi masyarakat adat suku Lampung, yang disebut *Piil Pesinggiri*,⁴⁶ berupa: *Juluk Adek*, *Nemui Nyimah*, *Nengah Nyappur*,⁴⁷ dan *Sakai*

⁴⁴ Lihat Ahmad Muzakki, *Memperkenalkan Kembali Pendidikan Harmoni Berbasis Kearifan Lokal (Piil Pesenggiri) pada Masyarakat Adat Lampung*, menyatakan bahwa masyarakat adat Lampung telah memiliki bentuk *local genius Piil Pesenggiri*. Bagi masyarakat adat Lampung, *Piil Pesenggiri* menjadi gagasan konseptual yang riil dan nyata-nyata hidup di masyarakat. *Piil Pesenggiri* secara harfiah berarti perbuatan atau perangai manusia yang agung dan luhur di dalam nilai dan maknanya. Oleh karena itu, patut diteladani dan pantang untuk diingkari. Dalam dokumen literatur resmi, *Piil Pesenggiri* diartikan sebagai segala sesuatu yang menyangkut harga diri, perilaku, dan sikap hidup yang harus menjaga dan menegakkan nama baik, martabat pribadi maupun kelompok. Secara totalitas, *Piil Pesenggiri* mengandung makna berjiwa besar, mempunyai perasaan malu, rasa harga diri, ramah, suka bergaul, tolong menolong, dan bernama besar. Falsafah hidup *Piil Pesenggiri* merupakan nilai-nilai budaya kerja yang terdiri dari nilai-nilai produktif (*Nemui Nyimah*); nilai-nilai kompetitif (*Nengah Nyappur*); nilai-nilai kooperatif (*Sakai Sambaiyan*); dan nilai-nilai inovatif (*Juluk Adok*). Tidak hanya itu, secara esensial falsafah hidup *Piil Pesenggiri* bagi masyarakat adat Lampung, berkaitan dengan eksistensi manusia hubungannya dengan Tuhan, dengan sesama manusia, dan alam lingkungannya. Dengan demikian, falsafah hidup *Piil Pesenggiri* terus tumbuh dan berkembang dalam kesadaran masyarakat, baik berkaitan dengan kehidupan yang sakral maupun yang bersifat profan, dalam Jurnal PENAMAS Volume 30, Nomor 3, Oktober-Desember 2017, hlm. 261-280.

⁴⁵Zuraida Kherustika, I Made Giri Gunadi, Eko Wahyuningsih, Rosniar Ingguan, *Adat Istiadat Daerah Lampung*, Pemerintah Provinsi Lampung, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan UPTD Museum Negeri Provinsi Lampung, Ruwa Jurai, Bandar Lampung, 2016, hlm. 39.

⁴⁶ Nilai-nilai Pancasila ini juga terlihat pada falsafah hidup masyarakat Lampung sejak terbentuknya masyarakat adat adalah *Piil Pesinggiri*. *Piil* dalam bahasa arab (fiil) artinya perilaku, sedangkan *pesinggiri* adalah mempunyai nilai moral yang tinggi, memiliki jiwa yang besar, bisa menempatkan diri, mengerti antara yang hak dan yang wajib. *Piil Pesenggiri* mempunyai pengertian sebagai sudut pandang atau cara hidup suatu masyarakat yang digunakan untuk pedoman hidup di dalam tata cara pergaulan supaya kerukunan hidup, kesejahteraan serta keadilan dapat terlihat.

⁴⁷ Secara harfiah *Nengah Nyappur* diartikan sebagai suatu sikap suka bersahabat, suka bergaul. *Nengah nyappur* menunjukkan bahwa masyarakat adat Lampung telah berbekal rasa kekeluargaan yang tentunya beriringan dengan bersahabat dengan siapa saja, suka bergaul, tidak membedakan agama, suku maupun tingkatan. Sikap bersahabat dan suka bergaul menumbuhkan semangat tenggang rasa atau toleransi dan suka bekerja sama. Sikap toleransi tersebut kemudian menumbuhkan sikap penasaran atau rasa ingin tahu, mau untuk mendengarkan serta bereaksi tanggap dan sigap. Oleh karena itu, dapat diambil simpulan bahwa sikap *nengah nyappur* mengarah kepada nilai masyarakat yang mufakat.

Sambayan. Piil pesenggiri berasal dari kitab undang-undang adat masyarakat Lampung, yaitu buku *Kuntara Rajaniti, Cempalo, dan Keterem*. Filosofi hidup terbuka, fleksibel dan mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, sehingga filosofi mendapatkan ide dari ajaran agama, ideologi, pemahaman atau pemikiran yang kuat dan kreatif untuk dikaitkan dengan intensitas perkembangan dan penerimaan orang-orang di dunia.⁴⁸

Hubungan antara tiga aspek sistem hukum itu sendiri bahwa tidak ada yang bisa dilakukan seperti bekerja pada mesin.⁴⁹ Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi inilah yang dilakukan dan diproduksi mesin, tetapi budaya hukum adalah satu-satunya atau semua orang yang memilih untuk menyalakan perangkat dan memutuskan bagaimana menggunakannya. Sejalan dengan sistem hukum di Indonesia, pendapat Friedman dapat digunakan sebagai ukuran proses peradilan Indonesia.⁵⁰ Beberapa dasar hukum yakni formulasi, penegakan hukum, dan keadilan, tetapi sistem hukum mencakup substansi, struktur, dan budaya hukum. Semua ini sangat mempengaruhi praktik hukum.

b. *Middle Range Theory* (Teori Tengah)

Pembahasan yang lebih fokus dan terperinci terhadap *grand theory* dimana Pancasila merupakan Falsafah Bangsa Indonesia yang dijabarkan pada Sila kedua, yaitu Kemanusiaan yang adil dan beradab dan Sila kelima, yaitu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada disertasi ini *Middle Range Theory* yang digunakan sebagai berikut:

⁴⁸*Ibid.*, hlm. 19.

⁴⁹ Sunaryati Hartono, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, hlm. 32.

⁵⁰ A. Widiada Gunakaya, *Kedudukan "Lex Ne Scripta" Dalam Sistem Hukum Indonesia*, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 22 No. 01 Februari 2010, hlm. 1-30.

1) Teori Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana merupakan upaya untuk menafsirkan dan menjadikan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan.⁵¹ Van Hammel berpendapat bahwa hukum pidana merupakan keseluruhan dasar serta aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya guna menegakkan hukum, yaitu melarang segala sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*On Recht*) juga memberikan nestapa (penderitaan) bagi yang melanggar larangan tersebut.⁵²

Berkaitan dengan penegakan hukum, Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa penegakan hukum adalah menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Hal ini berarti bahwa penegak hukum dipercaya oleh masyarakat untuk menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang terkandung di dalam hukum. Lebih lanjut menurut Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha penegakan hukum pidana, sehingga sering pula dikatakan bahwa politik hukum atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).⁵³

Barda Nawawi Arief juga berpendapat bahwa penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap. Pertama, penegakan hukum pidana *in abstracto* dan kedua

⁵¹ Ediwarman, *Paradoks Penegakan Hukum Pidana dalam Perspektif Kriminologi di Indonesia* menyatakan bahwa Pejabat pemerintah yakni penegak hukum harus mematuhi undang-undang penegakan hukum yang ada, seperti norma kemanusiaan, keadilan, etika, dan kejujuran. Dalam penegakan hukum saat ini, sering terjadi konflik antara penegak hukum dan hukumnya, sehingga keadilan yang diharapkan jauh dari tujuan, dalam *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol. 8 No. 1 Mei 2012, hlm. 038-051.

⁵² Van Hamel dikutip dalam bukunya Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 60.

⁵³ Barda Nawawi Arief, 2008, *Masalah Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana, hlm. 23.

penegakan hukum pidana *in concreto*.⁵⁴ Penegakan hukum pidana *in abstracto* merupakan tahap pembuatan/perumusan (formulasi) undang-undang oleh badan legislatif, yang dapat disebut tahap legislasi. Hal ini perlu adanya payung hukum terkait dengan refungsionalisasi hukum pidana adat Lampung. Penegakan hukum pidana *in concreto* memiliki beberapa tahapan yakni tahap penerapan/aplikasi serta pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum, disebut juga tahap judicial serta tahap eksekusi. Hal ini sangat diperlukan dalam penerapan mekanisme hukum pidana adat Lampung guna pelaksanaan refungsionalisasi.

Menurut Barda Nawawi Arief, sistem penegakan hukum pidana terdiri “substansi hukum” (*legal substance*), “struktur hukum” (*legal structure*), “budaya hukum” (*legal culture*).⁵⁵ Secara Substansi berbicara mengenai cepalo, Kitab Kuntara Raja Asa, dan Kitab Kuntara Rajaniti. Secara struktur terkait dengan kelembagaan adat Lampung dalam proses penyelesaian permasalahan. Secara kultur terkait dengan falsafah yang ada dalam hukum adat Lampung yakni “*Piil Pesinggiri*”, yang terdiri dari: “*Juluk Adek*”, “*Nemui Nyimah*”, “*Nengah Nyappur*”, “*Sakai Sambaian*”. Barda Nawawi Arief menjelaskan Penegakan hukum pidana dalam arti luas penegakan hukum pidana, yaitu penegakan seluruh norma tatanan kehidupan dalam bermasyarakat, selain itu penegakan hukum pidana dalam arti sempit diartikan sebagai praktek peradilan (di bidang politik, adat, ekonomi, pertahanan, serta keamanan dan sebagainya).

⁵⁴ Barda Nawawi Arief, 2005, *Beberapa Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 13.

⁵⁵ Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, cetakan kedua, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 30.

Satjipto Raharjo mengungkapkan bahwa penegakan hukum adalah upaya guna mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan menjadi kenyataan.⁵⁶ Hal tersebut adalah hakekat dari penegakan hukum. Selain itu penegakan hukum juga memiliki arti penyelenggaraan hukum oleh penegak hukum serta semua pihak yang memiliki kepentingan dan sebagaimana kewenangannya berdasarkan aturan hukum yang berlaku.⁵⁷

Oleh karenanya, penegakan hukum adalah sistem yang berkaitan dengan suatu keselarasan antara nilai dan kaidah serta perilaku nyata manusia.⁵⁸ Kaidah-kaidah ini kemudian berfungsi sebagai pedoman atau standar untuk perilaku atau tindakan yang dianggap tepat atau sesuai, perilaku atau sikap tindakan yang dimaksudkan untuk menciptakan, memelihara, dan memelihara perdamaian. Gangguan pada penegakan hukum dapat terjadi ketika ada perbedaan antara nilai, hukum, dan pola perilaku.⁵⁹ Gangguan ini muncul ketika ada ketidakcocokan antara nilai-nilai berpasangan, yang dimanifestasikan dalam kaidah yang ada silang dan pola perilaku yang tidak terarah yang mengganggu kedamaian asosiasi kehidupan.

Kebijakan sistem penegakan hukum pidana (SPHP) secara integralitas sistemik meliputi pembaharuan/pembangunan sistem hukum pidana (*penal system reform/development*) atau sering disebut secara singkat dengan istilah “*penal reform*”. Dilihat dari sudut sistem hukum (*legal system*) terdiri dari “*legal substance*”,

⁵⁶ Satjipto Raharjo, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, hlm. 15.

⁵⁷ Erdianto Efendi, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Praktik Perjudian Berkedok Permainan Anak-Anak di Pusat Perbelanjaan (Mall) di Kota Pekanbaru oleh Polda Riau*, JURNAL SELAT Volume 6, Nomor 1, Oktober 2018, hlm. 79-94.

⁵⁸ Wisnu Jati Dewangga, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dengan Pelaku Anggota Kepolisian (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Boyolali)*, Jurnal Jurisprudence, Vol. 4, No. 2 September 2014, hlm. 65-74.

⁵⁹ Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 34.

“*legal structure*” dan “*legal culture*”, maka pembaharuan sistem penegakan hukum pidana secara integralitas sistemik meliputi ruang lingkup yang sangat luas. Sebagai contoh dalam penerapan kebijakan Penegakan Hukum Pidana (PHP) saat ini terkait korporasi sebagai subjek pelaku Tindak Pidana Korupsi (TPK) meliputi PHP pada tahap formulasi, tahap aplikasi dan tahap eksekusi.⁶⁰

2) Teori Kearifan Lokal

Gagasan konseptual yang hidup dalam masyarakat, tumbuh dan berkembang secara terus-menerus dalam kesadaran masyarakat yang dapat didekati dari nilai-nilai religius, nilai etis, estetis, intelektual atau bahkan nilai lain seperti ekonomi, teknologi dan lainnya disebut sebagai suatu kearifan lokal.⁶¹ Kearifan lokal⁶² dapat diartikan sebagai kearifan dalam kebudayaan tradisional suku-suku bangsa. Setiap suku bangsa memiliki nilai-nilai kearifan lokal, baik yang tumbuh dari

⁶⁰ Lihat Heni Siswanto, dalam jurnalnya tentang *Pembangunan Penegakan Hukum Pidana yang Mengefektifkan Korporasi sebagai Subjek Tindak Pidana Korupsi* menegaskan Kebijakan Penegakan Hukum (PHP) saat ini mengacu pada korporasi sebagai badan hukum / subjek hukum (TPK) yang melibatkan PHP dalam tahap formulasi, aplikasi dan eksekusi. PHP tahap formulasi (*in abstracto*) berdasarkan pada Pasal 20 UU TPK. UU TPK harus menjadi dasar hukum yang kuat untuk PHP di tahap aplikasi (*in concreto*). PHP dalam tahap aplikasi seharusnya mampu membuat korporasi sebagai subjek hukum TPK, setara dengan subjek hukum PNS atau orang-perorangan. PHP tahap aplikasi ternyata menunjukkan bahwa pengaturan korporasi sebagai subjek hukum/pelaku TPK sangat jarang diterapkan untuk mempertimbangkan perusahaan sebagai pelaku TPK. Korporasi tidak dijadikan sebagai subjek hukum TPK karena sanksi pidana yang dapat dijatuhkan bersifat terbatas dan sulitnya membuktikan kesalahan korporasi karena sulitnya aparat penegak hukum menemukan teori/ doktrin. Dalam *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 9 No. 1, Januari-Maret 2015, hlm. 1-16.

⁶¹ Rasid Yunus, 2014, *Nilai-nilai Kearifan Lokal (Local Genius) sebagai Penguat Karakter Bangsa: Studi Empiris tentang Huyula*, Deepublish, hlm.1.

⁶² Lihat Rinitami Njatrijani, *Kearifan Lokal dalam Perspektif Budaya Kota Semarang*, menegaskan bahwa Kearifan lokal merupakan pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan dalam bentuk kegiatan yang dilakukan secara lokal oleh masyarakatnya untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dalam memenuhi kebutuhannya. Secara etimologi, kearifan lokal “*local wisdom*” terdiri dari kearifan “*wisdom*” dan lokal “*local*”. Selain itu “kearifan lokal” di antaranya adalah kebijakan setempat “*local wisdom*”, pengetahuan setempat “*local knowledge*” dan kecerdasan setempat “*local genius*”. Menurut Kamus Besar Indonesia, kearifan berarti kebijaksanaan, kecendekiaan, dan komunikasi. Kata lokal, yang terjadi di suatu tempat atau sesuatu, mengandung, ada, sesuatu atau ada dalam sesuatu yang penting, yang dapat digunakan secara lokal atau dapat digunakan di seluruh dunia, dalam *Jurnal Gema Keadilan*, Edisi Jurnal (ISSN: 0852-011) Volume 5, Edisi 1, September 2018, hlm. 16-31.

budaya tradisional setempat, sebagai hasil adopsi budaya dari luar (termasuk adopsi nilai ajaran Agama) maupun sebagai hasil adaptasi budaya dari luar terhadap tradisi setempat.⁶³

Usaha manusia dengan menggunakan akal budinya (kognisi) untuk bertindak dan bersikap terhadap sesuatu, objek, atau peristiwa yang terjadi dalam ruang tertentu dipahami sebagai kearifan lokal (*local wisdom*).⁶⁴ Kearifan lokal merupakan entitas yang sangat menentukan harkat dan martabat manusia dalam komunitasnya.⁶⁵ Suatu sintesa budaya yang diciptakan oleh aktor-aktor lokal melalui proses yang berulang-ulang, melalui internalisasi dan interpretasi ajaran agama dan budaya yang disosialisasikan dalam bentuk norma-norma dan dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari disebut kearifan lokal.⁶⁶

Kearifan lokal dapat dimaknai sebagai sebuah pemikiran tentang hidup yang dilandasi nalar jernih, budi yang baik, dan memuat hal-hal positif dan dapat diterjemahkan sebagai karya akal budi, perasaan mendalam, tabiat, bentuk perangai, dan anjuran untuk kemuliaan manusia.⁶⁷ Tata aturan tak tertulis yang menjadi acuan masyarakat yang meliputi seluruh aspek kehidupan, berupa (1) tata aturan yang menyangkut hubungan antarsesama manusia, misalnya aturan perkawinan, tata krama dalam kehidupan sehari-hari; (2) tata aturan menyangkut hubungan manusia dengan alam, binatang, tumbuh-tumbuhan yang lebih

⁶³ Wagiran, *Pengembangan Karakter Berbasis Kearifan Lokal Hamemayu Hayuning Bawana (Identifikasi Nilai-nilai Karakter Berbasis Budaya)*, Jurnal Pendidikan Karakter, Tahun II, Nomor 3, Oktober, [Online], Tersedia: <http://jurnal.pasca.uns.ac.id>, 2012).

⁶⁴ FX Rahyono, 2009, *Kearifan Budaya dalam Kata*, Wedatama Widyasastra, Jakarta, hlm. 11.

⁶⁵ Dania, *Kearifan Lokal (Local Wisdom) sebagai Basis Pendidikan Karakter*, Jurnal Ilmu Sejarah dan Kearifan Lokal, Volume 1, Nomor 3, September, hlm. 120-135.

⁶⁶ Ajip Rosidi, 2011, *Kearifan Lokal dalam Perspektif Budaya Sunda*, Kiblat Buku Utama, Bandung, hlm 29.

⁶⁷ Rohaedi Ayat, 1986, *Kepribadian Budaya Bangsa (Local Genius)*, Pustaka Jaya, Jakarta, hlm 40-41.

bertujuan pada upaya konservasi alam; dan (3) tata aturan yang menyangkut hubungan manusia dengan yang gaib, misalnya Tuhan dan roh-roh gaib disebut juga sebagai suatu kearifan lokal. Kearifan lokal dapat berupa adat istiadat, institusi, kata-kata bijak, pepatah.⁶⁸

Kearifan lokal (*local wisdom atau local genius*) merupakan pemikiran atau ide setempat (lokal) yang mengandung nilai-nilai bijaksana, kreatif, kebaikan, yang terinternalisasi secara turun-temurun (mentradisi). Nilai-nilai tersebut dipercaya mengandung kebenaran, sehingga diikuti oleh anggota masyarakatnya, kearifan lokal ini yang bisa disebut nilai-nilai luhur (*adhiluhung*) masyarakat yang berfungsi sebagai landasan filsafat perilaku yang baik menuju harmonisasi.⁶⁹

Nilai kearifan lokal akan memiliki makna apabila tetap menjadi rujukan dalam mengatasi setiap dinamika kehidupan sosial.⁷⁰ Keberadaan nilai kearifan lokal justru akan diuji ditengah-tengah kehidupan sosial yang dinamis.⁷¹ Secara empiris nilai kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat Bali telah teruji keampuannya, paling tidak ketika proses reformasi berlangsung, pemilu multi partai dan konflik-konflik sosial yang bernuansa antarpemuda, masalah ekonomi dan politik dapat diredam.⁷²

⁶⁸ Verawati Ade, Idrus Affandi, *Implementasi Nilai-nilai Kearifan Lokal dalam Mengembangkan Keterampilan Kewarganegaraan (Studi Deskriptif Analitik pada Masyarakat Talang Mamak Kec. Rakit Kulim, Kab. Indragiri Hulu, Provinsi Riau)*, JPIS, Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, Vol. 25, No. 1, Edisi Juni 2016, hlm. 77-91.

⁶⁹ Awam Mutakin, 2005, *Nilai-nilai Kearifan Adat dan Tradisi di Balik Simbol (Totem) Kuda Kuningan*, Bandung: FPIPS-UPI.

⁷⁰ Suprpto, *Revitalisasi Nilai-nilai Kearifan Lokal bagi Upaya Resolusi Konflik*, Walisongo, Volume 21, Nomor 1, Mei 2013, hlm. 19-38.

⁷¹ Rudy Gunawan dkk, *Budaya Kearifan Lokal dalam Tata Kelola dan Pengembangan Lingkungan Kota, Sejarah dan Budaya*, Tahun Kedelapan, Nomor 2, Desember 2014, hlm. 207-214.

⁷² Rendra Sakbana Kusuma, *Peran Sentral Kearifan Lokal dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan*, Jurnal Pedagogik, Vol. 05, No. 02, Juli-Desember 2018, hlm. 228-239.

“*Local genius*” tidak persis sama dengan kearifan lokal.⁷³ “*Local genius*” atau kegeniusan lokal untuk melokalisasikan budaya dari luar yang di dalamnya melibatkan kreativitas dan sekaligus juga kearifan untuk menghasilkan budaya khas, antara lain berbentuk kearifan lokal.⁷⁴ Keduanya memang memuat langkah yang arif, yakni satu dalam konteks mengolah-lokalisasi, sedangkan yang lain dalam konteks memakainya-produk sebagai “*habitus*”.⁷⁵ Kearifan lokal berfungsi sebagai resep bertindak guna mewujudkan manusia arif dan bijaksana. Kearifan lokal diwariskan secara turun temurun dan dipelihara, tidak semata-mata karena kefungsionalannya sebagai resep bertindak, tetapi juga karena benar dilihat dari sudut pandang kepragmatisan, sehingga memiliki nilai guna dalam konteks mewujudkan masyarakat harmonis.⁷⁶

Masyarakat suku Lampung merupakan salah satu suku yang dikenal sangat religius. Mayoritas dari masyarakat suku Lampung memang menganut agama Islam, di samping sebagian kecil yang lain menganut beberapa agama lainnya. Masyarakat Lampung juga memiliki nilai-nilai kearifan lokal yang telah menjadi pedoman bagi masyarakat di daerah Lampung. Beberapa macam jenis kearifan lokal tersebut bahkan tetap lestari dan terjaga hingga sekarang adalah *Piil Pesenggiri* dan implementasinya:⁷⁷

⁷³ Deny Hidayati, *Memudarnya Nilai Kearifan Lokal Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Air*, Jurnal Kependudukan Indonesia, Vol. 11, No. 1 Juni 2016, hlm 39-48.

⁷⁴ Dede Wahyu Firdaus, *Pewarisan Nilai-Nilai Historis dan Kearifan Lokal Masyarakat Kampung Adat dalam Pembelajaran Sejarah*, Jurnal Artefak: History and Education, Vol.4 No.2 September 2017, hlm. 129-134.

⁷⁵ Ulfah Fajarini, *Peranan Kearifan Lokal Dalam Pendidikan Karakter*, Sosio Didaktika: Vol. 1, No. 2 Des 2014, hlm. 123-130.

⁷⁶ Suparji, *Eksistensi Hukum Islam dan Kearifan Lokal*, Jurnal AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA, Vol. 5, No. 1, Maret 2019, hlm. 21-28.

⁷⁷ Kearifan Lokal Suku Lampung yang Tetap Lestari dan Terjaga - <https://www.anekabudaya.xyz/2020/08/kearifan-lokal-suku-lampung-yang-tetap.html>, diunduh hari Minggu 28 November 2021 pukul 20:47 Wib.

Bentuk kearifan lokal masyarakat suku Lampung yang mengandung nilai-nilai dan budaya luhur adalah "*Piil Pesenggiri*" yang di dalamnya terkandung nilai dan filosofi, yaitu pandangan hidup masyarakat Lampung yang diletakkan sebagai pedoman dalam tata cara pergaulan untuk memelihara kerukunan, kesejahteraan dan keadilan dalam masyarakat. "*Piil Pesenggiri*" merupakan harga diri masyarakat suku Lampung yang berkaitan dengan perasaan kompetensi dan nilai pribadi sebagai suatu perpaduan antara kepercayaan dan penghormatan diri. Seseorang yang memiliki "*Piil Pesenggiri*" yang kuat dalam dirinya, berarti dia telah memiliki perasaan penuh keyakinan, penuh tanggung jawab, kompeten dan sanggup mengatasi persoalan-persoalan yang terjadi dalam kehidupan ini. Etos dan semangat "*Piil Pesenggiri*" tersebut kemudian mendorong orang untuk bekerja keras, kreatif, cermat, teliti, berorientasi pada prestasi, berani kompetisi dan pantang menyerah atas tantangan yang menghadang di depannya. Itu semua karena mereka mempertaruhkan harga diri dan martabatnya untuk sesuatu yang mulia di tengah-tengah masyarakat.

Bagi masyarakat suku Lampung Pepadun, unsur-unsur dalam "*Piil Pesenggiri*" selalu berpasangan, "*juluk*" berpasangan dengan "*adek*", "*nemui*" dengan "*nyimah*", "*nengah*" dengan "*nyappur*", "*sakai*" dengan "*sambai(an)*". Penggabungan tersebut bukanlah tanpa sebab dan makna. "*Juluk adek*" (terprogram, keberhasilan), "*nemui nyimah*" (prinsip ranah, terbuka dan saling menghargai), "*nengah nyappur*" (prinsip suka bergaul, terjun dalam masyarakat, kebersamaan, kesetaraan), dan "*sakai sambaian*" (prinsip kerja sama, kebersamaan).

Sementara itu bagi masyarakat suku Lampung Saibatin, mereka menempatkan “*Piil Pesenggiri*” dalam beberapa unsur, yaitu:

1. “*Ghepot delom mufakat*” (prinsip persatuan)
2. “*Tetengah tetangah*” (prinsip persamaan)
3. “*Bupudak waya*” (prinsip kehormatan)
4. “*Ghopghama delom beguai*” (prinsip kerja keras)
5. “*Bupii bupesenggiri*” (prinsip bercita-cita dan keberhasilan).

Unsur-unsur “*Piil Pesenggiri*” tersebut bukanlah sekedar prinsip kosong belaka, melainkan memiliki nilai-nilai nasionalisme budaya yang luhur yang perlu untuk dipahami dan diterapkan (diimplementasikan) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

c. *Applied Theory* (Teori Aplikasi)

Applied theory atau teori yang diterapkan dalam penyusunan disertasi ini adalah teori penegakan hukum pidana merupakan upaya guna menafsirkan serta menjadikan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan.⁷⁸ Van Hammel menjelaskan bahwa hukum pidana merupakan keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*On Recht*) dan mengenakan nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.⁷⁹

⁷⁸ Ediwarman, *Paradoks Penegakan Hukum Pidana dalam Perspektif Kriminologi di Indonesia*, aparaturnya penegak hukum wajib mentaati norma-norma hukum yang sudah ada dalam menegakkan hukum seperti norma kemanusiaan, norma keadilan, norma kepatutan (*equity*), dan norma kejujuran. Dalam penegakan hukum pidana saat ini, sering dijumpai paradoks antara penegakan hukum dengan aturan hukum yang ditegakkan, sehingga keadilan hukum yang diharapkan tersebut sangat jauh dari harapan, dalam *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol. 8, No.1, Mei 2012, hlm. 038-051.

⁷⁹ Van Hamel dikutip dalam bukunya Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 60.

1) Teori Pluralisme Hukum

Menurut John Griffiths, Pluralisme Hukum sebagai suatu situasi di mana dua atau lebih sistem hukum bekerja secara berdampingan dalam suatu bidang kehidupan adat yang sama.⁸⁰ Selanjutnya Griffiths membedakan adanya dua macam pluralisme hukum, yaitu *weak legal pluralism* dan *strong legal pluralism*. menyebutnya sebagai “*juristic*” atau “*classic*”. Pluralisme hukum yang lemah itu adalah bentuk lain dari sentralisme hukum karena meskipun mengakui adanya pluralisme hukum, tetapi tetap berpegang pada *souveregnity* hukum Negara, hukum-hukum yang lain disatukan dalam hierarki di bawah hukum negara. Sementara itu konsep pluralisme hukum yang kuat, yang menurut Griffiths merupakan produk dari para ilmuwan adat, adalah pengamatan ilmiah mengenai fakta adanya kemajemukan tatanan hukum yang terdapat di semua (kelompok) masyarakat.⁸¹

Sebagaimana kita ketahui, bahwa Bangsa Indonesia memiliki beragam budaya yang berbeda-beda disetiap daerah. Negara Indonesia terbentang dari sabang sampai marauke, terdiri dari bermacam-macam provinsi. Salah satu daerah di Indonesia adaah Provinsi Lampung, yang memiliki aturan-aturan dan hukum adat di daerahnya. Lampung juga memiliki hukum pidana adat Lampung yang perlu dipertahankan dan diberdayakan.

⁸⁰ John Griffiths, 1986, *What is Legal Pluralism*, dalam *Journal of Legal Pluralism and Unofficial law*, number 24/2986.

⁸¹ Anne Griffiths, 2005, *Law in a Transnational World: Legal Pluralism Revisited. The First Asian Intiative Meeting, School of Industrial Fisheries and School of Legal Studies, Cochin University of Science and Technology, Kochi, Kerala, 18th – 20th May 2005.*

2) Teori *The Living Law* (Hukum yang Hidup dalam Masyarakat)

Berbicara mengenai hukum tidak ada satupun masyarakat yang tidak memiliki hukum. Kehidupan masyarakat tradisional telah dikenal istilah *mores* sebagai dasar berperilaku dan beretika di masyarakat, baik dalam bentuk kebiasaan, adat istiadat, simbol, keyakinan dan sebagainya. Hukum tidak hanya dapat diidentifikasi dalam masyarakat modern, namun hukum juga dapat diidentifikasi dalam masyarakat yang paling primitif sekalipun. Hal tersebut didasarkan pada pandangan bahwa ketika individu membentuk kelompok, maka mereka membutuhkan *rule of the game*, pedoman, tuntutan, dan petunjuk bertindak.⁸²

Manusia merupakan makhluk sosial dan berbudaya, mereka akan selalu membentuk pranata kebudayaan untuk mencegah kekacauan dan konflik di antara mereka. Manusia tidak bisa lepas dari hasrat membenci, memusuhi, dan saling membinasakan, namun manusia juga diberikan rasa untuk saling mencintai, saling menyayangi antarsesama, dan suka perdamaian. Hukum lahir untuk mengimbangi kedua karakter yang ada pada manusia tersebut. Memang hukum tidak secara otomatis dapat menghilangkan sifat buruk manusia secara keseluruhan, namun hukum mengendalikan supaya manusia agar mempunyai norma dan keteraturan dalam hidup.⁸³

Hukum mengarahkan manusia untuk menjadi makhluk sosial yang lebih baik. Hukum telah lahir semenjak manusia itu berkelompok, bukan semenjak negara ada. Setiap masyarakat selalu ada hukum yang tumbuh dan berkembang yang

⁸²Syofyan Hadi, *Hukum Positif dan The Living Law (Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat)*, Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Surabaya, Volume 13, Nomor 26, Agustus 2017, hlm. 4.

⁸³*Ibid*, hlm. 5.

dijadikan sebagai pedoman berperilaku. Hukum tersebut dikenal dengan istilah *The Living Law* dalam bentuk kebiasaan (*costume*), adat istiadat, kepercayaan, dan sebagainya. *The Living Law* mempunyai pranata sosial dalam masalah pengaturan yang tak kalah dengan hukum positif dalam menata pergaulan manusia.

Steven Winduo bahkan berpendapat bahwa tanpa hukum kebiasaan, manusia tidak dapat bertahan lebih dari 50.000 tahun. Istilah *The Living Law* pertama kali dikemukakan oleh Eugen Ehrlich sebagai lawan kata dari *State Law* (hukum yang dibuat oleh negara/hukum positif).⁸⁴ Perkembangan hukum bagi Eugen Ehrlich berpusat pada masyarakat itu sendiri, bukan pada pembentukan hukum oleh negara, putusan hakim, ataupun pada pengembangan ilmu hukum. Eugen Ehrlich ingin menegaskan bahwa masyarakat merupakan sumber utama hukum. Hukum tidak dapat dilepaskan dari masyarakatnya. Eugen Ehrlich berpendapat bahwa hukum yang hidup (*The Living Law*) adalah hukum yang mendominasi kehidupan itu sendiri walaupun belum dimasukkan ke dalam proposisi hukum. Berdasarkan pendapat di atas, dapat diketahui bahwa *The Living Law* merupakan seperangkat ketentuan yang kelahirannya bersamaan dengan lahirnya masyarakat. Hukum tidak dapat dilepaskan dari tatanan kehidupan masyarakat.⁸⁵

Hukum terbentuk dari sikap pergaulan dari masyarakat itu sendiri, dan hukum berfungsi untuk melayani kepentingan masyarakat. Karenanya, bagi Eugen Ehrlich hukum negara (*State Law*) bukan merupakan sesuatu yang independen dari faktor-faktor kemasyarakatan. Hukum negara tidak boleh mengesampingkan *The Living Law* yang telah hidup dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat.

⁸⁴Syofyan Hadi mengutip Steven Winduo, *Costumary Law is A Living Law*, www.ichcap.org.

⁸⁵Syofyan Hadi mengutip Eugen Ehrlich, 1936, *Fundamental Principles of The Sociology of Law*, Walter L. Moll trans., hlm. 137.

Terkait dengan hal tersebut, Eugen Ehrlich berpendapat bahwa *Rules of law were not lifeless constructions which existed independently of the social reality. On the contrary, they are parts of the "living", i.e. functioning and effective order of social communications, which protect certain interests privileged by society and discriminates those interests that are denounced and disapproved by society. Society itself engenders a general order of societal relations, which later is put into legal forms by social groups and individuals who act thereby in the capacity of lawmakers (in the broader meaning, as specified above).*⁸⁶

Hukum bukanlah sesuatu yang telah ditambahkan dari luar jika dilihat dari sejarah. Ini hanyalah sesuatu yang ada dalam sejarah masyarakat. Hukum dinyatakan dan diungkapkan dalam perilaku mereka sendiri. Ehrlich menyebut hukum yang hidup itu sebagai "*Rechtsnormen*" (norma-norma hukum).⁸⁷

Hukum eksis, berkembang, melemah dan menguat mengikuti kondisi masyarakat. Hal tersebut menandakan bahwa hukum tidak dapat dilepaskan dari masyarakat, maka dapat diketahui bahwa hukum yang ideal adalah hukum yang digali dari masyarakatnya, bukan hukum yang dibentuk dari atas kepentingan politik. Hukum yang demikian itu disebut sebagai *The Living Law*, yakni hukum yang hidup, tumbuh dan eksis bersama dalam kehidupan bermasyarakat. Negara tidak boleh hanya merefleksikan hukum positif saja, namun negara wajib menggali hukum atau yang hidup pada masyarakat atau *The Living Law*.⁸⁸

⁸⁶*Ibid.*, hlm. 138.

⁸⁷ Bernard L. Tanya, dkk., 2010, *Teori Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 142.

⁸⁸ Syofyan Hadi mengutip Luis Kutner, 1972, *Savigny: German Lawgiver*, *Marquette Law Review*, Vol. 55, Issue 2 Spring, hlm. 283.

Eksistensi berlakunya hukum adat atau hukum pidana adat Lampung diatur dalam Pasal 18B UUD NRI 1945 ayat (2) bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Kemudian juga diatur dalam Pasal 28I UUD NRI 1945 ayat (3) bahwasannya Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Hukum pidana adat Lampung adalah hukum yang masih hidup dalam masyarakat adat Lampung dan berkembang, menguat dan melemah mengikuti kondisi masyarakat adat Lampung.

3) Teori Jiwa Rakyat (*Volkgeist*)

Menurut teori *volkgeist* Von Savigny bahwa semua hukum pada mulanya dibentuk dengan cara seperti yang dikatakan orang, hukum adat, dengan bahasa yang biasa tetapi tidak terlalu tepat, dibentuk, yakni bahwa hukum itu mula-mula dikembangkan oleh adat kebiasaan dan kepercayaan yang umum.⁸⁹

Menurut Von Savigny, terdapat hubungan organik antara hukum dengan watak atau karakter suatu bangsa. Hukum hanyalah cerminan dari *volkgeist*. Oleh karena itu, hukum adat yang tumbuh dan berkembang dalam rahim *volkgeist*, harus dipandang sebagai hukum kehidupan yang sejati. Hukum sejati itu, tidak dibuat. Ia harus ditemukan. Legislasi hanya penting selama ia memiliki sifat deklaratif terhadap hukum sejati itu.⁹⁰ Untuk itu, F.K. von Savigny mengemukakan teori

⁸⁹ Rony Andre Cristian Naldo & Mestiana Purba, *Pemikiran Filsafat Hukum ke Arah Kepribadian Bangsa*, Jurnal Ilmiah "Advokasi" Vol. 06, No. 01, Maret 2018, hlm. 42-55.

⁹⁰ Bernard L. Tanya, dkk., *Op. Cit.*, hlm. 103.

volksgeist (*national character, nationelgeist, volkscharacter*, jiwa bangsa) yang menyatakan bahwa hukum lahir dari keyakinan bangsa tersebut.⁹¹

Lebih lanjut, F.K. von Savigny menyatakan bahwa hukum merupakan aspek penting dari peradaban budaya yang hidup dalam masyarakat. Karenanya, hukum itu ditemukan dalam pergaulan sosial masyarakat, tidak diciptakan oleh yang berkuasa. Hukum merupakan refleksi jiwa suatu bangsa yang khas dan asasi yang berbeda antara satu bangsa. Hukum bukanlah buatan alam atau Tuhan, namun hukum dapat ditelusuri dalam denyut kehidupan masyarakat. Hukum merupakan bagian terpenting dari kehidupan masyarakat dan bangsa.⁹²

Hukum pidana adat Lampung sudah menjadi jiwa dari masyarakat adat Lampung. itu merupakan bagian dari Negara Indonesia. Roh dari hukum itu adalah *volksgeist*. Oleh karenanya itu, sangat penting untuk mengikuti evolusi *volksgeist* melalui penelitian hukum sepanjang sejarah. Posisi ilmuwan hukum berada di depan pembuat undang-undang. Perundang-undangan menyusul pada tingkat terakhir setelah ilmuwan hukum berhasil mengungkapkan roh *volksgeist* lewat risetnya. Pendekatan, para ilmuwan hukum menyediakan bahan mentah berupa fakta-fakta tentang *volksgeist*, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan secara teknis dalam wujud aturan formal.⁹³

4) Politik Hukum Pidana

Pada proses penegakan hukum terdapat tahapan formulasi tidak bisa dilepaskan dari politik hukum. Menurut Sudarto, politik hukum sebagai kebijakan negara

⁹¹*Ibid.* Hlm.142

⁹²Syofyan Hadi mengutip Mathias Reimann, 1989, *The Historical School against Codification: Savigny, Carter, and the Defeat of the New York Civil Code*, American Journal of Comparative Law, Vol. 37, hlm. 95-98.

⁹³ *Ibid.* Hlm. 105

melalui badan-badan pemerintah yang berwenang untuk menetapkan undang-undang yang diperlukan dan dimaksudkan yang digunakan untuk menjelaskan apa yang ada di dunia dan untuk mencapai apa yang dicari.⁹⁴

Kemudian terhadap hal ini, politik hukum berkaitan dengan hukum pidana. Bertolak dari pengertian tersebut Sudarto menguraikan bahwa politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan dayaguna.⁹⁵ 'Politik Hukum Pidana' mengandung arti bagaimana negara mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik untuk masa kini dan yang akan datang.⁹⁶ Politik hukum pidana sangat diperlukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang menjadi payung hukum dalam penerapan hukum pidana adat Lampung. Hal ini berkaitan dengan substansi, struktur dan kultur hukum pidana adat Lampung yang rasional untuk diterapkan dalam peraturan-perundang-undangan.

Dikatakan rasional mengingat penegakan hukum pidana melalui beberapa tahapan yang meliputi tahap formulasi, tahap aplikasi dan tahap eksekusi dan antar tahapan tersebut saling berkaitan satu dengan lainnya. Pada tahap formulasi menempatkan diri yang paling penting mengingat pada tahapan ini kebijakan hukum pidana dirumuskan untuk dioperasionalkan pada tahap selanjutnya. Agar kualitas hukum pidana tersebut dapat diandalkan dalam menanggulangi perkembangan kejahatan di masyarakat, maka perumusan asas-asas dan norma hukumnya dalam tahap formulasi tersebut harus dilakukan dengan berbagai

⁹⁴ Muhammad Akib, 2012, *Politik Hukum Lingkungan*, PT .Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 3.

⁹⁵ Maroni, 2016, *Pengantar Politik Hukum Pidana*, Aura, Bandar Lampung, hlm. 3

⁹⁶ *Ibid.* Hlm. 1

pendekatan bukan saja pendekatan secara yuridis normatif melainkan juga harus menggunakan pendekatan sosiologis.⁹⁷

5) Asas Pemberlakuan Hukum Pidana

Asas pemberlakuan hukum pidana terbagi menjadi 2 (dua), yakni: menurut waktu dan tempat. Asas pemberlakuan hukum pidana menurut waktu adalah asas legalitas. Asas legalitas ini berasal dari doktrin “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*”, tiada tindak pidana dan tiada pidana apabila sebelumnya tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana.⁹⁸ Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dipidana, kecuali telah diatur dan memiliki kekuatan perundang-undangan pidana yang telah ada. Asas legalitas memiliki makna yang universalitas sifatnya yakni: (1) tidak ada pidana jika belum diatur dalam peraturan perundang-undangan terlebih dahulu, (2) larangan terhadap adanya analogi hukum, dan (3) larangan berlaku surut suatu undang-undang atau larangan berlakunya asas retroaktif.⁹⁹ Namun, kenyataannya ada sumber hukum kebiasaan yang tidak diatur di dalam hukum positif, dalam hal ini terdapat dalam hukum pidana adat Lampung. Berdasarkan berlakunya hukum menurut waktu kapankah kita dapat menerapkan hukum pidana adat Lampung harus diperhatikan.

Asas pemberlakuan hukum pidana menurut tempat salah satunya adalah asas territorial. Asas territorial adalah asas yang mendapatkan prioritas pertama terhadap pengguaannya, karena adanya kedaulatan masing-masing negara pada daerahnya. Selain itu, jika kita kaitkan dalam penegakan hukum dalam kaitannya

⁹⁷ *Ibid.* Hlm. 5

⁹⁸ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2015, *Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta, hlm.82.

⁹⁹ *Ibid.*, hlm. 90.

dengan hukum acara pidana, maka untuk kepentingan pengadilan, prinsip wilayah juga penting, karena dalam kelompok kegiatan kriminal di mana alat-alat bukti/barang bukti dengan mudah didapatkan, sehingga akan menjamin adanya *fair trial*. Ruang lingkup wilayah yang meliputi darat, laut, dan udara ditentukan tergantung pada hukum dan perundang-undangan yang mengaturnya dengan sempurna, berdasarkan kebijaksanaan nusantara dan berdasarkan ketentuan formal hukum internasional.¹⁰⁰

Daerah Lampung merupakan bagian dari Negara Indonesia yang memiliki hukum pidana adat Lampung. Berdasarkan teritorialnya, penduduk daerah Lampung saat ini sudah sangat berkembang bukan hanya penduduk asli Lampung namun juga banyak penduduk pendatang, sehingga perlu dibahas terkait dengan perluasan subjek hukum dalam pelaksanaan hukum pidana adat Lampung.

1.5.2 Konseptual

Disertasi ini menggunakan definisi operasional untuk menghindari kesalahpahaman dalam memaknai istilah serta untuk memudahkan dalam pembahasannya. Istilah-istilah itu adalah:

- a. Fungsionalisasi adalah upaya guna membentuk hukum pidana agar dapat berfungsi, serta beroperasi atau bekerja juga terwujud secara nyata.¹⁰¹
- b. Refungsionalisasi berasal dari kata “Fungsional” yang artinya memfungsikan kembali. Refungsionalisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka mengembalikan fungsi, kegunaan dan manfaat hukum secara optimal.¹⁰²

¹⁰⁰ *Ibid*, hlm. 102.

¹⁰¹ Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 30.

- c. Hukum pidana adat Lampung. Hukum pidana adat merupakan hukum yang hidup atau “*living law*” dan akan terus hidup selama ada manusia budaya, hukum tersebut tidak dapat dihapus dengan perundang-undangan.¹⁰³ Lapangan berlakunya hukum pidana adat terbatas pada lingkungan masyarakat adat tertentu, tidak ada hukum adat yang dapat berlaku di seluruh masyarakat Indonesia.¹⁰⁴ Hukum pidana adat lampung lapangan berlakunya di daerah Lampung.
- d. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.¹⁰⁵
- e. Sistem penegakan hukum pidana terdiri “substansi hukum” (*legal substance*), “struktur hukum” (*legal structure*), “budaya hukum” (*legal culture*).¹⁰⁶
- f. “Kearifan lokal” adalah cara bersikap dan bertindakya seseorang atau sekelompok orang guna merespon perubahan-perubahan yang khas terhadap lingkup lingkungan fisik serta kultural. Kearifan lokal jika dilihat dari fungsi dan wujudnya dapat dipahami sebagai upaya manusia dengan memakai akal budinya (kognisi) untuk bertindak serta bersikap terhadap sesuatu, objek, atau peristiwa yang terjadi dalam ruang tertentu.¹⁰⁷

¹⁰² Henny Sri Wahyuningsih, 2003, *Urgensi Fungsionalisasi Teori Hukum dalam Proses Pembentukan Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 8.

¹⁰³ Hilman Hadikusuma, 1989, *Hukum Pidana Adat Lampung*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 10.

¹⁰⁴ *Ibid.* Hlm.18.


¹⁰⁵ Satjipto Rahardjo, 1987, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 15.

¹⁰⁶ Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, cetakan kedua, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 30.

¹⁰⁷ Erna Dewi, 2015, *Kearifan Lokal dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, dalam Monograf Hukum Pidana, Hukum dan Penegakan Hukum, Justice Publisher, Bandar Lampung, Hlm. 2.

Berdasarkan kerangka teori dan konseptual yang telah diuraikan di atas, maka kerangka pikir penelitian disertasi ini digambarkan dalam bagan berikut:

Bagan 2. Kerangka Pikir Penelitian



Catatan:

HPA : Hukum Pidana Adat

HPAL : Hukum Pidana Adat Lampung

PHP : Politik Hukum Pidana

RUUKUHP : Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

SPHP : Sistem Penegakan Hukum Pidana

SPHPN : Sistem Penegakan Hukum Pidana Nasional

SPHPAL : Sistem Penegakan Hukum Pidana Adat Lampung

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian disertasi ini menggunakan jenis penelitian hukum non-doktrinal dan kajian hukum kritis yang mengandalkan kearifan lokal berupa sumber hukum kitab hukum pidana Kuntara Raja Asa dan Kuntara Raja Niti. Dengan mengedepankan studi wawancara dengan sejumlah narasumber yang representatif untuk mendapatkan temuan-temuan yang mampu menjawab terhadap rumusan permasalahan.

Penelitian disertasi ini menggunakan pendekatan yuridis empiris karena objek yang diteliti berada di lapangan dan fungsi dari pada penelitian empiris untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.¹⁰⁸ Oleh karenanya, penelitian ini disebut sebagai penelitian hukum sosiologis (*socio-legal research*).¹⁰⁹ Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan realita yang sesuai dengan fenomena secara rinci dan tuntas, serta pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan dari penelitian sebagai instrumen kunci sebagai pengupas dari permasalahan yang akan diteliti.

Socio-legal merupakan kombinasi antara pendekatan yang berada dalam rumpun ilmu-ilmu adat, termasuk di dalamnya ilmu politik, ekonomi, budaya, sejarah, antropologi, komunikasi dan sejumlah ilmu lainnya, yang dikombinasikan dengan pendekatan yang dikenal dalam ilmu hukum, seperti pembelajaran asas-asas, doktrin, dan hierarki perundang-undangan. Dengan demikian penelitian *socio-legal*

¹⁰⁸ Bambang Sunggono, 2003, *Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 43.

¹⁰⁹ Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa terdapat dua macam penelitian hukum ditinjau dari tujuan penelitian, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris. Lihat Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 51.

menjadi konsep tunggal atas kombinasi tersebut.¹¹⁰ Peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif sebagai proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Mengingat bahwa data deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.¹¹¹

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikemukakan bahwa pendekatan kualitatif ini berusaha menggambarkan objek penelitian berdasarkan fakta dan data serta kejadian berusaha menghubungkan kejadian-kejadian atau objek penelitian dan menyajikannya secara deskriptif sekaligus menganalisisnya berdasarkan konsep-konsep yang telah dikembangkan sebelumnya, sehingga memudahkan peneliti dalam memecahkan masalah.

Penelitian ini akan membahas mengenai refungsionalisasi hukum pidana adat Lampung dalam sistem penegakan hukum pidana berbasis kearifan lokal, artinya penelitian ini akan membahas dan mengupas tuntas mengenai hukum pidana adat Lampung, bagaimana kondisi eksistingnya dan mengapa hukum pidana adat Lampung belum bisa bekerja maksimal. Selanjutnya dalam refungsionalisasi dan penegakan hukum pidananya dibutuhkan lembaga adat Lampung yang berperan untuk menyelenggarakan peradilan pidana adat Lampung.

Lokasi penelitian ini adalah di wilayah Provinsi Lampung yang memiliki adat dan istiadat yang bagus, termasuk hukum pidana adatnya. Namun, seiring dengan perkembangan zaman penerapan hukum pidana adat dan penegakan hukum

¹¹⁰ Herlambang P. Wiratraman, *Penelitian Sosio-Legal dan Konsekuensi Metodologisnya*, Penelitian Publikasi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, hlm. 1-12.

¹¹¹ Moh. Nazir, 2003, *Metodelogi Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 68.

pidana adat semakin meredup dan menghilang dalam penyelenggaraan peradilan pidananya. Oleh karena itu, penelitian disertasi ini akan mendorong, mengarahkan dan memberlakukan kembali hukum pidana adat Lampung, baik di masyarakat Lampung Pepadun maupun Siabatin berbasis kearifan lokal. Penelitian ini juga akan dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu pencarian, pengumpulan, pengolahan, penemuan dan analisis data.

Pada penelitian di lapangan, setelah diputuskan lokasi dan waktu penelitian, responden/narasumber yang akan diteliti melalui studi wawancara harus ditentukan. Responden kadang kala tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas. Para peneliti mengatasinya dengan menggunakan teknik *sampling snowball*. Peneliti menggunakan informan-informan kunci untuk mengarahkan peneliti kepada kelompok atau orang yang dituju.¹¹²

Burgess (1982) menerangkan apabila tokoh-tokoh kunci dalam studi lapangan tidak hanya memberikan informasi rinci dan rinci dalam lingkungan tertentu, tetapi juga membantu peneliti untuk mendapatkan individu kunci lainnya atau dapat memeriksa responden yang akan diteliti. Oleh karena itu, dalam situasi dan situasi tertentu di mana pertanyaan dan masalah penelitian terkait dengan topik tertentu, peneliti mungkin mengalami kesulitan menemukan atau mengidentifikasi orang yang diwawancarai. Maka teknik “*sampling snowball*” sebagai salah satu teknik “*sampling non-probabilitas*”, dapat digunakan untuk pengumpulan data

¹¹² Nina Nurdiani, *Teknik Sampling Snowball dalam Penelitian Lapangan*, Vol. 5, No. 2, Desember 2014, hlm. 1112, [Microsoft Word - 55_AR_Nina Nurdiani_OK_a2t.doc \(binus.ac.id\)](#). diunduh 5 September 2021.

untuk menjawab permasalahan pada penelitian. Maka menggunakan teknik ini diharapkan penelitian lebih mudah dilaksanakan serta diselesaikan.¹¹³

1.6.2 Sumber Data

Sumber data merupakan keterangan atau suatu bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian (analisis dan kesimpulan).¹¹⁴ Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.¹¹⁵ Pada penelitian ini sumber data penelitian ada tiga:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya diamati dan dicatat untuk pertama.¹¹⁶ Data primer dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian. Data primer yang pertama diperoleh melalui observasi dan data primer yang kedua diperoleh dengan cara wawancara (*interview*). Adapun data-data yang telah diperoleh setelah melakukan observasi, yaitu kondisi adat yang ada di Provinsi Lampung dan penyelesaiannya.

Data primer yang kedua, yaitu wawancara (*interview*). Data primer yang telah diperoleh peneliti setelah dilakukan wawancara, peneliti mengklasifikasikan menjadi 2 (dua) golongan. Golongan pertama ialah narasumber Tetua Adat Lampung yang berasal dari masyarakat adat Pepadun dan Saibatin. Masyarakat adat Pepadun peneliti melakukan wawancara, sebagai berikut:

1. Tadjuddin Nur, S.H. (Suttan Sang Bimojagat Rasobayo);
2. H. Mustafa Hasan Ubad (stn Bandar Penyimbang);

¹¹³ *Loc.cit.*

¹¹⁴ Sulistyowati Irianto, dkk, 2012, *Kajian Sosio-Legal*, Pustaka Larasan, Jakarta, hlm. 81.

¹¹⁵ Lexy J. Moleong, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 112.

¹¹⁶ Marzuki, 1986, *Metode Riset*, PT. Raja Grafindo Persada, Yogyakarta, hlm. 55.

3. Akuan Abung (Nadikiang pun minak yang abung);
4. Zainudin Hasan, S.H.,M.H. (Suntan Raja Yang Tuan),

Kemudian Masyarakat adat Saibatin peneliti melakukan wawancara, sebagai berikut:

1. Bustam S.P (Pemuka Agung);
2. Drs A. Darmansyah Yusie. (Pangeran Kapital Ratu);
3. Hermilayah, S.Pd. (Sabda Alam);
4. Marzuki (Jenang Agung);
5. Mustika Bahrum S.E., M.M (Sutan Pengayom Makhga);

Golongan kedua adalah akademisi dan penegak hukum yang menjadi narasumber/informan/ responden dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Ahmad Handoko, S.H., M.H. (Penasehat Hukum)
2. Ignatius Mangantar Tua Silalahi, S.H., M.H., Bandar Lampung, Kabid Hukum Kanwil Hukum dan HAM Lampung;
3. Samsi Thalib, SH, MH, Kejaksaan Tinggi Lampung;
4. Hari Sutrisno, POLDA, PS. Kabag Wasidik Reskrim Um;
5. Dr. Catur Iriantoro, S.H., M.Hum, Lampung, Pengadilan Tinggi Tanjung Karang;
6. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. Akademisi Fakultas Hukum UNILA,
7. Tadjuddin Nur, S.H. (Suttan Sang Bimojagat Rasobayo);
8. Zainudin Hasan, S.H., M.H. (Suntan Raja Yang Tuan);
9. Irjen. Pol. (Purn) Dr. H. Ike Edwin, S.I.K., S.H., M.H., M.M.,
10. H. Badruzzaman Ismail, SH., M. Hum (Ketua Majelis Adat Aceh);
11. Dr. Nilma Suryani S.H., M.H (Akademisi Universitas Andalas);

12. Abdul Rahman Upara, SH.,MH (Akademisi Universitas Yapis Papua);
13. Serta narasumber masyarakat yang berkaitan dengan penegakan hukum diselesaikan melalui hukum pidana adat Lampung melalui googleform.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperlukan untuk melengkapi data primer.

Adapun data sekunder tersebut antara lain:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, seperti peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:
 - a) Undang- Undang Dasar RI 1945
 - b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - c) Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara PengadilanPengadilan Sipil
 - d) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
 - e) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 - f) Undang-Undang Otonomi Khusus No 21 Tahun 2001 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua.
 - g) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - h) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-Undangan
 - i) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 - j) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 juga hanya mengatur mengenai masalah “penyesuaian tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP”
 - k) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

- l) Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Perda Provinsi Lampung No. 01/Perda/I/DPRD/71-72 tentang Bentuk Lambang Daerah
 - m) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2013 tentang Kelembagaan Masyarakat Adat Lampung
 - n) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari
 - o) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali
 - p) Qanun Nomor 10 tentang Lembaga Adat Aceh
 - q) Peraturan Gubernur.Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/ Perselisihan Adat dan Adat Istiadat
 - r) Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali
 - s) Peraturan Khusus Propinsi Papua Nomor 20 Tahun 2008 tentang Peradilan Adat Papua (yang selanjutnya disebut Perdasus Peradilan Adat)
 - t) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012
 - u) dan Kitab-kitab Hukum Pidana Adat Lampung.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan hukum primer, yaitu rancangan undang-undang, pendapat para ahli hukum, karya ilmiah, dan buku-buku yang relevan dengan penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, bibliografi, ensiklopedia dan sebagainya.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Dari hasil pengamatan langsung terdapat perilaku manusia di mana peneliti secara partisipatif berada dalam kelompok yang diselidikinya. Untuk mengumpulkan data dan keterangan yang diperlukan, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Metode observasi adalah metode yang dilakukan dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap objek penelitian dengan menggunakan seluruh alat indra.¹¹⁷

Metode observasi ini digunakan untuk mengamati dan mendengar dalam rangka memahami, mencari jawaban terhadap fenomena yang terjadi dengan mencatat, merekam, dan memotret fenomena tersebut.

Metode observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematika terhadap fenomena yang diselidiki, dalam arti yang luas observasi tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung.¹¹⁸

Dengan demikian, peneliti melakukan penelitian ke lapangan atau masyarakat dengan mengadakan pengamatan (melihat, mendengar dan bertanya) dan pencatatan situasi masyarakat dengan metode ini. Adapun data tertulis yang diperoleh setelah dilakukan observasi adalah rincian mengenai masyarakat Lampung, khususnya yang melakukan pelanggaran hukum pidana adat Lampung, baik dari masyarakat adat Pepadun maupun Saibatin.

¹¹⁷ Suharsimi Arinkunto, 1998, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 107.

¹¹⁸ Sutrisno Hadi, 1991, *Metode Research II*, Cet 20, Andi Offset. Yogyakarta. hlm. 136.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) adalah suatu percakapan dengan maksud tertentu.¹¹⁹

Wawancara merupakan suatu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara penanya atau pewawancara dengan responden menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara). Dengan penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan maksud melengkapi data yang diperoleh melalui observasi.

c. Studi Dokumen

Studi dokumen meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum karena setiap penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen bertujuan untuk memeriksa ulang validitas dan reliabilitas yang dapat menentukan hasil dari suatu penelitian.¹²⁰

Pada penelitian ini studi dokumen berkaitan dengan sumber data sekunder yang di dalamnya dijelaskan bahan hukum yang dipakai, baik itu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Data sekunder yang digunakan berupa bahan kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, kitab-kitab hukum pidana adat Lampung, serta buku-buku lain yang relevan dengan penelitian.

¹¹⁹ Moleong, 1991, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 135.

¹²⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 68.

1.6.4 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif-deskriptif, yaitu untuk menggambarkan dan menganalisis suatu fenomena dengan cara mendeskripsikan fokus penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penelitian bermaksud untuk menggambarkan keadaan yang ada di lapangan kemudian mengadakan analisis data-data yang diperoleh.

Penelitian ini menggunakan metode pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Pengecekan (*Editing*) Data

Editing, yaitu meneliti kembali catatan para pencari data untuk mengetahui apakah catatan tersebut sudah cukup baik dan dapat segera dipersiapkan untuk keperluan proses berikutnya.¹²¹ Data yang diteliti disini, baik dari kelengkapan maupun kejelasan makna yang ada dalam data tersebut serta korelasinya dengan penelitian ini, sehingga dengan data-data tersebut peneliti memperoleh gambaran jawaban sekaligus dapat memecahkan permasalahan yang sedang diteliti. Pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data lain. Setelah dilaksanakan proses *editing* akan dilakukan *coding* dan *tabulating*.

b. Pengelompokan (*Classifying*) Data

Classifying, yaitu mengklasifikasikan data yang telah diperoleh agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan data sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.¹²²

Tahap ini bertujuan untuk memilih data yang diperoleh dengan permasalahan

¹²¹ Koentjaraningrat, 1997, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta hlm. 270.

¹²² LKP2M, 2005, *Research Book For LKP2M*, UIN, Malang, hlm. 60.

yang dipecahkan dan membatasi data yang seharusnya tidak dicantumkan dan tidak dipakai dalam penelitian ini. Menyusun dan mensistematiskan data yang diperoleh dari para informan ke dalam pola tertentu guna mempermudah pembahasan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

c. Pemeriksaan (*Verifying*) Data

Verifying, setelah kedua tahap diatas, tahap selanjutnya adalah verifikasi data, yaitu langkah dan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan yang mana data dan informasi tersebut diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian,¹²³ serta mempermudah untuk menganalisis data yang telah diperoleh. Verifikasi data sebagai sesuatu yang jalin-menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar, untuk membangun wawasan umum yang disebut “analisis”.¹²⁴ Langkah dan kegiatan yang dilakukan pada sebuah penelitian untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan dan harus di-*cross check* kembali agar validitasnya dapat diakui oleh pembaca.

d. Analisis Data (*Interpretasi*)

Interpretasi, yaitu menganalisa data mentah yang berasal dari informan untuk dipaparkan kembali dengan kata yang mudah dicerna serta dipahami. Adapun metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu penelitian yang berupaya menghimpun data dan informasi yang telah ada atau

¹²³ Nana Sudjana dan Ahwal Kusumah, 2000, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, Sinar Baru Algasindo, Bandung, hlm. 84.

¹²⁴ Mathew B. Miles dan A. Michael Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 19.

telah terjadi di lapangan.¹²⁵ Dalam hal ini, peneliti menggambarkan secara jelas tentang refungsionalisasi hukum pidana adat Lampung dalam sistem penegakan hukum pidana berbasis kearifan lokal. Peneliti melakukan analisis atas data tersebut dengan menggunakan teori-teori yang telah dipaparkan sebelumnya. Hal ini dilakukan dengan untuk memahami apakah data penelitian yang telah terkumpul tersebut memiliki relevansi dengan teori yang telah ada atau tidak, lebih dari itu analisis data dilakukan untuk memahami makna (*meaning*) dari peristiwa yang akan diteliti.

e. Simpulan (*Concluding*)

Concluding, pada tahap yang kelima ini peneliti menarik beberapa poin untuk menemukan jawaban atas pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah, berupa simpulan tentang pertanyaan penelitian tentang refungsionalisasi hukum pidana adat Lampung dalam sistem penegakan hukum pidana berbasis kearifan lo

¹²⁵ Nana Sudjana dan Ahwal Kusumah, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi, op.cit.*, hlm. 85.

BAB II

HUKUM PIDANA DAN SISTEM PENEGAKAN HUKUM PIDANA

2.1 Hukum Pidana Materiel

2.1.1 Tindak Pidana

Pembentuk undang-undang menggunakan kata *strafbaar feit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal dengan istilah tindak pidana.¹²⁶ Beberapa istilah lain yang digunakan untuk menggambarkan tindak pidana, yakni antara lain perbuatan pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, dan lainnya. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak dijelaskan mengenai istilah *strafbaar feit* tersebut.¹²⁷ Kata *feit* di dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum/dipidana, sehingga secara harfiah istilah *strafbaar feit* dapat diterjemahkan sebagai bagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.¹²⁸

Chairul Huda dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana menggunakan istilah perbuatan pidana untuk menunjuk suatu tindak pidana. Dengan demikian, perbuatan pidana tidak dihubungkan dengan kesalahan yang merupakan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan perbuatan pidana, namun

¹²⁶ C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramitha, Jakarta, hlm.37.

¹²⁷ Heni Siswanto dan Aisyah Muda Cemerlang, 2020, *Hukum Pidana Lanjutan: Menuju Pemikiran Positivistik Berkeadilan dan Berkebenaran*, Pusaka Media, Bandar Lampung, hlm 72.

¹²⁸ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 67.

perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu sifat yang dilarang dengan ancaman pidana apabila dilanggar.¹²⁹

Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan pidana juga dapat dikatakan sebagai perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan (suatu keadaan atau keajaiban yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut.

Unsur-unsur tindak pidana pada umumnya dibagi menjadi dua, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur subyektif tindak pidana antara lain:¹³⁰

1. Kesengajaan atau kealpaan (*dolus atau culpa*);
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP;
3. Macam-macam maksud *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;

¹²⁹ Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta, hlm. 89.

¹³⁰ Andi Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana I*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 260.

5. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yang mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif tindak pidana antara lain:

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.¹³¹

2.1.2 Kesalahan/Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana dikenal istilah pertanggungjawaban, bahasa Belanda menyebutkan *toerekenbaarheid*, dalam bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminal liability*. Roeslan Saleh menyebut “pertanggungjawaban pidana”, sedangkan Moeljatno¹³² mengatakan “pertanggungjawaban dalam hukum pidana”, ahli hukum lainnya lebih banyak menyebutkan sebagai “pertanggungjawaban pidana”

Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep *liability* dalam segi falsafah hukum, Roscoe Pound menyatakan bahwa: *I use simple word “liability”*

¹³¹ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Yogyakarta, hlm. 111.

¹³² Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, 2015, *Hukum Pidana dalam Bagan*, FH Untan Press, Pontianak, hlm. 166.

for the situation whereby one may exact legally and other is legally subjected to the exaction” pertanggungjawaban pidana diartikan Pound sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan.¹³³ Menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata, akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.

Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Penggunaan hukum pidana, sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam penegakan hukum.¹³⁴ Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung dari pada perbuatan tersebut mengandung kesalahan. Sebab asas dalam pertanggungjawaban hukum pidana adalah “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sit rea*) yang artinya penilaian pertanggungjawaban pidana itu ditujukan kepada sikap batin pelakunya, bukan penilaian terhadap perbuatannya. Pengecualian prinsip *actus reus* dan *mens rea* adalah hanya pada delik-delik yang bersifat *strict liability* (pertanggungjawaban mutlak), di mana pada tindak pidana yang demikian itu adanya unsur kesalahan atau *mens rea* tidak perlu dibuktikan.¹³⁵

¹³³ Romli Atmasasmita, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana, Mandar Maju*, Bandung, hlm. 65.

¹³⁴ Heni Siswanto dan Garth Iqbal Tawakkal, 2015, *Kebijakan Kriminal secara Integral Penanggulangan Kejahatan Lintas Batas Perdagangan Orang*, dalam monograf Hukum Pidana dan Penegakan Hukum Pidana, Fakultas Hukum Unila, Justice Publisser, hlm. 35.

¹³⁵ Hasbullah F. Sjawie, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 11.

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya, dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Di dalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atau perbuatannya. Jadi, apabila dikatakan bahwa orang itu bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa pelaku dapat dicela atas perbuatannya. Berbicara masalah pertanggungjawaban pidana seperti halnya di atas, berarti berbicara mengenai orang yang melakukan perbuatan pidana.¹³⁶

Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah dia selalu dapat dipidana, orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan. Akan tetapi, dilihat dari sudut perlunya perlindungan masyarakat terhadap sifat berbahaya orang (si pelaku), maka tujuan pidana adalah untuk memperbaiki si pelaku.¹³⁷

Berdasarkan uraian tersebut di atas, adapun syarat-syarat dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban (pidana) kepada seseorang harus adanya kesalahan.

Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:

a. Adanya Kemampuan bertanggung jawab

Dalam hal kemampuan bertanggung jawab dapat dilihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana untuk menentukan adanya kesalahan, yang

¹³⁶ Eddy O.S. Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 121.

¹³⁷ Barda Nawawi Arief, 2020, *Kebijakan Legislasi dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta, cet. 4, hlm. 87.

mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa, sehingga dapat dikatakan normal, sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat.¹³⁸

Sementara bagi orang yang jiwanya tidak sehat dan normal, maka ukuran-ukuran tersebut tidak berlaku baginya dan tidak ada gunanya untuk diadakan pertanggungjawaban, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Bab III Pasal 44 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.
- 2) Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya karena sakit berubah akal, maka hakim boleh memerintahkan menempatkan di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.
- 3) Yang ditentukannya dalam ayat di atas ini, hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Menurut Jonkers, ketidakmampuan bertanggung jawab dengan alasan masih muda usia tidak bisa didasarkan pada Pasal 44 KUHP. Yang disebutkan tidak mampu bertanggung jawab adalah alasan penghapusan pidana yang umum yang dapat disalurkan dari alasan-alasan khusus seperti tersebut dalam Pasal-pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP. Jadi, bagi Jonkers yang tidak mampu bertanggung jawab itu bukan saja karena pertumbuhan jiwanya yang cacat atau karena gangguan penyakit, tetapi karena umumnya masih muda, terkena hipnotis dan sebagainya.¹³⁹

¹³⁸ Andi Matalatta, 1987, *Victimology sebuah Bunga Rampai*, Pusat Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 41-42.

¹³⁹ Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan Pengertian dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 84.

Dengan demikian, berdasarkan pandangan Jonkers, Roeslan Saleh mengatakan bahwa anak yang melakukan perbuatan pidana tidak mempunyai kesalahan karena dia sesungguhnya belum mengerti atau belum menginsyafi makna perbuatan yang dilakukan. Anak memiliki ciri dan karakteristik kejiwaan yang khusus, yakni belum memiliki fungsi batin yang sempurna, sehingga tidak mempunyai kesalahan berupa kesengajaan dan kealpaan, maka anak belum cukup umur ini pun tidak pidana.¹⁴⁰

b. Adanya Kesalahan (Kesengajaan dan Kelalaian)

Dipidananya seseorang tidaklah cukup orang itu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun rumusnya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak didasarkan karena hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk itu pembedaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjectieve guilt*). Di sinilah pemberlakuan Asas “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” (*geen straf zonder schuld*) atau *Nulla Poena Sine Culpa*.

Dari apa yang telah disebutkan di atas, maka dapat dikatakan bahwa kesalahan terdiri dari beberapa unsur ialah:

- 1) Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat (*schuld-fahigkeit* atau *Zurechnungsfahigkeit*), artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
- 2) Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*): ini disebut bentuk-bentuk kesalahan.

¹⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 84.

- 3) Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Apabila ketiga unsur tersebut di atas terpenuhi, maka orang yang bersangkutan bisa dinyatakan bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga bisa dipidana. Sekalipun kesalahan telah diterima sebagai unsur yang menentukan pertanggungjawaban pembuat tindak pidana, tetapi mengenai bagaimana memaknai kesalahan masih terjadi perdebatan di antara para ahli. Simons menyebutkan kesalahan adalah adanya keadaan *psychis* yang tertentu pada orang yang melakukan tindak pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatannya yang dilakukan sedemikian rupa. Kesalahan itu sendiri terbagi menjadi dua bentuk, yaitu:

- 1) Dengan Sengaja (*Dolus*)

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Criminal Wetboek*) tahun 1809 dicantumkan “sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang”. Dalam *Memori Van Toelichting (MvT)* Menteri Kehakiman sewaktu pengajuan *Criminal Wetboek* tahun 1881 (yang menjawab Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia 1915), dijelaskan: “sengaja” diartikan: ”dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu”.

Beberapa sarjana merumuskan *de will* sebagai keinginan, kemauan, kehendak, dan perbuatan merupakan pelaksanaan dari kehendak. *De will* (kehendak) dapat ditujukan terhadap perbuatan yang dilarang dan akibat yang dilarang. Ada dua teori yang berkaitan dengan pengertian “sengaja”, yaitu teori kehendak dan teori

pengetahuan atau membayangkan.¹⁴¹ Menurut teori pengetahuan atau teori membayangkan, manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat karena manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan, atau membayangkan adanya suatu akibat adalah sengaja apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud tindakan karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan terlebih dahulu telah dibuat.

2) Kelalaian (*Culpa*)

Undang-undang tidak memberikan definisi yang dimaksud dengan kelalaian itu. Tetapi hal tersebut dapat dilihat dalam *Mvt (Memori van toelichting)* mengatakan bahwa kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan. Hazewinkel Suringa mengatakan bahwa delik *culpa* merupakan delik semu, sehingga diadakan pengurangan pidana. Bahwa kelalaian itu terletak antara sengaja dan kebetulan. Dalam Memori jawaban Pemerintah (MvA) mengatakan bahwa siapa yang melakukan kejahatan dengan sengaja berarti mempergunakan salah kemampuannya, sedangkan siapa karena salahnya (*culpa*) melakukan kejahatan berarti mempergunakan kemampuannya yang harus mempergunakan.¹⁴²

Selanjutnya, delik kelalaian itu dalam rumusan undang-undang ada dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tetapi yang diancam dengan pidana adalah perbuatan ketidakhati-hatian itu sendiri. Perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami, yaitu bagi kelalaian yang menimbulkan akibat kelalaian itu, maka terciptalah delik kelalaian, Misal

¹⁴¹ Moeljatno, 1983, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm, 171-176.

¹⁴² Andi Hamzah, 2017, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.123

Pasal 359 KUHP, sedangkan bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat, dengan kelalaian atau kurang hati-hatian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.

3) Tidak adanya Alasan Penghapus Pidana

Salah satu untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana bagi seseorang, yakni apakah kepada orang tersebut ada atau tidaknya alasan penghapus pidana. Dalam KUHP dimuat dalam Bab I Buku III tentang hal-hal yang menghapuskan atau memberatkan pengenaan pidana. Sebagaimana diketahui bahwa KUHP yang berlaku sekarang ini secara umum dapat dibagi menjadi dua bagian umum yang terdapat dalam bagian kesatu (tentang peraturan umum) dan bagian khusus yang terdiri dari dua buku terdapat dalam Buku II (tentang Kejahatan) dan Buku III (tentang Pelanggaran) yang berlaku secara khusus bagi tindak pidana tertentu sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal tersebut.

2.1.3 Pidana dan Pemidanaan

Menurut Andi Hamzah, pemidanaan sama halnya dengan penjatuhan pidana. Pidana yang akan dijatuhkan oleh hakim kepada orang yang melanggar nilai-nilai itu. Bagaimanakah pelaksanaan pidana itu kepada terpidana dan bagaimanakah membina narapidana, sehingga dapat diubah menjadi manusia yang berguna dalam masyarakat Pancasila.¹⁴³

Perumusan tujuan pemidanaan dalam kalangan para ahli memiliki pertentangan antara satu dengan yang lainnya, pertentangan tersebut didasarkan pada sudut pandang melihat pidana, antara lain sebagai sarana pembalasan atau teori absolut, sedangkan yang lain melihat pidana memiliki tujuan yang positif atau teori tujuan,

¹⁴³ Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Sistem Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 9.

bahkan ada yang beranggapan untuk menggabungkan kedua tujuan tersebut atau teori gabungan, searah dengan hal tersebut Roeslan Saleh menyebutkan untuk merumuskan tujuan pidana menjadi suatu hal yang dilematis, antara apakah pidana untuk pembalasan atau tujuan yang layak atas suatu tindak pidana, yakni pencegahan tingkah laku yang antiadat. Apabila titik temu dari kedua pandangan tersebut tidak berhasil memerlukan formulasi baru dalam perumusan tujuan pidana.¹⁴⁴

Perspektif peraturan perundang-undangan Indonesia (*ius constitutum*) terminologi hukum adat dikenal dengan istilah hukum yang hidup dalam masyarakat, *living law*, nilai-nilai hukum rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, hukum tidak tertulis, dan lain sebagainya. Kemudian muncul terminologi hukum pidana adat, adat delik, hukum adat pidana.¹⁴⁵ Menurut Muladi bahwa hukum pidana adat dilandasi falsafah harmoni dan *communal*, bersama dengan itu juga menegaskan hukum pidana adat apabila akan mencakup *law making* dan *law enforcement* setidaknya memenuhi persyaratan sebagai berikut:¹⁴⁶

- a. Tidak semata-mata untuk tujuan pembalasan dalam arti tidak bersifat *ad hoc*.
- b. Harus menimbulkan kerugian atau korban yang jelas (bisa aktual dalam delik materiel dan bisa potensial dalam delik formal).
- c. Apabila masih ada cara yang lain yang lebih baik dan lebih efektif jangan digunakan hukum pidana.

¹⁴⁴ Roeslan Saleh, 1987, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 27.

¹⁴⁵ Lilik Mulyadi, 2013, *Eksistensi Hukum Pidana Adat Di Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik dan Prosedurnya*. Jurnal Hukum dan Peradilan, volume 2 No. 2.

¹⁴⁶ Nyoman Serikat P. J, 2016, *Hukum (Sanksi) Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 45 No. 2.

- d. Kerugian yang ditimbulkan karena pemidanaan harus lebih kecil dari pada akibat kejahatan.
- e. Harus didukung masyarakat.
- f. Harus dapat diterapkan secara efektif.

Dalam hal lain syarat untuk dikatakan sebagai tindak pidana haruslah suatu perbuatan melawan hukum, sifat melawan hukum dalam teori ilmu hukum pidana dikenal adanya sifat melawan hukum yang secara tegas diatur dalam undang-undang tertulis (formal) dan sifat melawan hukum yang tidak tertulis, yakni selama bertentangan dengan norma-norma atau suatu kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat adat (materiel). Oleh karena itu, hukum tidak hanya undang-undang, maka dapat disimpulkan hukum pidana adat memiliki kedudukan yang jelas ialah berada dalam hukum pada umumnya.¹⁴⁷

2.2 Hukum Pidana Formal

Hukum Pidana Formal adalah hukum pidana yang mengatur kewenangan negara (melalui aparat penegak hukum) melaksanakan haknya untuk menjatuhkan pidana. Selanjutnya hukum pidana formal disebut juga dengan hukum acara pidana yang berupa hukum pidana dalam keadaan bergerak. Sejumlah peraturan-peraturan yang mengandung cara-cara negara mempergunakan haknya untuk melaksanakan hukum.

¹⁴⁷ I. Sriyanto, *Kedudukan Hukum Pidana Adat dalam Hukum Pidana Nasional (Sumbangan Pemikiran bagi Pembentukan KUHP Nasional)*, <http://www.jhp.ui.ac.id.>, diakses 25 November 2020.

2.2.1 Tahapan Penyidikan

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), disebutkan bahwa Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidikan di dalam KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Secara normatif kewenangan penyidikan dapat dilakukan oleh Kepolisian dan Kejaksaan dalam hal tindak pidana korupsi. Tahapan penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian dimulai dari adanya peristiwa hukum terhadap kejahatan, adanya dugaan, pengumpulan barang bukti sampai dengan saksi. Ketika tahapan tersebut sudah dipenuhi, maka yang dilakukan selanjutnya adalah pelimpahan perkara kepada kejaksaan untuk dilakukan proses selanjutnya. Proses tersebut akan diterima oleh kejaksaan apabila berkas perkara penyidikan sudah cukup dan dugaan kejahatan yang didakwakan sesuai dan memenuhi unsur. Setelah itu kejaksaan akan menerima berkas perkara penyidikan dan akan melakukan proses selanjutnya, yaitu penuntutan. Apabila dikaitkan dengan tahapan penyidikan terhadap Penegakan Hukum Pidana Adat Lampung oleh Kepolisian, maka langkah/tahapan yang harus dilakukan adalah:

- 1) Adanya dugaan pelanggaran atau kejahatan atau tindak pidana adat yang dilakukan oleh masyarakat atau adanya laporan kejahatan, maka kepolisian

melakukan penyelidikan dengan upaya mengumpulkan berbagai macam bukti atas laporan tersebut.

- 2) Setelah selesai mengumpulkan barang bukti, kepolisian mengidentifikasi bentuk kejahatan yang terjadi. Penyidik Kepolisian memberikan rekomendasi kepada Lembaga Adat Lampung untuk melakukan penanganan dan penyelesaian perkara tersebut.
- 3) Lembaga Adat Lampung memusyawarahkan penanganan perkara kejahatan itu dengan sejumlah tokoh adat Lampung dengan isu hukum adanya kejahatan yang telah dilakukan oleh masyarakat.
- 4) Lembaga Adat Lampung membentuk tim untuk melakukan penyidikan.

Berdasarkan tahapan/langkah tersebut, Kepolisian dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya tetap dijalankan. Akan tetapi dalam proses penyidikan, kepolisian harus bekerja sama dengan tokoh adat Lampung agar mempermudah dalam pengungkapan kasus yang sedang terjadi. Hal ini keterlibatan tokoh dalam lembaga adat Lampung sangat dibutuhkan untuk menghidupkan dan memfungsikan kembali penyelesaian pelanggaran/kejahatan/tindak pidana adat melalui peradilan pidana adat Lampung.

Pada dasarnya penyidikan dalam pengumpulan bukti dan pembuktian benar adanya peristiwa hukum yang terjadi bertujuan untuk menentukan arah dalam mendakwa tersangka. Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan, yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada

tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik difokuskan sepanjang hal yang menyangkut persoalan hukum. Titik pangkal pemeriksaan dihadapan penyidik ialah tersangka, dari dialah diperoleh keterangan mengenai peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi, sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan, terhadapnya harus diberlakukan asas akuisatur atau biasa diartikan juga dengan menempatkan posisi tersangka sebagai orang yang tidak bersalah.

Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat dan martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek. Perbuatan tindak pidana yang dilakukan yang menjadi objek pemeriksaan. Pemeriksaan tersebut ditujukan ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Tersangka harus dianggap tak bersalah, sesuai dengan prinsip hukum “praduga tak bersalah” (*presumption of innocent*) sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pada pemeriksaan tindak pidana, tidak selamanya hanya tersangka saja yang harus diperiksa. Adakalanya diperlukan pemeriksaan saksi atau ahli. Demi untuk terang dan jelasnya peristiwa pidana yang disangkakan. Namun, kepada tersangka harus ditegakkan perlindungan harkat martabat dan hak-hak asasi, kepada saksi dan ahli, harus juga diperlakukan dengan cara yang berperikemanusiaan dan beradab. Penyidik Kepolisian tidak serta-merta dapat melakukan kegiatan penyidikan dengan semaunya, melainkan ada juga batasan-batasan yang harus diikuti oleh

penyidik tersebut agar tidak melanggar hak asasi manusia mengingat kekuasaan penyidik dalam melakukan rangkaian tindakan tersebut terlampau besar.

Tahapan penyidikan tersebut dalam realitanya tidak pernah dilakukan dalam penegakan hukum pidana adat Lampung karena masyarakat adat Lampung belum memiliki dasar aturan yang memberikan perlindungan hukum dalam pelaksanaan penanganan dan penyelesaian tindak pidana melalui peradilan pidana adat Lampung, sehingga masyarakat adat sampai saat ini tidak memiliki peradilan adat melalui lembaga adat yang secara legalitas dapat dilindungi oleh undang-undang karena prinsip penegakan hukum Indonesia, baik maupun adat, apa saja yang diatur dalam undang-undang atau peraturan lainnya merupakan ketentuan yang harus ditaati dan dilaksanakan.

2.2.2. Tahapan Penuntutan

Pada dasarnya kekuasaan penuntut adalah kewenangan yang dimiliki oleh Jaksa. Wewenang tersebut diberikan oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan dan putusan hakim. Penuntut adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuskan oleh hakim di sidang pengadilan.

Hukum pidana adat adalah hukum yang hidup (*living law*) dan akan terus hidup selama ada manusia berbudaya, ia tidak akan dapat dihapus dengan perundang-undangan. Andaikata diadakan undang-undang yang menghapuskan hukum pidana adat akan percuma juga. Hukum pidana perundang-undangan akan

kehilangan sumber kekayaannya karena hukum pidana adat itu lebih erat hubungannya dengan antropologi dan sosiologi dari pada perundang-undangan.

Menyelesaikan masalah dengan hukum adat dipastikan tidak ada eksekusi dan beban yang diemban oleh pihak kejaksaan yang dalam hal ini adalah perangkat hukum positif, juga akan lebih ringan dalam hal melakukan penuntutan terhadap terdakwa. Berbagai sengketa, jika diselesaikan dengan hukum positif dinilai bisa menimbulkan eksekusi, misalnya seseorang yang bersalah kemudian divonis penjara, dan suatu saat bisa menimbulkan rasa dendam di kemudian hari. Dengan demikian jika sengketa pidana diselesaikan secara hukum adat, maka penyelesaiannya akan bisa lebih mudah.

Keberadaan hukum adat pada dasarnya dapat mempermudah dan meringankan beban dari penuntut umum karena masyarakat hukum adat harus memiliki lembaga adat yang dapat ditunjuk sebagai penuntut terhadap para pelaku kejahatan.

2.2.3 Tahapan Pengadilan

Keadilan dalam hukum merupakan suatu cita, sesuatu yang masih abstrak. Hukum sebagai institusi keadilan menjalankan fungsinya melalui suatu proses tertentu menuju ke suatu arah tertentu, sehingga keadilan menjadi sesuatu yang konkrit sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat yang paling mendasar. Proses itu disebut dengan penegakan hukum, suatu proses akhir yang dijalani oleh hukum. Secara konseptual penegakan hukum merupakan kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terdapat di dalam kaidah-kaidah dan menjabarkan serta mengejawantahkannya menjadi sikap tindak sebagai rangkaian proses tahap akhir

untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum pada hakekatnya mengandung supremasi nilai substansial, yaitu keadilan.

Penegakan hukum dalam kehidupan ketatanegaraan dijalankan oleh pemerintah (*executive organ*) dan pengadilan (*judicial organ*). Kedua lembaga negara tersebut menjalankan fungsi penegakan hukum dengan cara yang berbeda. Pemerintah menjalankan fungsi penegakan hukum dengan cara aktif agar semua warga negara berperilaku sesuai dengan hukum seperti memberi penyuluhan dan bimbingan hukum dengan mewujudkan kesadaran hukum masyarakat. Sementara pengadilan menjalankan fungsi penegakan hukum dengan cara pasif, menunggu orang mengajukan sengketa hukum (*legal dispute*) ke pengadilan untuk memperoleh putusan hukum (*verdict, vonis*).¹⁴⁸

Pengadilan memproses sengketa tersebut melalui tahapan-tahapan tertentu sampai pada putusan. Putusan itulah bentuk konkrit keadilan terkait dengan sengketa tertentu dan subjek hukum tertentu yang mengalami kerugian terkait dengan hak yang dimilikinya. Putusan pengadilan memulihkan keadaan yang semula tidak adil, yang terjadi karena suatu pelanggaran hukum, keadaan semula (*restitutio in integrum*). Itulah puncak dari penegakan hukum yang merupakan fungsi yang penting dan menentukan dalam mewujudkan keadilan hingga menjadi suatu kenyataan dalam hidup sehari-hari.

Pendekatan hukum di dalam penegakan hukum adalah melalui penyelenggaraan hukum, yaitu dimulai dengan membuat peraturan hukum, merumuskan sanksi,

¹⁴⁸ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. vii.

dan itu sesuai dengan pola hukum. Pola hukuman dalam sistem hukum yang diterapkan adalah menerapkan hukum acara, yang bila dikaitkan dengan penegakan hukum, akan menjadi hukum perdata atau pidana. Setiap hukum acara memiliki asas dan prinsipnya sendiri, tetapi praktiknya sering ditekankan dengan cara yang sesuai dengan hukum, sehingga dalam menegakkan hukum dalam sistem hukum ini, tolok ukurnya adalah jawaban dari permasalahan.

Mencapai keadilan yang terdapat di dalam hukum materiel, perilaku orang mesti memenuhi ketentuan di dalam hukum materiel. Bila tidak demikian, persoalan tidak dipenuhinya hukum materiel itu harus ditegakkan di pengadilan melalui proses-proses yang sejalan dengan ketentuan hukum prosedural, yang disebut sebagai hukum acara/formal/prosedural. Dipatuhinya hukum, baik yang materiel maupun yang prosedural merupakan orientasi pokok di dalam penegakan hukum berdasarkan pendekatan hukum.

Inilah pangkal permasalahan keadilan sebagai tujuan hukum materiel yang mesti dicapai dalam penegakan hukum. Proses-proses hukum dalam hukum acara, sebagaimana hukum lainnya, mengasumsikan objektif, dilakukan oleh penegak hukum yang jujur, tanpa ada kemungkinan menyalahgunakan. Di samping itu, proses-proses itu diasumsikan pula seolah berjalan di dalam ruang steril yang kedap dari pengaruh luar yang mendorong ke arah yang sebaliknya, sehingga hukum itu menjadi suatu mitos.

Hakim di dalam menjalankan peradilan, pada pokoknya memeriksa kenyataan yang terjadi melalui proses tertentu sesuai hukum acara dan menghukumnya dengan peraturan yang berlaku dengan memberikan putusan sesuai hukum

materielnya. Pemeriksaan kenyataan sampai dengan putusan ini merupakan tahapan-tahapan proses hukum yang sangat formal, bisa jadi berbelit-belit karena berbagai faktor tertentu, dan berjalan sangat panjang, sehingga akan menguras energi dan waktu yang tidak sedikit. Hal ini dapat terjadi karena asumsinya, sebagaimana diuraikan di muka, jauh dari kenyataan dan orientasinya yang legalistik dan formal yang menekankan pada bagaimana hukum acara itu berjalan secara tertib. Orientasi yang demikian mengabaikan keadilan sebagai tujuan hukum, sehingga pengadilan yang diidealkan sebagai penegak hukum dan keadilan menjadi jauh dari kenyataan.

Kenyataan lain adalah, bahwa kultur pada dasarnya mempertahankan nilai-nilai dan pola yang acapkali terlepas dari pertimbangan kemajuan dari masyarakatnya. Kenyataan tersebut berseberangan dengan fungsi negara yang salah satu fungsinya adalah memajukan kesejahteraan umum. Untuk Indonesia, mengenai fungsi kesejahteraan, misalnya, telah termaktub di dalam Pembukaan UUD 1945. Perumusan fungsi kesejahteraan dimaksud mencerminkan suatu tekad yang dilatarbelakangi oleh fakta ketertinggalan bangsa ini sebagai akibat penjajahan yang terlalu lama.

Asas atau prinsip hukum karena penekanannya pada ditempuhnya prosedur acara sebagaimana mestinya dapat menjadikan hukum sebagai mitos yang tidak realistis, tidak efisien dan jauh dari tujuan hukum serta berimplikasi pada terjadinya kehilangan kepercayaan dari masyarakat, sedangkan asas atau prinsip administrasi, karena penekanannya pada tercapainya tujuan secara efisien akan berimplikasi pada tiadanya kepastian pada penegakan hukum yang merupakan hal penting bagi pencapaian keadilan bagi semua orang. Di samping itu, dapat

menjadi peluang bagi terjadinya kesewenang-wenangan pengadilan karena ruang diskresinya sangat luas. Setiap pendekatan, memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pemilihan pendekatan sebagai kebijakan yang tepat dan baik dalam penegakan hukum sangat terkait dengan karakteristik dan tingkat kemajuan masyarakat serta lingkungan tempat hukum berlaku.

2.2.4 Tahapan Pelaksanaan Putusan (Eksekusi)

Putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan, mapan, mumpuni dan faktual, serta cerminan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan. Putusan Pengadilan menurut Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Semua putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum jika diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (eksekusi) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan bagian dari penegakan hukum pidana. Penegakan hukum atau pelaksanaan hukum pidana secara *in concreto* oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Secara umum telah diketahui, aparat atau lembaga hukum yang melaksanakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap adalah Kejaksaan Republik Indonesia. Sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 270 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berisi: “Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya”.

2.3 Hukum Pelaksanaan Pidana (Eksekusi)

Pada dasarnya pelaksanaan pidana di Indonesia dilaksanakan oleh penegak hukum, yaitu kejaksaan dan kepolisian yang melibatkan lembaga permasyarakatan. Para penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didasarkan pada kewenangan yang dimiliki yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga penegak hukum juga harus dapat memperhatikan hukum yang berlaku di masyarakat, yaitu hukum adat di setiap daerah di wilayah Indonesia.

Masyarakat hukum adat merupakan kesatuan dari masyarakat yang diakui oleh UUD 1945 dan dilindungi secara penuh dalam segala bentuk penerapan aturan yang dimiliki. Masyarakat hukum adat adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.¹⁴⁹ Aturan atau sanksi yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat adalah sanksi yang lebih mementingkan pada sanksi moril dan pembenahan perilaku. Oleh karena itu, dalam pemberlakuan hukum adat yang dipercayai sebagai hukum tidak tertulis

¹⁴⁹ Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

harus dapat diakomodir dalam hukum pidana, sehingga akan memberikan kewenangan dan batasan serta kewajiban bagi masyarakat hukum adat untuk melakukan penyelesaian perkara melalui lembaga adat.

Lampung merupakan provinsi yang memiliki adat istiadat yang diyakini sebagai kepercayaan yang diturunkan oleh nenek moyang. Adat istiadat yang dimiliki masyarakat Lampung secara substansi sudah memiliki ketetapan hukum yang diatur dalam setiap masyarakat, baik Saibatin maupun Pepadun. Dalam melaksanakan fungsi Lembaga Adat Lampung, memiliki hakim atau pemimpin yang disebut sebagai tokoh adat, yang memiliki kewenangan untuk memberikan solusi atau jalan yang terbaik bagi pelaku kejahatan.

Tokoh adat Lampung merupakan orang yang dituakan memiliki keturunan pewaris mayor dalam masyarakat adat Lampung. Tokoh adat Lampung juga merupakan orang Lampung asli yang diberikan kewenangan khusus dalam mengambil keputusan adat, baik dalam perkawinan maupun penyelesaian kasus adat. Tokoh adat memiliki peran sangat penting dalam memberikan putusan dalam hal tindak pidana, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga tokoh adat yang memiliki kewenangan itu dapat melakukan penyelesaian perkara pidana.

2.4 Sistem Penegakan Hukum Pidana

2.4.1 Substansi Penegakan Hukum Pidana

2.4.1.1 Substansi Penegakan Hukum Pidana secara Nasional

Pada dasarnya hukum pidana materiel adalah aturan hukum yang memuat tindak pidana. Dimana di sini termuat rumusan perbuatan pidana dan memuat syarat dan

aturan untuk pelaku pidana. Sumber hukum materiel inilah yang menentukan isi peraturan hukum yang sifatnya mengikat orang atau badan hukum. Dikatakan mengikat karena aturan ini berasal dari pendapat umum, hukum masyarakat, kondisi lingkungan, sosiologi, ekonomi, moral, politik hukum, dan lain-lain.

Ada beberapa faktor pembentukan hukum materiel yang dibentuk atas dasar faktor kemasyarakatan dan faktor idiil. Pertama, dipengaruhi oleh faktor idiil yang berpatokan pada keadilan yang harus ditaati oleh masyarakat. Tidak hanya masyarakat, tetapi juga pembentuk undang-undang itu sendiri. Kedua, yang dipengaruhi oleh faktor kemasyarakatan dimana aturan dibuat agar masyarakat tunduk pada aturan yang sudah diberlakukan. Aturan dalam hal ini termasuk di bidang *structural* ekonomi, yang meliputi kebutuhan masyarakat yang meliputi susunan geologi, kekayaan alam hingga perkembangan perusahaan dan pembagian kerja.

Adapun faktor kemasyarakatan yang ternyata juga mempengaruhi dalam pembentukan hukum materiel, di antaranya kebiasaan yang sudah menjadi bagian hidup warga masyarakat. Termasuk pula pembentukan hukum karena keyakinan tentang agama dan kesusilaan serta kesadaran hukum. Kebiasaan tersebut tidak terlepas dari adanya hukum yang tidak tertulis pada masyarakat, yaitu hukum adat.

KUHP sebagai induk dari peraturan hukum pidana tertulis, yakni peraturan yang berlaku berasal dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* biasa disingkat WvSvNI (KUHP Hindia Belanda). WvS sebagai titah raja dengan naskah resmi dalam Bahasa Belanda, kemudian diterjemahkan dan diberlakukan

di Indonesia (Jawa dan Madura) berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. WvSvNI yang naskah resminya berbahasa Belanda diberlakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 di seluruh wilayah Indonesia, semula berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 hanya berlaku untuk wilayah Jawa dan Madura.¹⁵⁰

Hukum pidana adat tidaklah dapat diabaikan karena memiliki kaedah-kaedah yang mencerminkan nilai moral yang tinggi dan berlaku secara universal bagi seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, disimpulkan hukum pidana adat perlu mendapatkan tempat dalam RUU KUHP sebagai bentuk pengakuan lebih konkret dalam hukum pidana. Perkembangan hukum sampai dengan sekarang ini, hukum tidak tertulis menjadi salah satu pembahasan yang ramai dalam kalangan intelektual maupun ahli hukum pidana di Indonesia mengingat banyaknya persoalan-persoalan hukum yang tidak terselesaikan. Berdasarkan belunggu legisme inilah para mahasiswa, sarjana maupun ahli hukum melihat kembali perumusan dari KUHP yang berlaku sekarang ini tidak berpihak pada nilai-nilai adat apalagi konteks masyarakat Indonesia demi mewujudkan keadilan dalam masyarakat.

Sumber hukum tidak tertulis dengan samar dikesampingkan oleh KUHP yang berlaku sekarang ini, mengingat penjelasan berlakunya asas legalitas yang termuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP tidak disertai dengan penjelasan kontekstual, sehingga dalam pemahamannya asas legalitas sangat legalistik dan formalistik. Oleh sebab itu, sumber hukum yang dipahami oleh sarjana hukum maupun ahli

¹⁵⁰ Tongat, 2012, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, UMMPress, hlm. 28.

hukum hanya terfokus pada sumber hukum tertulis, bahkan dianggap peraturan tertulis seolah-olah sumber hukum satu-satunya, sedangkan dalam menghadapi dinamika masyarakat yang sangat pesat dan kompleks, konstruksi pola pikir sarjana hukum harus mendahului perkembangan tersebut agar tidak menghalangi perkembangan hukum itu sendiri.

Sebagai salah satu permasalahan dasar dalam hukum pidana yang tersalurkan melalui KUHP serta perlu mendapatkan perhatian lebih, yakni pidana dan ppidanaan. KUHP tidak menyebutkan tujuan ppidanaan dan pedoman ppidanaan, sehingga penafsirannya tergantung penegak hukum yang terkait dan hakim memiliki interpretasi masing-masing.¹⁵¹ Inilah yang menyebabkan menjadi berdebatan yang tidak pernah ada ujung yang kemudian mengakibatkan tujuan ppidanaan sulit persatukan antara interpreasi yang satu dengan lainnya, selain pidana dalam KUHP yang bersifat kaku.

2.4.1.2 Substansi Penegakan Hukum Pidana Adat Lampung

Hukum adat adalah hukum *non-Statuir* yang berarti hukum adat pada umumnya memang belum/tidak tertulis. Oleh karena itu, dilihat dari kaca mata seorang ahli hukum bahwa memperdalam pengetahuan hukum adat dengan pikiran juga dengan perasaan pula.¹⁵² Jika dibuka dan dikaji lebih lanjut, maka akan ditemukan peraturan-peraturan dalam hukum adat yang mempunyai sanksi dimana ada kaidah yang tidak boleh dilanggar dan apabila dilanggar, maka akan dapat dituntut dan kemudian dihukum. Definisi dari hukum adat sendiri adalah suatu hukum

¹⁵¹ Barda Nawawi Arief, 2011, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana*, Pustaka Magister Hukum, Semarang, hlm. 13.

¹⁵² Soepomo, 1993, *Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 3.

yang hidup karena dia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat sesuai dengan fitrahnya sendiri, hukum adat terus-menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.

Perspektif peraturan perundang-undangan Indonesia (*ius constitutum*) terminologi hukum adat dikenal dengan istilah hukum yang hidup dalam masyarakat, *living law*, nilai-nilai hukum rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, hukum tidak tertulis, dan lain-lain. Kemudian muncul terminologi hukum pidana adat, adat delik, hukum adat pidana. Menurut Muladi bahwa hukum pidana adat dilandasi falsafah harmoni dan *communal*, bersama dengan itu juga menegaskan hukum pidana adat apabila akan mencakup *law making* dan *law enforcement* setidaknya memenuhi enam persyaratan yang telah dikemukakan di atas.

Hukum adat memiliki ruang dalam hukum nasional yang tercantum secara konstitusional diatur dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia selanjutnya diatur dalam undang-undang”.

Selain pengakuan secara konstitusional hukum adat juga terdapat dalam beberapa undang-undang, di antaranya Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, adalah:

“Dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia, perbedaan dan kebutuhan, dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan

dilindungi oleh hukum, masyarakat hukum adat dan pemerintah. Identitas budaya masyarakat hukum adat termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan jaman”.

Masyarakat Hukum Adat adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.¹⁵³

Masyarakat hukum adat Lampung memiliki hukum pidana adat yang diyakini sanksinya bisa memberikan efek jera yang efektif terhadap pelaku kejahatan. Sanksi sosial yang diberikan kepada orang yang melakukan pelanggaran lebih dapat dirasakan masyarakat adat Lampung, karena sanksi sosial dapat menimbulkan rasa malu misalnya pengasingan atau pengucilan, bukan hanya kepada pelaku pelanggaran tetapi juga keluarga, kerabat, dan kelompok masyarakat adat Lampung, sehingga keluarga, kerabat dan kelompok masyarakat adat Lampung memiliki kewajiban untuk menjaga agar perbuatan terlarang tidak dapat terulang kembali. Saat ini hukum pidana adat Lampung masih ada, akan tetapi dalam penerapannya jarang sekali untuk digunakan. Pada hal lain, syarat untuk dikatakan sebagai tindak pidana haruslah suatu perbuatan melawan hukum, sifat melawan hukum dalam teori ilmu hukum pidana dikenal adanya sifat melawan hukum yang secara tegas diatur dalam undang-undang tertulis (formal)

¹⁵³ Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

dan sifat melawan hukum yang tidak tertulis, yakni selama bertentangan dengan norma-norma atau suatu kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat adat (materiel). Oleh karena itu, hukum tidak hanya undang-undang, maka dapat disimpulkan hukum pidana adat memiliki kedudukan yang jelas, ialah berada dalam hukum pada umumnya.¹⁵⁴

Kitab hukum pidana yang disebut *Kuntjara Raja Niti* (yang disalin ulang oleh ST Jaya Penatih Teruna) di dalamnya terdapat aturan tentang tata cara dan aturan hidup orang Lampung (Pepadun). Terdapat 248 pasal yang mengatur tentang banyak hal, termasuk rumusan delik/tindak pidana/perbuatan pidana adat, seperti aturan mengenai tindak pidana-tindak pidana yang merusak tanaman tumbuh milik orang “nyadangko tanom tumbuh”, perkara mencuri “ngamaling”, mengambil istri orang “ngakuk bubbai”. Kemudian, merusak surat perjanjian “nyadang ko surat perjanjian”, sumpah palsu, hamil diluar nikah “nganak mak kahwin”, sampai 12 perkara orang yang tidak boleh menjadi saksi “jelema sai mak dapok jadi saksi”.¹⁵⁵

selanjutnya aturan-aturan yang berupa anjuran pada berperilaku sehari-hari, seperti tidak nakal, berbuat baik atau berbakti dengan ibu bapak (*manan di induk bapak*), takut pada paman atau saudara (*rabai di ama kemaman*), murah hati pada semua (*simah belebah*), ringan tangan, tidak malas (*hampang injak*), mudah dimintai tolong (*tunai ke kain*), serta manis kata manis muka. Selain berisi larangan, keharusan, dan kebolehan, *Kitab Kuntjara Raja Niti* juga memuat

¹⁵⁴ I. Sriyanto, *Kedudukan Hukum Pidana Adat dalam Hukum Pidana Nasional (Sumbangan Pemikiran bagi Pembentukan KUHP Nasional)*, <http://www.jhp.ui.ac.id.>, diakses 25 November 2020.

¹⁵⁵ Zainudin Hasan, *Cempala, Pelanggaran dalam Hukum Adat Lampung*, [www.Lampung Post.co.](http://www.LampungPost.co.), diakses 14 November 2019.

tentang penyelesaian perkara secara hukum adat, yaitu dengan cara membayar ganti rugi (*nyukak*), mengembalikan yang dicuri (*ulang ko sai di maling*), membayar denda sejumlah uang, memotong sejumlah kerbau (*mesol kibau*), serta hukuman sosial seperti diasingkan dari keluarga dan masyarakat adat.¹⁵⁶

Hukum pidana adat Lampung telah diatur dalam kitab maupun buku adat, baik cepalo dan Kuntara Rajo Aso dan Kitab Kuntara Raja Niti.¹⁵⁷ Masyarakat Lampung memiliki hukum adat yang juga mengatur tentang sanksi bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran, termasuk juga pelanggaran pidana. Menurut tokoh adat Mustafa Hasan Ubad (Stn Bandar Penyimbang),¹⁵⁸ Kitab Kuntara Raja Asa di konsep Ratu di Puncak, Kuntara Raja Niti lahir setelah jalan dan diciptakan oleh kelompok dari Pubian.

Kuntara Raja Niti ini dipikirkan setelah hukum ini berjalan, maka peraturan akan dikatakan hukum apabila ada pelanggaran. Jadi, kalo ada pelanggaran si pelanggar ini wajar diberi hukuman itu Kuntara Raja Niti, maka terbit pemikiran baru itu Kuntara Raja Niti. Isi dari Kitab Kuntara Raja Asa itu adalah salah satu hukum yang menciptakan dan membentuk dari yang belum ada menjadi ada. Kitab Kuntara Raja Niti mendampingi jalannya dalam perjalanan Kuntara Raja Asa, kalau ada yang menyimpang dianggap salah, maka ada yang dihukum, itulah yang dikatakan Kuntara Raja Niti. Di dalam kitab-kitab hukum itu banyak pasalnya.

¹⁵⁶ *Loc.cit*

¹⁵⁷ Rovenaldo, *Prosesi Perkawinan Lampung Pepadun: Sebagai Bentuk Pelestarian Bahasa Lampung*, Jurnal Ranah Kajian Bahasa, Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017, hlm. 220-234.

¹⁵⁸ Wawancara dengan H. Mustafa Hasan Ubad selaku Stn. Bandar Penyimbang, dilaksanakan pada 26 Oktober 2020, pukul 09-00 - 11.15 WIB.

Cepalo dijelaskan oleh tokoh adat Tadjuddin Nur (Suttan Sang Bimojagat Rasobayo)¹⁵⁹ bahwasannya cepalo khusus untuk pidana. Dalam cepalo mengatur terkait masalah pribadi seperti pembunuhan, perzinahan, melarikan gadis, melarikan istri penyimbang, pencemaran nama baik. Masalah harta seperti maling motor, maling buah-buahan, maling kebo. Kemudian tipiring dalam adat, yakni masuk sungai kampung lain mencari ikan akan kena denda (masuk cepalo), bawa parang terhunus ke kampung lain.

Menurut Hilman Hadikusuma¹⁶⁰ terdapat beberapa kesalahan yang diatur di dalam Kitab Kuntara Raja Niti sebagai berikut:

1. Kesalahan Kerusuhan:

Apabila ada orang yang membuat keributan pada saat berlangsung gawi (upacara) adat kecil atau besar, maka yang berbuat dihukum. Membikin ribut dalam gawi kecil di denda 3 x 12 rial, dalam gawi besar didenda 3 x 50 rial dan jika keributan dilakukan di kampung orang lain dalam gawi kecil menyembelih kambing, maka si pelaku didenda 3 x 24 rial ditambah mengembalikan semua biaya pihak yang mengadakan gawi itu. Kesalahan ini disebut Ngaranat nyowoh baya (Pasal 126 KRN).

2. Kesalahan Perampokan

Pasal 136 KRN yang bersalah didenda 3 x 4 rial dengan tiga ekor kerbau yang bernilai harga @30 rial ditambah ongkos bumi balutnya sebesar 8 rial. Satu kerbau untuk penyimbang, satu kerbau untuk sidang prowatin, satu kerbau untuk

¹⁵⁹ Wawancara dengan Tadjuddin Nur selaku Suttan Sang Bimojagat Rasobayo, dilaksanakan pada 12 November 2020, pukul 10.00 - 12.00 WIB.

¹⁶⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat, op.cit.*, hlm 32.

keluarga si mati.¹⁶¹

3. Kesalahan Pembunuhan

Kesalahan pembunuhan merupakan perbuatan salah yang berat untuk dapat dimaafkan, tetapi adakalanya perbuatan pembunuhan itu dianggap “halal” oleh masyarakat dan bahkan si pembunuh tidak dihukum malahan diampuni dan dijadikan anggota kerabat dari kerabat terbunuh sebagai pengganti diri dari si mati. Dalam melakukan pemeriksaan kesalahan pembunuhan menurut KRN dikatakan bahwa sidang prowatin harus menilai kedudukan (martabat) si pembunuh dan terbunuh serta apakah ada tuntutan pengaduan dari pihak yang dirugikan atau tidak karena dalam Pasal 69 KRN bahwa “jika kerabat si terbunuh mendakwa, maka terlebih dahulu diperiksa pangkat kedudukan si terbunuh dan si pembunuh untuk dapat menghitung tepung banggunya. Jika si pembunuh ternyata tidak dapat memenuhi tepung bangun si terbunuh, maka pembunuh harus dibunuh sampai mati. Tetapi hukuman tersebut dapat dibatalkan jika ada para pihak yang berkeberatan karena sayang kepada pembunuh. Apabila demikian, maka pelaku pembunuhan itu diserahkan kepada kerabat terbunuh untuk penyelesaiannya dengan maksud agar tercapai perdamaian di antara kerabat dua pihak dengan saling memaafkan dunia dan akhirat.¹⁶²

4. Kesalahan Penganiayaan

Kesalahan penganiayaan yang dimaksud adalah hanya perbuatan yang berakibat penderitaan tubuh orang lain yang tidak sampai menghilangkan nyawa. Apabila kedatangan orang marah-marah kepada penyimbang adat ditempat sepi diharuskan meminta maaf kepada yang bersangkutan dan membayar denda adat sebanyak 24

¹⁶¹ *Ibid.*, hlm. 32-33.

¹⁶² *Ibid.*, hlm. 35-36.

rial dan satu kerbau, apabila kemarahan itu diteruskan dengan menampar atau menerjang si penyimbang adat, maka hukumannya menjadi denda 50 rial dengan satu kerbau. Jika perbuatan itu dilakukan dihadapan orang ramai, maka yang bersalah dapat denda sampai 3 x 120 rial dengan satu kerbau hidup beserta syarat yang lain yang ditentukan (Pasal 83 KRN).

Di samping itu juga ada kemungkinan teraniayanya seseorang karena “racun”, dalam KRN mengatakan bahwa apabila ada seseorang menderita sakit keras atau kemudian sampai mati sebagai akibat makan-makan di dalam perjalanan atau makan-makan di warung di suatu kampung atau di rumah orang, sedangkan ada saksi yang melihatnya makan-makan itu, maka jika dimasukkan ke persidangan adat si empunya makanan itu harus bertanggung jawab mengenai biaya obat dan atau biaya kematian dari si teraniaya (Pasal 80 KRN).

5. Kesalahan Pencurian

Menurut hukum adat perbuatan mencuri dapat dibedakan apabila dilihat dari cara pencurian itu dilakukan, tempat barang yang dicuri disimpan, macam barang yang dicuri, waktu pencurian dilakukan, dan siapa pelaku dari pencurian itu.¹⁶³

a. Pencurian dengan Rencana

Menurut KRN dikatakan apabila ada orang yang berbicara dengan berbisik-bisik merencanakan akan mencuri walaupun tidak begitu terang bisikan pembicaraan itu, jika kemudian ada yang kecurian dan kebongkaran atau kena tikam atau kena pukul, maka mereka yang berbisik-bisik tadi dapat dipertanggungjawabkan untuk mengganti segala kerugian akibat perbuatan itu. Oleh karena itu, perbuatan itu

¹⁶³ *Ibid.*, hlm. 42-44.

adalah kesalahan “*ngeranat mampir baya*” (Pasal 76 KRN). Dalam hal ini apabila dibandingkan dengan ketentuan KUHP bahwa ketika unsur terpenuhi dan memiliki bukti yang sah, maka pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

b. Waktu Melakukan Pencurian

Mengenai waktu pencurian dilakukan, menurut KRN apabila pencurian itu dilakukan pada waktu hujan dengan jalan tidak membongkar karena rumah atau tempatnya tidak ada orang yang menunggu, maka kesalahan ini merupakan kesalahan “*ngeranat nyuba baya*”, dan si pencuri tanpa kesaksian dengan sumpah dihukum mengembalikan saja barang yang dicuri itu (Pasal 51 KRN).

c. Pencurian dengan Merusak

Pencurian yang dilakukan di dalam rumah dengan merusak bilik atau pintu atau dengan membuka pintu itu pada waktu malam dan pencuri telah berhasil mendapatkan barang curiannya, oleh karena itu, kesalahannya disebut “*ngeranat mampir baya*”, maka si pencuri dihukum mengembalikan barang curiannya kepada pemiliknya dan membayar denda sebesar nilai harga yang dicuri (Pasal 58 KRN).

d. Tempat Barang Curian

Tempat barang curian ataupun dimana pencurian dilakukan mempengaruhi perbedaan pada konteks hukumannya, apabila pencurian ataupun barang curian berasal dari perahu karam dan kedapatan di perahu lain, maka tempat barang itu diketemukan harus bertanggung jawab atas segala kerugian perahu karam itu ditambah denda sebanyak nilai harga barang yang hilang (Pasal 78 KRN).

Saat ini penyelesaian perkara pidana menggunakan hukum adat sudah sangat jarang sekali dilakukan, padahal penyelesaian perkara pidana melalui hukum adat bisa menjadi alternatif jalan tengah bagi permasalahan hukum pidana di Indonesia, seperti penjara yang overkapasitas, statistik kejahatan yang terus meningkat, kriminalisasi pidana, serta ketidakamanan bahkan goncangan-goncangan sosial di tengah masyarakat sebagai akibat dari makin banyaknya tindak kejahatan.

2.4.2 Struktur Penegakan Hukum Pidana

2.4.2.1 Struktur Penegakan Hukum Pidana Yang Berlaku Secara Nasional

Hukum pidana formal tidak dapat dilepaskan dari adanya hukum pidana yang dijadikan sebagai landasan dasar dalam hukum acara pidana. Hukum pidana memberikan penjelasan bahwa atas dasar kedaulatan suatu negara dalam mengurus dan mengatur serta melindungi kepentingan hukum rakyat, bangsa, dan negaranya dalam hal ini berlaku hukum pidana, semua negara menggunakan asas teritorial, artinya hukum pidana negara itu pada intinya berlaku di dalam wilayah negaranya.

Menurut Eddy O.S. Hiariej, hakikatnya hukum acara pidana memuat kaidah-kaidah yang mengatur tentang penerapan atau tata cara antara lain penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di depan persidangan, pengambilan putusan oleh pengadilan, upaya hukum, dan pelaksanaan penetapan atau putusan pengadilan, maka pengertian hukum acara pidana dapat dirumuskan sebagai hukum yang mengatur kaidah dalam beracara di seluruh proses peradilan pidana, sejak tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di depan

persidangan, pengambilan putusan oleh pengadilan, upaya hukum dan pelaksanaan penetapan atau putusan pengadilan dalam upaya mencari dan menemukan keadilan materil.¹⁶⁴

2.4.2.2 Struktur Penegakan Hukum Pidana Adat Lampung

Apabila dikaji dari struktur Hukum Pidana Adat Lampung, bahwa pidana Adat Lampung memiliki tokoh adat dan lainnya, yang dapat menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi. Penyimbang adat yang menjadi perangkat dalam hukum pidana adat Lampung, ada lembaga adatnya yang diisi penyimbang-penyimbang adat itu tadi. Kemudian ada kesepakatan menjadi hasil dari pertemuan mereka, harus tertulis notulen, baru ditegakkan, apakah dibuang dalam adat, apakah harus motong kerbau, atau harus mengembalikan sejumlah uang. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak adat Lampung yang belum menggunakan hal tersebut. Pada dasarnya hukum adat merupakan hukum Indonesia asli yang tidak dikodifikasikan/tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia, dimana hukum adat tersebut mengandung unsur agama. Hukum adat dibentuk atau berasal dari masyarakat serta berlaku di masyarakat itu. Masyarakat tersebut adalah himpunan atau kesatuan manusia yang hidup menurut hubungan kekeluargaan atau sistem kekerabatan tertentu. Menurut Soepomo, masyarakat hukum adat di Indonesia terdiri dari dua golongan yang didasarkan atas garis keturunan (genealogis) dan lingkungan daerah (teritorial).¹⁶⁵

¹⁶⁴ Eddy O.S. Hiariej, 2017, *Hukum Acara Pidana*, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, hlm. 1.6-1.7.


¹⁶⁵ Soleman B. Taneko, 1987, *Hukum Adat Suatu Pengantar Awal dan Prediksi Masa Mendatang*, Eresco, Bandung, hlm. 45.

Masyarakat Lampung merupakan kesatuan yang diikat oleh hubungan darah atau garis keturunan bapak, disebut sistem kekerabatan patrilineal yang terdiri dari dua kelompok besar, yaitu masyarakat adat Lampung: (a) Pepadun yang bermukim di Lampung Utara, Lampung Tengah, dan pada bagian tengah Lampung Selatan; (b) Saibatin yang bermukim di sepanjang pantai selatan (Kalianda) hingga pantai Barat Lampung (Pesisir Selatan).¹⁶⁶

Pada perkembangan selanjutnya, Punyimbang Buay Asal akan mendapatkan saudara angkat dengan jalan “Mewari” (Menjadi Bersaudara) dengan pendatang baru, sehingga pemerintahan adat kekerabatan itu diatur atas dasar musyawarah prowatin.

Kesatuan masyarakat Lampung disebut buay atau kebuayan yang dipimpin oleh kepala adat, disebut penyimbang atau kepenyimbangan. Berikut ini gambaran Kepenyimbangan suku-suku Lampung di masa lampau menurut Hilman Hadikusuma:¹⁶⁷

Bagan 3. Kepenyimbangan Suku-Suku Lampung



¹⁶⁶ Rizani Puspawidjaja, 2006, *Hukum Adat dalam Tebaran Pemikiran*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm. 115.

¹⁶⁷ Hilman Hadikusuma, 1983, *Sejarah Hukum Adat Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 40.

Lembaga kepenyimbangan menurut Rizani Puspawidjaja berwenang untuk menciptakan norma adat, norma hukum yang menjadi pedoman bagi warga masyarakat adat guna berperilaku dalam pergaulan sesama anggota maupun masyarakat lainnya. Tanggung jawab penyimbang juga secara bertingkat atau berjenjang.

Acara yang berlaku menurut hukum adat dalam memeriksa, mempertimbangkan, memutus atau menyelesaikan suatu perkara kesalahan adat tidak mengenal instansi kepolisian, kejaksaan pengadilan dan penjara. Tugas pengusutan, penuntutan dan peradilan dilaksanakan oleh prowatin adat dan warga-warga adat bersangkutan.¹⁶⁸

Sistem peradilan dilakukan oleh majelis prowatin yang bermusyawarah di balai adat atau di rumah kepala adat yang biasanya didampingi oleh seorang penglaku (penghantar acara). Keputusan atau penyelesaian diambil atas dasar musyawarah dan mufakat secara bulat oleh majelis hakim, yang terdiri dari para penyimbang. Pada umumnya para penyimbang mengetahui betul keadaan penduduk dan warga adatnya.¹⁶⁹

Bagi para penyimbang dalam melaksanakan kedudukan dan jabatannya diatur dalam Kuntara Raja Niti bahwa tabiat dan perilaku hakim (penyimbang) terhadap warga masyarakat, jangan kurang hidmat sejangka jaman, jangan kurang hati-hati sebelum mati, jangan kurang teliti menjalankan budi, oleh karena yang merusak

¹⁶⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat Lampung. op.cit.*, hlm. 106.

¹⁶⁹ *Loc.cit.*

negeri itu, ada tujuh perkara, yaitu wanita, gadis, uang, makanan, tanam tumbuhan, pencaharian, dan perilaku (Pasal 24 KRN).¹⁷⁰

Hakim yang memeriksa perkara adat haruslah terdiri dari orang yang mengetahui hukum adat setempat dan ia adalah kepala kerabat (punyimbang) dari para terperkara. Jika yang berperkara berbeda kewargaan adat kerabatannya, maka ia diperiksa oleh gabungan hakim antara punyimbang-punyimbang yang bersangkutan.¹⁷¹

Menurut Mustafa Hasan Ubad (*Stn Bandar Penyimbang*)¹⁷² tokoh adat pepadun, Sidang perwatin pelakunya adalah pakar-pakar adat utusan dari desa-desa dalam marga itu jadi bukan satu orang. Marga itu adalah nama kesatuan dari kelompok-kelompok yang ada dengan landasan kesepakatan. Penuntut dalam hukum adat itu adalah penyimbang. Penyimbang itu adalah salah satu eselon kelompok eselon terkecil di dalam kelompok-kelompok keadatan dan bermukim di salah satu marga dan diakui oleh marga dengan catatan dia menjadi penyimbang melawati sidang-sidang adat dan disahkan diresmikan oleh majelis adat yang tidak hanya marga itu juga marga-marga tetangga.

Kitab Kuntara Raja Niti Pepadun Pubian Telu Suku dan Ruwa Suku Pasal 8 tentang Budi Pekerti Punyimbang ada 4 perkara, yakni: 1. *Dalar serta sabar*, 2. *Manis muka, manis kata*, 3. *Malah cawa, malah dau belanja, malah nekan kanon*, 4. *Lapah di depan dang pai dihaba* (jangan mengeluh). Kemudian *pekerti ni punyimbang* ada 3 perkara, yakni: 1. *Hun lumut hati diya* (belas

¹⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 107.

¹⁷¹ *Ibid.*, hlm. 109.

¹⁷² Wawancara dengan H. Mustafa Hasan Ubad selaku Stn. Bandar Penyimbang, dilaksanakan pada 26 Oktober 2020, pukul 09.00 - 11.15 WIB.

kasihan), 2. *Dang mak ngelajau Pelayu* (semua pekerjaan dipikirkan akibatnya), 3. *Dang Putus di kelakau* (jangan Putus harapan).¹⁷³

Selanjutnya menurut tokoh adat saibatin Mustika Bahrum (*Sutan Pengayom Makhga*)¹⁷⁴ Sidang Adat pihak-pihaknya itu tua-tua adat, *jughagan* (ketua adat) namanya, *jughagan* punya kepala-kepala suku, suku kanan, suku kiri Saibatin ini syaratnya:

1. Saibatannya
2. Suku kanan
3. Suku kiri
4. Penetup embogh
5. Lamban lunak.

Secara struktur dalam penyelesaian tindak pidana hukum adat Lampung sudah memiliki struktur yang jelas, mulai dari ketua adat atau tokoh adat sampai dengan lembaga adat lainnya. Namun demikian, dalam realitasnya terhadap penyelesaian kasus tindak pidana yang dapat diselesaikan secara adat tidak pernah diterapkan. Walaupun hanya diterapkan pada segelintir masyarakat adat yang ada di Lampung. Oleh karena itu, terhadap sistem hukum secara struktur masyarakat adat Lampung pada dasarnya dapat menyelesaikan segala permasalahan adat secara adat melalui lembaga adat.

Apabila struktur lembaga adat Lampung dalam menyelesaikan tindak pidana adat Lampung dapat berjalan dan difungsikan, maka permasalahan hukum yang terjadi

¹⁷³ Indra Kesuma, *Kitab Kuntara Raja Niti, Panitia Penataran Hukum Keadatan Masyarakat Lampung Pubian*, Negeri Sakti, 07-12 Juli 1996, hlm. 8.

¹⁷⁴ Wawancara dengan Mustika Bahrum selaku *Sutan Pengayom Makhga*, dilaksanakan pada tanggal 13 November 2020, pukul 17.00 - 18.00 WIB.

pada masyarakat sepenuhnya dapat diselesaikan oleh lembaga adat. Persoalannya saat ini adalah masyarakat adat Lampung ada, akan tetapi dalam menyelesaikan persoalan hukum masih menggunakan hukum yang berlaku secara nasional, sehingga budaya masyarakat adat terkait penyelesaian tindak pidana adat dilakukan hanya oleh beberapa lembaga adat. Seharusnya keseluruhan lembaga adat di Lampung dapat menyelesaikan permasalahan adatnya melalui lembaga adat yang ada.

2.4.3 Budaya Penegakan Hukum Pidana

2.4.3.1 Budaya Penegakan Hukum Pidana secara Nasional

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya guna tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat serta bernegara. Syarat pertama dalam melaksanakan penegakan hukum pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik yang terdapat dalam undang-undang dan pasalnya.¹⁷⁵ Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subjek.

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.¹⁷⁶

Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial

¹⁷⁵ Heni Siswanto, 2020, *Hukum Pidana: Menuju Pemikiran Positivistik yang Berkeadilan dan Berkebenaran*, Pustaka Media, Bandar Lampung, hlm. 187.

¹⁷⁶ Satjipto Rahardjo, 1987, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 15.

menjadi kenyataan hukum terhadap setiap hubungan hukum.¹⁷⁷ Kondisi penyelenggaraan penegakan hukum pidana bisa lebih dipahami dengan menerapkan konsep hukum pidana secara *substantive*.¹⁷⁸

Penegakan hukum pidana (PHP) merupakan bagian “*subsistem*” dari keseluruhan sistem/kebijakan penegakan hukum, yang pada dasarnya juga merupakan bagian dari sistem/kebijakan pembangunan. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sistem (penegakan) hukum dan bagian dari upaya menunjang kebijakan pembangunan nasional (*national development policy*).

Sistem penegakan hukum pidana yang integral perlu dilihat secara “*in abstracto*” (*law making and law reform*) karena PHP “*in abstracto*” (pembuatan/perubahan undang-undang, *law making/law reform*) adalah tahap pembuatan/perumusan (formulasi) undang-undang oleh badan “*legislative*” (dapat disebut tahap legislasi). Penegakan hukum dilakukan dengan melalui beberapa tahapan (proses legislasi/formulasi/pembuatan peraturan perundang-undangan) legislasi/formulasi/pembuatan peraturan perundang-undangan.¹⁷⁹

Penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap inti. Pertama, penegakan hukum pidana *in abstracto* dan kedua penegakan hukum pidana “*in concreto*”. Penegakan hukum pidana “*in abstracto*” adalah tahap pembuatan/perumusan (formulasi) undang-undang oleh badan legislatif (dapat disebut tahap legislasi). Penegakan hukum pidana “*in concreto*” terdiri dari tahap penerapan/aplikasi dan

¹⁷⁷ Marzuki Peter Mahmud, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, hlm. 15.

¹⁷⁸ Heni Siswanto, 2013, *Dimensi Hukum dan Hak Asasi Manusia Kejahatan Perdagangan Orang*, Indepth Publishing, Bandar Lampung, hlm. 56.

¹⁷⁹ Farid zainal Abidin, 2007, *Asas-asas Hukum Pidana*, Sinar grafika, Jakarta, hlm. 35.

pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum, yang dapat disebut tahap judicial serta tahap eksekusi.

Penegakan hukum pidana "*in concreto*", pada dasarnya adalah proses penjatuhan pidana atau proses pemidanaan. Proses pemidanaan yang merupakan proses penegakan hukum pidana dalam rangka menegakkan keadilan. sehingga merupakan bagian dari "proses peradilan/ mengadili" atau "proses menegakkan keadilan". Oleh karena itu, pengenaan/ penjatuhan sanksi pidana berhubungan erat dengan "proses peradilan" (penegakan hukum dan keadilan), maka terkait erat dengan syarat-syarat pemidanaan, asas-asas serta tujuan pemidanaan, juga keseluruhan sistem pemidanaan.

2.4.3.2 Budaya Penegakan Hukum Pidana Adat Lampung

Provinsi Lampung merupakan provinsi yang memiliki masyarakat adat keturunan nenek moyang. Suku Lampung terbagi atas dua golongan besar, yaitu Lampung Saibatin dan Lampung Pepadun. Dikatakan Saibatin karena orang yang tetap menjaga kemurnian darah dalam kepunyimbangannya. Ciri orang Lampung Pepadun, yaitu masyarakatnya banyak yang pendatang. Orang Lampung Pepadun merupakan suatu kelompok masyarakat yang ditandai dengan upacara adat naik tahta dengan menggunakan adat upacara yang disebut "Pepadun".

Ditinjau dari kebudayaannya, Lampung memiliki kebudayaan dan adat istiadat yang unik. Sebagaimana masyarakat lainnya, Lampung juga memiliki kebudayaan yang tidak hanya berfungsi sebagai hiburan semata, tetapi juga menjadi jati dirinya sebagai suku bangsa. Salah satu kebudayaan yang terdapat di Provinsi

Lampung khususnya bagi masyarakat Adat Lampung Pepadun pada perkawinan adat.

Pengaruh globalisasi membuat masyarakat menyatu dengan dunia terutama di bidang ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi dan media komunikasi massa. Akan tetapi pengaruh globalisasi juga memberikan perubahan berbeda dari masa ke masa yang berpengaruh dari kebudayaan asing yang telah menyentuh pada setiap lapisan masyarakat dan semua orang, seperti adanya suatu perubahan dari pola perilaku lalu salah satunya seperti saat ini nilai-nilai pada perkawinan Adat Lampung Pepadun yang sudah mulai memudar karena pengaruh globalisasi tersebut. Globalisasi juga menyebabkan tekanan pada kota di suatu wilayah menjadi lebih keras dari pada sebelumnya. Nilai-nilai budaya yang memudar pada tata cara perkawinan adatnya pun sudah mulai banyak ditinggalkan oleh masyarakat, khususnya masyarakat Lampung Pepadun.

Pada dasarnya masyarakat adat Lampung memiliki beberapa kitab yang dapat dijadikan sebagai acuan atau dasar dalam mengatasi persoalan hukum. Secara substansi bahwa kitab tersebut dapat digunakan sebagai undang-undang dalam penyelesaian tindak pidana adat Lampung. Akan tetapi, faktanya penyelesaian tindak pidana yang seharusnya dapat dituntaskan melalui lembaga adat Lampung seperti pencurian, kawin lari, melarikan anak gadis, perkelahian, penghinaan, pencemaran nama baik dan sebagainya belum terlaksana.

Masyarakat hukum adat secara konseptual adalah satuan-satuan kemasyarakatan yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk berdiri sendiri, yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa, dan kesatuan lingkungan hidup

berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua warganya.¹⁸⁰ Masyarakat hukum adat adalah kelompok-kelompok teratur yang sifatnya ajeg dengan pemerintahan sendiri yang memiliki benda-benda materiel maupun immateriel.¹⁸¹ Masyarakat Hukum Adat adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.¹⁸²

Masyarakat Lampung memenuhi kriteria sebagai masyarakat hukum adat karena merupakan satuan kemasyarakatan dengan kelengkapan untuk berdiri sendiri. Masyarakat Lampung memiliki beragam tatanan atau pranata yang disebut hukum adat untuk mengatur berbagai bidang kehidupan adat, budaya, politik. dan ekonomi. Hukum adat sebagian besar merupakan adat-istiadat, yang sanksi apabila dilanggar.

¹⁸⁰ Anidal Hasjir *et al*, 2003, *Kamus Istilah Sosiologi*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, hlm.34-37.

¹⁸¹ Soerjono Soekanto, 2002, *Hukum Adat Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 93.

¹⁸² Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

BAB III

HUKUM PIDANA DAN SISTEM PENEGAKAN HUKUM PIDANA ADAT LAMPUNG

3.1 Hukum Pidana Adat Lampung

Eksistensi berlakunya hukum adat atau hukum pidana adat Lampung diatur dalam Pasal 18B UUD NRI 1945 ayat (2) bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Kemudian juga diatur dalam Pasal 28I UUD NRI 1945 ayat (3) bahwasannya Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Pasal 18B UUD NRI 1945 ayat (2) dan Pasal 28I UUD NRI 1945 ayat (3) juga menjadi pertimbangan majelis hakim pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35/PUU-X/2012 yang mana Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa hutan adat merupakan hutan yang berada di wilayah adat sebagaimana amar putusan 1.3 bahwa Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak

masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.¹⁸³

Terkait dengan wilayah adat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 angka 43 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 6 ayat (1) dijelaskan bahwa desa terdiri atas desa dan desa adat. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa. Desa adat adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁸⁴ Selanjutnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 4 huruf c mengatur bahwa desa bertujuan melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa. Selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan. Masyarakat Hukum Adat Masyarakat hukum adat adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki

¹⁸³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. Hlm. 185

¹⁸⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.¹⁸⁵ Selain itu eksistensi hukum adat Lampung diatur di dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2013 tentang Kelembagaan Masyarakat Adat Lampung yang mana masyarakat adat Lampung Sai Bumi Ruwa Jurai adalah bagian integral dari masyarakat suku bangsa yang tergabung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebagai masyarakat yang bersatu pada Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mempunyai hak dan kewajiban memelihara adat istiadat dan tradisi yang hidup dan berkembang sejalan dengan perkembangan zaman.¹⁸⁶ Adat istiadat dan Lembaga Adat Lampung yang hidup dan berkembang memegang peranan penting dalam pergaulan masyarakat serta dapat dan mampu menggerakkan partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan.¹⁸⁷

Tatanan yang ada pada masyarakat Lampung bukan hanya ritual budaya saja, tetapi memiliki pandangan dan falsafah hidup yang disebut *Piil Pesenggiri*.¹⁸⁸ *Piil* berasal dari bahasa Arab yang berarti perilaku. *Pesenggiri* bermakna moral tinggi, etis, jiwa besar, tahu diri, menyadari antara hak dan kewajiban, serta etis.

¹⁸⁵ Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

¹⁸⁶ Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2013 tentang Kelembagaan Masyarakat Adat Lampung, Hlm.1

¹⁸⁷ *Loc. Cit.*

¹⁸⁸ Lihat Jurnal Rendika Putra, *Filsafah Hidup Masyarakat Lampung dan Perkembangannya*. Di dalam kitab *Kuncara Raja Niti* Pasal 23 yang menjelaskan makna falsafah hidup, dapat diketahui bahwa orang Lampung sangat terbuka dalam segala aspek kehidupan. Mereka bebas bergaul dan mau menerima siapa saja tanpa mempermasalahkan latar belakangnya asalkan tidak mengganggu hak dan martabat orang Lampung (*Piil Pesenggiri*). Bahkan sangking masyhurnya falsafah ini, orang Belanda memiliki julukan *ijdelheid* pada orang Lampung, dalam Jurnal Satra dan Kebudayaan Indoensia, Vol. 1, Nomor 2, Tahun 2015, hlm. 100-117.

Piil Pesenggiri memiliki makna sikap atau perilaku yang bermuatan semangat terdiri dari empat unsur, yakni *Juluk Adek*, *Nemui-Nyimah*, *Nengah Nyapur* dan *Sakai Sambayan*.¹⁸⁹ Keempat unsur tersebut tidak dapat berdiri sendiri harus merupakan satu kesatuan yang berpedoman pada pesan-pesan yang diwariskan secara turun temurun (*Titie-gemeti*) yang merupakan nilai dasar bagi masyarakat adat Lampung.¹⁹⁰ Sesuai dengan teori kearifan lokal (*local wisdom* atau *local genius*) yang merupakan pemikiran atau ide setempat (lokal) yang mengandung nilai-nilai bijaksana, kreatif, kebaikan, yang terinternalisasi secara turun-temurun (mentradisi). Nilai-nilai tersebut dipercaya mengandung kebenaran, sehingga diikuti oleh anggota masyarakatnya, kearifan lokal ini yang bisa disebut nilai-nilai luhur (*adhiluhung*) masyarakat yang berfungsi sebagai landasan filsafat perilaku yang baik menuju harmonisasi.¹⁹¹

¹⁸⁹ Lihat Ahmad Muzakki, *Memperkenalkan Kembali Pendidikan Harmoni Berbasis Kearifan Lokal (Piil Pesenggiri) pada Masyarakat Adat Lampung*, menyatakan bahwa masyarakat adat Lampung telah memiliki bentuk *local genius Piil Pesenggiri*. Bagi masyarakat adat Lampung, *Piil Pesenggiri* menjadi gagasan konseptual yang riil dan nyata-nyata hidup di masyarakat. *Piil Pesenggiri* secara harfiah berarti perbuatan atau perangai manusia yang agung dan luhur di dalam nilai dan maknanya. Oleh karena itu, patut diteladani dan pantang untuk diingkari. Dalam dokumen literatur resmi, *Piil Pesenggiri* diartikan sebagai segala sesuatu yang menyangkut harga diri, perilaku, dan sikap hidup yang harus menjaga dan menegakkan nama baik, martabat pribadi maupun kelompok. Secara totalitas, *Piil Pesenggiri* mengandung makna berjiwa besar, mempunyai perasaan malu, rasa harga diri, ramah, suka bergaul, tolong menolong, dan bernama besar. Falsafah hidup *Piil Pesenggiri* merupakan nilai-nilai budaya kerja yang terdiri dari nilai-nilai produktif (*Nemui Nyimah*); nilai-nilai kompetitif (*Nengah Nyappur*); nilai-nilai kooperatif (*Sakai Sambaiyan*); dan nilai-nilai inovatif (*Juluk Adok*). Tidak hanya itu, secara esensial falsafah hidup *Piil Pesenggiri* bagi masyarakat adat Lampung, berkaitan dengan eksistensi manusia hubungannya dengan Tuhan, dengan sesama manusia, dan alam lingkungannya. Dengan demikian, falsafah hidup *Piil Pesenggiri* terus tumbuh dan berkembang dalam kesadaran masyarakat, baik berkaitan dengan kehidupan yang sakral maupun yang bersifat profan, dalam Jurnal PENAMAS Volume 30, Nomor 3, Oktober-Desember 2017, hlm. 261-280.

¹⁹⁰Zuraida Kherustika, I Made Giri Gunadi, Eko Wahyuningsih, Rosniar Ingguan, *Adat Istiadat Daerah Lampung*, Pemerintah Provinsi Lampung, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan UPTD Museum Negeri Provinsi Lampung, Ruwa Jurai, Bandar Lampung, 2016, hlm. 39.

¹⁹¹ Awam Mutakin, 2005, *Nilai-nilai Kearifan Adat dan Tradisi di Balik Simbol (Totem) Kuda Kuningan*, Bandung: FPIPS-UPI.

Memahami filsafat masyarakat adat suku asli Lampung dikenal sebagai *Piil Pesinggiri*,¹⁹² yang terdiri dari: *Juluk Adek*, *Nemui Nyimah*, *Nengah Nyappur*,¹⁹³ dan *Sakai Sambayan*. *Piil pesenggiri* bersumber dari kitab undang-undang adat masyarakat Lampung, yaitu kitab *Kuntara Rajaniti*, *Cempalo*, dan *Keterem*. Filsafat hidup itu terbuka, fleksibel dan mencakup berbagai bidang kehidupan masyarakat, sehingga filsafat itu menerima masukan dari ajaran agama, ideologi, paham atau pemikiran yang dinamis dan kreatif, sehingga dapat sesuai dengan dinamika pembangunan dan diterima oleh peradaban dunia.¹⁹⁴

a. Hukum Pidana Materiel

Hukum pidana materiel, yaitu suatu hukum yang menunjuk pada perbuatan pidana (*strafbaar feiten*) yang menyebabkan suatu perbuatan itu dapat diancam pidana berupa hukuman penitensier. Secara substansi, masyarakat adat Lampung memiliki beberapa ketentuan peraturan adat salah satunya Kitab Kuntara Raja Niti. Dalam Kitab Kuntara Raja Niti, Orang Lampung (Abung, Pubian, Pesisir, dan lain-lain). Peraturan itu mengatur masyarakat adat Lampung yang terbagi

¹⁹² Nilai-nilai Pancasila ini juga terlihat pada falsafah hidup masyarakat Lampung sejak terbentuknya masyarakat adat adalah *Piil Pesinggiri*. *Piil* dalam bahasa arab (fiil) artinya perilaku, sedangkan *pesinggiri* adalah mempunyai nilai moral yang tinggi, memiliki jiwa yang besar, bisa menempatkan diri, mengerti antara yang hak dan yang wajib. *Piil Pesenggiri* mempunyai pengertian sebagai sudut pandang atau cara hidup suatu masyarakat yang digunakan untuk pedoman hidup di dalam tata cara pergaulan supaya kerukunan hidup, kesejahteraan serta keadilan dapat terlihat.

¹⁹³ Secara harfiah *Nengah Nyappur* diartikan sebagai suatu sikap suka bersahabat, suka bergaul. *Nengah nyappur* menunjukkan bahwa masyarakat adat Lampung telah berbekal rasa kekeluargaan yang tentunya beriringan dengan bersahabat dengan siapa saja, suka bergaul, tidak membedakan agama, suku maupun tingkatan. Sikap bersahabat dan suka bergaul menumbuhkan semangat tenggang rasa atau toleransi dan suka bekerja sama. Sikap toleransi tersebut kemudian menumbuhkan sikap penasaran atau rasa ingin tahu, mau untuk mendengarkan serta bereaksi tanggap dan sigap. Oleh karena itu, dapat diambil simpulan bahwa sikap *nengah nyappur* mengarah kepada nilai masyarakat yang mufakat.

¹⁹⁴ *Ibid.*, hlm. 19.

menjadi 2 kelompok, yakni Pepadun dan Saibatin. Hal ini sesuai dengan teori sistem hukum menurut Lawrence Meir Friedman dari segi substansi hukum.

Teori Sistem Hukum menurut Lawrence Meir Friedman dalam hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan.¹⁹⁵ Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun.¹⁹⁶

Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law* atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law Sistem atau Anglo Saxon*)¹⁹⁷ dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis,

¹⁹⁵ Lihat dan bandingkan Lawrence M. Friedman, 1998, *American Law An Introduction, Revised and Updated Ed.*, W.W. Norton & Company, New York, London, hlm. 15-18.

¹⁹⁶ Lihat Lawrence M. Friedman tentang Sistem Hukum dalam jurnalnya Emy Hajar Abra tentang *Perubahan Sistem Hukum Menuju Jati Diri Sebuah Negara*, Lawrence M. Friedman mengemukakan 3 (tiga) unsur sistem hukum, yaitu *legal substance* (substansi atau materi hukum), *legal structure* (kelembagaan hukum) dan *legal culture* (budaya hukum). Elemen pertama berupa keseluruhan aturan (kaidah) dan asas hukum. Elemen kedua menunjuk pada keseluruhan organisasi, lembaga-lembaga dan pejabat-pejabatnya, yang meliputi badan-badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dengan aparat-aparatnya seperti birokrasi pemerintahan, pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan dunia profesi seperti advokatur dan kenotariatan. Unsur atau elemen ketiga merupakan unsur aktual yang menunjuk pada keseluruhan putusan ataupun perilaku yang berkaitan dengan unsur pertama. Ada beberapa alasan kenapa sistem hukum dapat berubah, yakni karena 1) Perubahan dan pergeseran sebuah nilai ideologi suatu bangsa, 2) Keinginan penguasa dalam membentuk suatu tatanan bernegara, 3) Keinginan politik internasional atas suatu negara, 4) Keinginan kuat masyarakat karena faktor ekonomi, politik, sosial, dan lain-lain, dalam *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume III No. 2 Mei-Agustus 2016, hlm. 264-273.

¹⁹⁷ Lihat A. Widiada Gunakarya, *Kedudukan Hukum Lex Ne Scripta dalam Sistem Hukum Indonesia*, menegaskan bahwa Negara penganut *civil law system* dan *common law system* seolah-olah benar-benar mendikhotomikan antara *lex ne scripta* dengan *lex scripta*. Penganut *civil law system* menilai *lex ne scripta* bukan merupakan hukum karena bentuknya *ne scripta*, sehingga tidak bersifat *stricta* apalagi *certa*, (bahkan oleh Mahkamah Konstitusi RI, hukum demikian ini dinilai melanggar UUD 1945 Pasal 28 D ayat (1) tentang "kepastian hukum yang adil" dalam putusan *judicial review*-nya Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006). Penganut *common law system* mengkonstatir *lex scripta* sangat rigid dan selalu ketinggalan karena tidak mampu mengikuti perkembangan masyarakat dan ilmu pengetahuan. Kendatipun mengklaim diri, bahwa *lex scripta* bersifat pasti, namun putusan pengadilannya bersifat *inconsistency* karena tidak

sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis atau tidak dikodifikasi bukan dinyatakan sebagai hukum. Oleh karenanya, Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia.¹⁹⁸ Salah satu yang mempengaruhinya yakni adanya asas legalitas dalam KUHP. Pada Pasal 1 KUHP dinyatakan bahwa “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. dapat atau tidaknya perbuatan diberikan sanksi hukum jika perbuatan tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan.¹⁹⁹

Sebagaimana Ehrlich berpendapat bahwa hukum yang hidup atau “*The Living Law*” merupakan hukum yang mendominasi kehidupan dalam masyarakat itu sendiri walaupun belum dimasukkan ke dalam proposisi hukum. Oleh karenanya dapat diketahui bahwa “*The Living Law*” adalah seperangkat ketentuan yang kelahirannya bersamaan dengan lahirnya masyarakat. Hukum tidak akan dapat


menganut sistem *presedent* yang bersifat mengikat (binding). Demikian di antaranya perdebatan penganut sistem hukum yang berbeda tersebut, akan tetapi jika ditelisik lebih jauh, di dalam perkembangannya di Inggris negara yang dikenal sebagai penganut *common law system* sejak dari dulu telah mengkodifikasikan hukumnya terhadap perbuatan-perbuatan tertentu ke dalam *law act*, kendatipun masih bersifat kodifikasi parsial, seperti *Offences against the Person Act* tahun 1861, *Prejury Act* 1911, *Sexual Offences Act* 1956, *Abortion Act* 1967, *Theft Act* 1968 dan lain lain. Belanda sebagai penganut *civil law system* telah pula melakukan 'revolusi' hukum terhadap *lex scripta* melalui Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara perdata antara Lindenbaum dan Cohen, telah merumuskan pengertian *onrechtmatig* yang diatur dalam Pasal 1365 BW dengan rumusan yang baru sama sekali, yakni bahwa *onrecht* itu tidak lagi hanya berarti *wat in breuk maakt op eens anders recht of in strijd is met des daders rechtsplicht* (apa yang bertentangan dengan hak orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku), melainkan juga *wat indruist betzij tegen de goede zeden, betzij tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt t.a.v. eens anders persoon of goed* (apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat, yakni yang berkenaan dengan perhatian yang harus diberikan kepada orang lain ataupun kepada harta benda orang lain). Ini berarti, ditinjau dari sejarah pembentukan UU, bahwa pengertian *wederrechtelijk* itu tidak harus dibatasi hanya sebagai *in strijd met het gesereven recht* atau hanya “bertentangan dengan hukum yang tertulis” saja, tetapi juga hukum tidak tertulis (*lex ne scripta*).

¹⁹⁸ Zaka Firma Aditya dan Rizkisyabana Yulistiyaputri, *Romantisme Sistem Hukum di Indonesia, Kajian atas Kontribusi Hukum Adat dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia*, *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Volume 8, Nomor 1, April 2019, hlm. 37-54.

¹⁹⁹ Peter De Cruz, 2010, *Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law, and Socialist Law*, Nusa Media, Bandung, hlm. 46.

dilepaskan dari tatanan kehidupan masyarakat.²⁰⁰ Hukum itu bukan sesuatu yang ditambahkan dari luar secara a historis. Ia Justru merupakan sesuatu yang eksistensial dalam sejarah hidup suatu masyarakat. Hukum diwujudkan dan diungkapkan dalam kelakuan mereka sendiri. Ehrlich menamakan hukum yang hidup itu sebagai *Rechtsnormen* (norma-norma hukum).²⁰¹ Kenyataannya Negara Indonesia memiliki hukum yang berasal dari kepribadian Bangsa Indonesia, dalam hal ini berbicara terkait hukum di daerah Lampung. Adapun bagan hukum pidana adat Lampung, seperti berikut:

Bagan 4. Pembagian Hukum Pidana Adat Lampung



²⁰⁰Syofyan Hadi mengutip Eugen Ehrlich, 1936, *Fundamental Principles of The Sociology of Law*, Walter L. Moll trans., hlm. 137.

²⁰¹ Bernard L. Tanya, dkk., 2010, *Teori Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 142.

Catatan:

1. KRA : Kuntara Raja Asa
2. KRN : Kuntara Raja Niti

Hukum pidana adat Lampung diatur di dalam kitab maupun buku adat Lampung, baik **Cepalo**, **Kuntara Rajo Aso** dan **Kitab Kuntara Raja Niti**. Masyarakat Lampung memiliki hukum adat yang juga mengatur tentang sanksi bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum adat, termasuk juga pelanggaran hukum pidana. Lampung terdiri dari 2 (dua) kelompok masyarakat adat, yakni masyarakat adat Pepadun dan masyarakat adat Saibatin. Kedua kelompok masyarakat ini pada dasarnya memiliki aturan hukum pidana, yang awalnya dikenal dengan konsep *Kuntara Raja Asa* yang memiliki *Cepalo 12*, kemudian dengan berjalannya waktu peraturan dalam *Cepalo 12* itu terjadi apabila ada pelanggaran. Isi dari kitab *Kuntara Raja Asa* itu adalah salah satu hukum yang menciptakan dan membentuk dari yang belum ada menjadi ada. Kitab *Kuntara Raja Niti* mendampingi perjalanan *Kuntara Raja Asa*, kalau ada yang menyimpang dianggap salah, maka ada yang dihukum. Hukuman itulah yang dikatakan Kuntara Raja Niti. Pelaksanaannya dengan musyawarah perwatin maka, terbentuklah *Kuntara Raja Niti*. sebagaimana yang tertuang dalam table berikut:

Tabel 2. Hukum Pidana Adat Lampung Suku Saibatan

Hukum Pidana Materiel KITAB KUNTARA RAJA NITI (Cepalo 12)	Hukum Pidana Formal	Hukum Pelaksanaan Pidana
Pasal 52 tentang Maling Memiliki Bukti Sanksi : Disuruh Memulangkan Barang Yang Telah Dicuri <i>“maka pukakha maling kak wat buktini kak wat saksini, sai ngamaling kak</i>	Sidang Perwatin	Perwatin

<i>nekhima salah ya laju kilu hukhik di perwatin, ulangkoni sai dimaling”</i>		
<p>Pasal 53 tentang Maling Rumah Kosong Sanksi : Disuruh Memulangkan Barang Yang Didapatnya Saja, permohonan maaf. <i>“maka pukakha ngamaling mak ngabubbak mak asingni khani mak hujan khangok sangun mak tikancing jenganan bunggang munih, ya tumpak nakhima maka dihukum perwatin, saksini dapok busumpah ya ngulangkon bakhang watosni sai dapok bugawoh”</i></p>	Sidang Perwatin	Perwatin
<p>Pasal 54 tentang Maling Buah Yang Jatuh Sanksi : Disuruh Mulangin Buah <i>“maka wat hukum ngamaling bubuwahan atawa tinanaman maktikhanting, mak ti khekop mak tigelegai, kujujuni pinggir khang antak timakhani bugawoh sai dimaling ni sina tilajukon diya nakhanat nyinggah baya jenong hukum sina pun, ya sekakha khulus hati maka kiya ngalawan lebih kekhas lebih kincong, sina dapok dipukul bubuwahan sudi tiakuk, maka ya dipukul ngalawan pisu jenongni, maka dihukum sai dimaling sina mulang”</i></p>	Sidang Perwatin	Perwatin
<p>Pasal 55 Maling Buah Di Pohon <i>“ maka hun ngamaling bubuwahan kak tikhengkop kak ti khanting, kak tigelagai, ya lain pinggir khang khampas bubuwah sina laju ngadop dihukum, maka dihukum perwatin”</i></p>	Sidang Perwatin	Perwatin
<p>Pasal 56 tentang Menemu-kan Barang Yang Tertinggal Sanksi : Dikembalikan, jika tidak dikembalikan maka akan dihukum <i>“maka bakhang tinggal di halu hulun sai ngahalu ya khulus hati mulang bakhang bugawoh kham dang ingok di hati kedua sai betik,maka jadi perkakha”</i></p>	Sidang Perwatin	Perwatin

<p>Pasal 59 Pasal 152 Lelaki Mengam-bil Perempu-an</p> <p>Sanksi : Dibeli 2 Kali Lipat Denda 24 Khiyal =Rp48,00 . Kemudian Kerbau Yang Sudah Diganti</p> <p>Pasal 59 “<i>mukhanai ninjuk muli</i>” Pasal 152 “<i>maka wat ngakukbubbai di denda 24 khiyal Rp. 48,00. Kibau sai kikhadu ya nyukak habis perkakha</i>”</p>	Sidang Perwatin	Perwatin
<p>Pasal 68 tentang Tuduh Menuduh sanksi: Yang Menuduh Dapat Hukuman Kemudian Diberi Denda Dengan Harga Mahal Apa Saja.</p> <p>“<i>maka pukakha sangka munyangka, teduh meneduh, ki sai nyangka ulah ya kena hukum tabalik tali khetini ya, nyukak di sai kacak khega puka kha sai titimbang sina api gawoh.</i>”</p>	Sidang Perwatin	Perwatin
<p>Pasal 73 tentang Membunuh</p> <p>“<i>Ki wat matiko jelema parmili sai mati mak budakwa dihukum setengah bangu bugawoh,sebab ki putata mak dihukum pulayuni haga cadang hukum dan ya tikinyanyak da kena titawak</i>”.</p>	Sidang Perwatin	Perwatin
<p>Pasal 117 tentang Maling Sapi Sanksi: Hukuman Denda 3 X 16 Khiyal Rp96,00. Jika Ingin Hewan Tersebut Maka Diganti 3 X 12 Rp72,00 Dengan Dendanya Ditawar Harganya</p> <p>“<i>ngamaling sapi utawa kibau utawa kuda anjak lom sangkakh danda 3 X 16 Khiyal Rp96,00. Kininjuk hiwan sangun lukpuk dandani 3 X 12 Rp72,00 sai dimalingni sina tiuloh tawa khegani</i>”.</p>	Sidang Perwatin	Perwatin
<p>Pasal 116 tentang Maling Kambing/ Kebiri Sanksi : Denda 16 Khiyal Rp32,00</p>	Sidang Perwatin	Perwatin

<p>Kalau Mau Ambil Hewan Tersebut Diganti 12 Khiyal Rp24,00 Beda Diharga Barang Itu.</p> <p><i>“Namaling kambing ataw binatang anjak lom sangkar di danda 16 Khiyal Rp32,00. Kininjuk hiwan lupuk dandani 12 Khiyal Rp24,00 sumang di khega bakhang sina”.</i></p>		
<p>Pasal 57 tentang Ngambil Baju Perempuan-an <i>“mukhanani nyandak pukakas muli”</i> Sanksi : Jika Lelaki Tidak Ada Etiket Baik Maka Didenda 3 X 12 Dan Kerbau Yang Seharga 12 Dan Ganti 8 Khiyal Dan Kerbau Untuk Ganti Para Gadis Makan Minum</p>	Sidang Perwatin	Perwatin
<p>Pasal 118 tentang Tidur Tengku-rep (<i>wat tukhui lungkop</i>) Sanksi: Denda 4 Khiyal = Rp8,00</p>	Sidang Perwatin	Perwatin
<p>Pasal 119 tentang Pukul Perut <i>“wat hulun nebuk betongni punulang anyingnya suwa nuntong bubbai ngandung”</i> Sanksi : Denda 6 Khiyal = Rp12,00</p>	Sidang Perwatin	Perwatin
<p>Pasal 84 tentang Mengelu-arkan Senjata Tajam (Meno-dong) <i>“wat nyabuk gagaman tajam mak pakhamisi”</i> Sanksi : Denda 9 Pitis 9 (36) Ngakhanat</p>	Sidang Perwatin	Perwatin
<p>Pasal 139 Dan Pasal 140 tentang Orang Kena Tonjok Korban Tidak Balas <i>“wat khagah kena tinjuk mak balos”</i> Sanksi: Kerbau Dan Denda 3 X 12 Khiyal = Rp72,00</p>	Sidang Perwatin	Perwatin
<p>Pasal 160 tentang Tidak Mengakui Tanda Tangan <i>“mungkir mak ngaku surat sai temon tandatanganni”</i> Sanksi: Denda 12 Khiyal = Rp24,00</p>	Sidang Perwatin	Perwatin
<p>Pasal 161 tentang Memalsu-kan Tanda Tangan <i>“wat ngalikhu tanda tangan punyimbangbuai bakhih”</i> Sanksi: Denda 30 Khiyal = Rp60,00</p>	Sidang Perwatin	Perwatin

Pasal 166 tentang Sumpah Palsu “ <i>wat khadu busumpah kakakhisai disumpahini sina wat timbul ketekhanganni buhung</i> ” Sanksi: Denda 10 Khiyal = Rp240,00	Sidang Perwatin	Perwatin
---	-----------------	----------

Sumber: Kitab Kuntara Raja Niti disalin *Suntan Gedung Inton* diolah tahun 2021.

Kelompok masyarakat adat Saibatin memiliki Kitab Kuntara Raja Niti yang mana secara substansinya pelanggaran adat atau hukum pidana adat materiel seperti maling (pencurian), menemukan barang yang tertinggal (penggelapan), lelaki mengambil perempuan (melarikan anak gadis), tuduh menuduh (fitnah), pukul perut (penghinaan), membunuh (pembunuhan), orang kena tonjok (penganiayaan), memalsukan tanda tangan (pemalsuan), sumpah palsu. Adapun sanksinya berupa denda, memotong kerbau, permohonan maaf, mengembalikan barang, hukuman mati. Secara struktur, pelanggaran adat Lampung tersebut diselesaikan melalui sidang perwatin yang pelaksanaan pidananya dilakukan oleh perwatin, Pelanggaran adat Lampung tersebut diselesaikan melalui sidang perwatin yang pelaksanaan pidananya dilakukan oleh perwatin. Secara budaya, menggunakan asas kekeluargaan melalui musyawarah. Hal ini sesuai dengan menggunakan teori sistem hukum menurut Lawrence Meir Friedman dari elemen struktur hukum (*Legal Structure*). Menurut narasumber Bustam SP (*Pemuka Agung*)²⁰² menerangkan bahwa Kitab *Kuntara Raja Niti* ini berlaku di tiga tempat, yaitu di Tulang Bawang, Pubian dan Pesisir Peminggir, kitabnya sama.

Selain berisi larangan, keharusan, dan kebolehan, Kitab *Kuntjara Raja Niti* juga memuat tentang penyelesaian perkara secara hukum adat, yaitu dengan cara membayar ganti rugi (*nyukak*), mengembalikan yang dicuri (*ulang ko sai di*

²⁰² Wawancara dengan Bustam selaku Pemuka Agung Lampung Saibatin, dilaksanakan pada 18 November 2020, Pukul 13.00 - 13.00 WIB.

maling), membayar denda sejumlah uang, memotong sejumlah kerbau (*mesol kibau*), serta hukuman sosial seperti diasingkan dari keluarga dan masyarakat adat.

Selain itu Kitab *Kuntara Raja Niti* yang disalin *Sultan Gedung Intan* terdapat 230 pasal yang mengatur tata cara dan aturan hidup masyarakat Saibatin. Termasuk delik adat seperti mencuri, mencuri buah-buahan, melarikan gadis, menyabut senjata tajam, melecehkan wanita.²⁰³ Kitab *Kuntara Raja Niti* yang disalin *Sultan Gedung Intan* pada Pasal 54 tentang mencuri buah-buahan dihukum buah-buahannya diambil, Pasal 68 tentang sangka- menyangka dihukum terbalik tali (ganti rugi), Pasal 119 tentang nepuk perut (*nepuk betong*) didenda 6 riyal = Rp12,00, Pasal 120 tentang melihat gadis mandi di air dihukum denda 4 riyal, Pasal 84 tentang menyabut senjata tajam tanpa izin didenda.²⁰⁴

Kitab *Kuntara Raja Niti*, selain berisi larangan, keharusan, dan kebolehan juga memuat tentang penyelesaian perkara secara hukum adat, yaitu dengan cara membayar ganti rugi (*nyukak*), mengembalikan yang dicuri (*ulang ko sai di maling*), membayar denda sejumlah uang, memotong sejumlah kerbau (*mesol kibau*), dan hukuman sosial seperti diasingkan dari keluarga dan masyarakat adat.

Munurut narasumber Marzuki (*Jenang Agung*)²⁰⁵ soal hukum pidana adat Lampung itu tidak tertulis, tapi dengan istilah Nyapang cempala 12 artinya kalau peraturan tidak tertulis tapi apabila melanggar aturan-aturan yang memang sudah baku di adat itu bisa di denda, seperti menghina raja, ratu, menghina anak raja.

²⁰³ Kitab *Kuntara Raja Niti* disalin *Suntan Gedung Inton*.

²⁰⁴ *Ibid.*, hlm. 21

²⁰⁵ Wawancara dengan Marzuki selaku *Jenang Agung*, dilaksanakan pada 12 November 2020, pukul 10.00 - 12.00 WIB.

Pernyataan narasumber tersebut sesuai dengan teori *Living Law*. Adapula sanksi pidana Adat Lampung menurut Zainudin Hasan (*Suntan Raja Yang Tuan*)²⁰⁶:

1. Denda
2. Memotong kerbau
3. Mengasingkan pelaku
4. Mengusir pelaku
5. Permohonan maaf dimuka umum
6. Kemudian nyukak (khusus pencurian)

Dengan dipakainya hukum adat sebagai alternatif dalam penyelesaian suatu delik. Hukum pidana disini berfungsi sebagai *ultimum remedium*, yang mana sebagai upaya terakhir pada penyelesaian suatu masalah agar dapat berjalan dengan baik dan maksimal.

Tabel 3. Hukum Pidana Adat Lampung Suku Pepadun

Hukum Pidana Materiel	Hukum Pidana Formal	Hukum Pelaksanaan Pidana
KUNTARA RAJA NITI		
Pasal 56 Tentang Maling Memliki Bukti “ <i>Maling kak wat bukti</i> ” sanksi: Disuruh Memulangkan Barang Yang Dimaling/ Duit Seharga Barang Itu Atau Dipulangkan 2 Kali Lipat	Sidang Perwatin	Perwatin
Pasal 57 Tentang Maling Rumah Kosong “ <i>Ngamaling mahan bangkang</i> ” Sanksi: Yang Maling Disuruh Mulangin Semua Barang Yang Dimalingnya Semua dan Meminta Maaf	Sidang Perwatin	Perwatin
Pasal 58 Tentang Maling Buah Yang Jatuh	Sidang Perwatin	Perwatin

²⁰⁶ Wawancara dengan Zainudin Hasan selaku *Suntan Raja Yang Tuan*, dilaksanakan pada 13 November 2020, Pukul 13.00 - 15.00 WIB.

<p>“ngemaling bbuahan atau tanaman mak tikhanting” Sanksi: Hukumannya Sebatas Dimarahin dan Dinasehati Saja</p>		
<p>Pasal 59 Tentang Maling Buah Di Pohon “ngemaling bebuahan atau tanaman kak tikhanting” Sanksi: dapat dihukum</p>	Sidang Perwatin	Perwatin
<p>Pasal 60 Tentang Menemu-kan Barang Yang Tertinggal “ngahalu bakhang tinggal” Sanksi: Wajib Memulangkan Barang Secara Utuh/ Seharga Barang Itu Dan Atau Di Ganti Barang Itu 2 Kali Lipat Ditambah Biaya Perwatin</p>	Sidang Perwatin	Perwatin
<p>Pasal 63 Tentang: Lelaki Mengam-bil Perempuan “mekhanai ninjuk muli” Sanksi: Jika Perempuan Mau Maka Lelaki Membeli 2 Kali Lipat, Namun Jika Lelaki Tersebut Mengembalikan Si Perempuan Maka Dengan Mengembalikan 50 Khiyal = 150 Khiyal= Rp300,00 Dan Kerbau 3 Seharga Satuannya 40 Dan Juga Membeli Bedak Perempuan Itu 50 Khiyal = Rp100,00 Dengan Dilihat Dari Pangkat Perempuan Tersebut Untuk Dilihat Syaratnya</p>	Sidang Perwatin	Perwatin
<p>Pasal 73 Tentang Tuduh Menuduh “sangka menyangka” Sanksi: Hukumannya Membayar Kerugian Biaya Perkara Semuanya</p>	Sidang Perwatin	Perwatin
<p>Pasal 75 dan Pasal 76 Tentang Mem-bunuh “matiko jelema” Sanksi Sama Sama Harus Mati</p>	Sidang Perwatin	Perwatin
<p>Pasal 107 Tentang Maling Sapi “ngamaling sapi” Hukumnya Denda 3 X 16 Khiyal = Rp96,00 Dan Memulangkan Hewan Yang Dimaling Atau Duit Seharga Hewan Yang Di Maling. Kalo Dia Mau Hewan Tersebut Maka Dendanya 3 X12 Khiyal = Rp72,00</p>	Sidang Perwatin	Perwatin
<p>Pasal 108 Tentang Maling Kambing/ Kebiri</p>	Sidang Perwatin	Perwatin

<p>“ngamaling kambing” Hukuman Denda 16 Khiyal = Rp32,00 Dan Memulangkan Kambing/ Kebiri Tersebut Tapi Jika Yang Maling Memang Kabur Mengambil Maka Denda 12 Khiyal = Rp24,00</p>		
<p>Pasal 61 Tentang Ngambil Baju Perempu-an “nyandak pekakas muli” Sanksi: Jika Lelaki Tersebut Tidak Ada Etiket Baik Wajib Denda 12 =Khiyal = 36 Dan Kerbau Yang Harga 12 Khiyal =Rp24,00 = Rp. 60</p>	Sidang Perwatin	Perwatin
<p>Pasal 127 Tentang Tidur Tengku-rep “<i>tukhui lungkap</i>” Hukuman Denda 4 Khiyal = Rp12,00</p>	Sidang Perwatin	Perwatin
<p>Pasal 128 Tentang Pukul Perut “nebuk betong” Hukuman Denda 6 Khiyal = Rp12,00</p>	Sidang Perwatin	Perwatin
<p>Pasal 141 Tentang Mengelu-arkan Senjata Tajam (Meno-dong) “<i>ngehanyangko bakhang tajam</i>” Hukuman Denda 30 Khiyal = Rp60,00 Kerbau Yang Harga 12 Khiyal = Rp24,00</p>	Sidang Perwatin	Perwatin
<p>Pasal 145 Tentang Orang Yang Dibunuh Orang Lain “<i>Jelema dipatiko hulun</i>” Sanksi: Denda 3 X 24 Khiyal = Rp144,00 Dan Kerbau 3 Harga 12 Khiyal 36 Khiyal = Rp72,00 Serta Membuatkan Rumah Mereka Yang Hancur</p>	Sidang Perwatin	Perwatin
<p>Pasal 148 Tentang Orang Kena Tonjok “<i>jelema kena gegol</i>” Sanksi jika Korban Tidak Melawan Beli Kerbau 1 Harga 40 = Rp40,00 Dan Di 3 X 12 Khiyal = Rp72,00 = Jumlahnya Rp112,00</p>	Sidang Perwatin	Perwatin
<p>Pasal 164 Tentang Tidak Mengakui Tanda Tangan “<i>mak ngaku tanda tangan</i>” Sanksi Denda 12 Khiyal = Rp24,00</p>	Sidang Perwatin	Perwatin
<p>Pasal 165 Tentang Memalsu-kan Tanda Tangan</p>	Sidang Perwatin	Perwatin

“ngelikhu tanga tangan” Sanksi Denda 30 Khiyal = Rp60,00		
Pasal 174 Tentang Sumpah Palsu “sumpah buhung” Sanksi Denda 120 Khiyal = Rp240,00	Sidang Perwatin	Perwatin

Sumber: Sayuti Ibrahim dan alwi Yusuf, *Kitab Kuntara Raja Niti*. diolah tahun 2021.

Begitu pula dengan Kelompok masyarakat adat Pepadun, dalam kitab Kuntara Raja Niti. Secara substansi mengatur pelanggaran adat atau hukum pidana adat materiel seperti maling (pencurian), menemukan barang yang tertinggal (penggelapan), lelaki mengambil perempuan (melarikan anak gadis), tuduh menuduh (fitnah), pukul perut (penghinaan), membunuh (pembunuhan), orang kena tonjok (penganiayaan), memalsukan tanda tangan (pemalsuan), sumpah palsu. Adapun sanksinya berupa denda, memotong kerbau, permohonan maaf, mengembalikan barang, hukuman mati. Secara struktur memiliki lembaga adat, pelanggaran adat Lampung tersebut diselesaikan melalui sidang perwatin yang pelaksanaan pidananya dilakukan oleh perwatin. Pelanggaran adat Lampung tersebut diselesaikan melalui sidang perwatin yang pelaksanaan pidananya dilakukan oleh perwatin. Secara budaya, sidang perwatin dilakukan dengan musyawarah. Hal ini sesuai dengan teori sistem hukum dari segi substansinya, strukturnya, dan *culture*.

Hukum adat Pepadun yang merupakan sebuah aturan yang berkearifan lokal yang bertujuan untuk mempertahankan ketertiban dalam masyarakat, sehingga dalam menyelesaikan suatu perkara pidana diselesaikan dengan cara mediasi serta sanksi denda, seperti yang tertulis dalam Pasal 42 ayat (11) Kitab *Pelatoeran Sepandjang*

Hadat Lampung yang merupakan kitab hukum Adat Lampung Pepadun yang menerangkan.²⁰⁷

“Siapa bikin matiken orang berpangkat mega, maka jang matikan itoe bajar bangoen artinja mengganti djiwa jang mati tadi f 450 dan dia kena denda lagi 30 rial dan 1 kerbau harga 10 rial, ditanggoeng olih pepadoen jang matiken tadi” (siapa yang membunuh orang berpangkat mega, maka yang mematikan itu bayar denda artinya mengganti jiwa yang mati tadi f 450 dan dia kena denda lagi 30 riyal dan 1 kerbau harga 10 riyal, ditanggung oleh pepadun yang membunuh tadi).

Penjelasan di atas dapat dipahami jika seseorang yang membunuh orang lain hanya dikenakan sanksi denda. Sanksi denda tersebut dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana pembunuhan jika pihak pelaku dan korban telah melakukan mediasi untuk perdamaian serta telah melakukan perdamaian. Walaupun pelaku dari tindak pidana tersebut adalah anak-anak, denda yang dijatuhkan tetap sama sesuai dengan kesepakatan walau tidak sama dengan aturan yang ada dalam Kitab *Pelatoeran Sepandjang Hadat Lampong* yang dianut oleh masyarakat Pepadun. Selain itu di dalam *Cepalo 12* yang merupakan kitab dari orang *Abung Siwo Migow* yang memiliki persamaan dengan *Megow Pak Tulang Bawang* karena merupakan sama-sama Pepadun. Di dalam *Cepalo 12* Pasal-pasal 1, 2, dan 3 berisi sebagai berikut:²⁰⁸

Pasal 1: “Sapo sai matiken jimo, yo musti bayar bangun piro, piro sai dipatiken”. Pasal 2: “Tapping nyawo, mulo yo gelar tapping nyawo sebab magas jimo, nanggal jimo katan, betanggan nappar mati. Sai ngatani bayar “tapping nyawo” sepertigo igo beli. Ibarat beli seribu maka yo bayar tapping nyawo 400. Serto yo nikelken sai pepiko ulah no sino kibau sai. Ki nibo di sai lunik kambing sai.” Pasal 3: “Ki matiken ulun sai lak makko beli sekali, bangun 300 serto yo tanggung “Balun”,

²⁰⁷ Abu Thalib Kahlik dan H.R. Sejadi, Guru Besar Filsafat Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta, Bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, *Kitab Pelatoeran Sepandjang Hadat Lampung*, edisi revisi, Badan Penerbitan Filsafat UGM, 2010, hlm. 81.

²⁰⁸ Krisna R. Sempurnadjaja (ed), 1989, *Keterem Abung Siwo Migo (Sebuah Himpunan Ketentuan Adat Lampung Pepadun)*, dihimpun oleh R.G. Usman/St. R.T. Gumanti, Jakarta-Bandar Lampung, hlm. 53.

“*selawat dan nawo*” *no sai patut nawo wo.*” (Pasal 1: siapa yang membunuh orang, harus membayar denda kepada orang yang dibunuh. Pasal 2: denda nyawa, awalnya membayar denda sebab membunuh orang, melukai seseorang hampir mati, yang membuat luka bayar membayar denda nyawa sepertiga yang dibeli. Seperti jika beli seribu maka membayar denda nyawa 400. Serta motong hewan yang mau dibeli itu kerbau satu, jika yang di potong kerbau kecil ditambah kambing satu. Pasal 3 jika membunuh orang tetapi belum pernah membunuh sama sekali, denda 300 serta yang menanggung acara, bersolawat dan datang kerumah yang dilukai).

Berdasarkan Pasal-pasal 1, 2, dan 3 yang terdapat pada Cepalo 12 yang telah dikemukakan di atas dapat diartikan jika pelaku tindak pidana yang menghilangkan nyawa orang lain dikenakan sanksi denda, bahkan Pasal 3 menjelaskan tentang harga dari korban yang belum diketahui nilai ganti ruginya. Dalam *Keterem Abung Siwo Migo* ada Cepalo 12 yang terdapat 12 Pasal dan ada Cepalo 80 yang terdiri dari 80 Pasal. Dalam Pasal 3 dan Pasal 42 ayat (11) *Pelatoeran Sepandjang Hadat Lampung*, hukuman denda yang ditetapkan tidak membedakan pelakunya masih anak atau sudah dewasa, semua dikenakan sanksi denda. Selanjutnya dalam proses perdamaian tindak pidana anak atau anak yang berhadapan dengan hukum yang diselesaikan secara adat Lampung Pepadun melibatkan penyimbang dari kedua belah pihak, korban dan pelaku tindak pidana tersebut. Uraian di atas menunjukkan bahwa keterlibatan penyimbang dari kedua belah pihak merupakan bukti penyelesaian perkara pidana anak secara adat Lampung Pepadun. Ada beberapa bentuk dan macam *cempala*, yaitu *Cempala Rua Belas*. Cempala terhadap 12 pelanggaran dan hukuman/pidananya yang harus dijalani bagi pelakunya.

Cempala dua belas antara lain sebagai berikut:²⁰⁹

1. Dilarang melihat istri dan anak gadis orang lain dengan pandangan mencurigakan;
2. Dilarang berbicara yang kotor, menghasut, memfitnah orang;
3. Dilarang duduk lebih tinggi tempatnya dari pada orang yang lebih tua;
4. Dilarang terbuka kemaluannya ditempat orang ramai;
5. Dilarang tidur tengkurap di gardu kampung pada waktu siang hari, sedang para ibu dan gadis lewat situ;
6. Dilarang memukul perut sendiri di dekat wanita yang sedang hamil;
7. Dilarang naik rumah orang lain dari pintu belakang;
8. Dilarang seorang tamu masuk ruang tamu atau ruang tengah rumah tanpa izin tuan rumah;
9. Dilarang orang laki-laki di tepian kakus tempat wanita atau sebaliknya;
10. Dilarang mengambil buah-buahan milik orang lain tanpa meminta lebih dahulu;
11. Dilarang melarikan istri orang lain;
12. Dilarang berbuat mesum.

Hukuman Cempala Nomor 1 - 10 mendapatkan hukuman denda, nomor 11 mendapat pengucilan dari adat dan keluarga, dan nomor 12 mendapat ancaman hukuman mati. Inilah kearifan lokal yang terdapat pada hukum pidana adat Lampung

Hukum adat saat ini dengan ancaman hukuman mati tidak lagi terpenuhi, hukuman mati dalam tradisi ditinggalkan dengan hukum yang baik di Indonesia. Hukuman yang biasa selama ini hanya denda, kompensasi (nyukak), sampai pengucilan dari pergaulan adat dan keluarga yang mencegah mereka berinteraksi dengan keluarga secara teratur. Pandangan yang sama disampaikan oleh narasumber Mustafa Hasan Ubad (*Stn Bandar Penyimbang*)²¹⁰ bahwa adat

²⁰⁹ Musrizal, dkk, *Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Komunikasi Mediasi Lembaga Adat*, Jurnal Peurawi: Media Kajian Komunikasi Islam, Vol. 3, No. 2, Tahun 2020, hlm. 72.

²¹⁰ Wawancara dengan H. Mustafa Hasan Ubad selaku *Stn. Bandar Penyimbang*, dilaksanakan pada 26 Oktober 2020, Pukul 09-00 -11.15 WIB.

pepadun ditegakkan dengan 3 unsur berdasarkan/memiliki *Kitab Kuntara Raja Asa, Kitab Kuntara Raja Niti, Teterom kesepakatan.*

Menurut ST Jaya Penatih Teruna yang menyalin ulang *Kitab Kuntjara Raja Niti* pada tahun 1947, menyatakan bahwa di dalam *Kitab Kuntjara Raja Niti* Ada aturan tentang prosedur dan aturan kehidupan manusia/orang Lampung (Pepadun), terdapat 248 Pasal yang mengatur banyak hal termasuk delik adat atau pidana adat seperti aturan merusak tanaman tumbuh milik orang “*nyadangko tanom tumbuh*”, perkara mencuri “*ngamaling*”, mengambil istri orang “*ngakuk bubbai*”, merusak surat perjanjian “*nyadang ko surat perjanjian*”, sumpah palsu, hamil di luar nikah “*nganak mak kahwin*”, sampai 12 perkara orang yang tidak boleh menjadi saksi “*jelema sai mak dapok jadi saksi*”, serta aturan-aturan berupa anjuran dalam berperilaku sehari-hari seperti: “*Manan di Induk Bapak*” (Tidak nakal, berbuat baik atau berbakti dengan Ibu dan Bapak), “*Rabai di ama kemaman*” (Takut pada paman atau saudara), “*Simah belebah*” (murah hati pada semua), “*Hampang Injak*” (Ringan tangan, tidak malas), “*Tunai ke kain*” (Mudah dimintai tolong), dan manis kata manis muka.²¹¹ Pada *Kitab Kuntara Raja Niti* yang disusun oleh Indra Kesuma “*Gelar Tuan Suntan*” terdapat 31 pasal yang mengatur tata cara hidup masyarakat Pepadun Pubian Telu Suku dan Ruwa Suku. Cepalo diatur dalam Pasal 9 tentang Hukum Adat “Cepalo 120” yang terdiri dari 120 ayat. Pasal 10 tentang Hukum Adat “Cepala 12” yang terdiri dari 12 Pasal Beserta turunannya.²¹²

²¹¹ Zainudin Hasan, *Cempala, Pelanggaran dalam Hukum Adat Lampung*, www.Lampung Post.co, diakses pada 14 November 2019.

²¹² Indra Kesuma, *Kitab Kuntara Raja Niti. Panitia Penataran Hukum Keadatan Masyarakat Lampung Pubian*, Negeri Sakti, 07-12 Juli 1996.

Beberapa perkara pidana dalam Kitab *Kuntara Raja Niti* yang disusun oleh Indra Kesuma (*Gelar Tuan Suntan*), seperti:²¹³

1. Perkara Ngemaling:²¹⁴

- (a) “*Maka perkara ngemaling kak wat bukti, kak wat saksi ni sai maling kak nerimalaju ya kilu hukum di perwatin, ulang ko ni sai dimaling sina dan dihapik ni kebelah, saksi ni maklaju besumpah*” (jika perkara maling ada bukti, kalo ada bukti saksi yang maling dan menerima hukuman di perwatin, dipulangkan apa yang dimaling itu dan di tarok di sebelahnya, saksinya tidak disumpah). (ayat 5)
- (b) “*Maka wat hulun ngemaling tinahan lambung darak, tinahan sina hancur lain gegoh sudi jinna, musti diuloh koni unyin aatau diperbaiki kopepah tinahan sina, ngeranat ngijang baya jeneng hukum sia pun, orang ngetahu kajong kedua*” (jika ada orang maling gubuk di ladang, gubuk itu hancur tidak lain seperti itu, harus dipulangkan sepenuhnya atau diperbaiki pelepah gubuk itu, penjelasan panjang hukum ini pun orang memberitahu pihak kedua). (ayat 18)
- (c) “*mak wat jelma ngemaling hiwan kukut ruwa sai halal, seperti manuk, itik dan saibarih di denda seriyal = f.2*” (Tidak ada orang yang maling hewan kaki dua yang halal, seperti ayam, itik, dan lain-lainnya denda seriyal = f.2). (ayat 67)

²¹³ *Ibid.*, hlm. 10-28.

²¹⁴ *Ibid.* hlm. 10-13.

(d) *Ngemaling kambing denda 16 riyal = f.32* (maling kambing denda 16 riyal = f.32).(ayat 69)

(e) *Ngemaling sapi, kerbau, dan kuda di denda 16 riyal* (maling sapi, kerbau dan kuda di denda 16 riyal) (ayat 70)

2. Perkara Sangka menyangka (ayat 21):²¹⁵

“Maka wat perkara sangka menyangka, teduh-meneduh, ki sai nyangka ngalah yakena hukum kebalik tali, dini ya nyukak di ai kacak rega perkara sai tetimbang sina, keleston atau perbuatan” (jika ada perkara sangka menyangka, tuduh menuduh yang berprasangka kalah maka dapat hukuman kebalik tali, jika dia balikin yang harus dibayar dengan harga perkara yang seimbang, kehilangan atau perbuatan).

3. Dilarang tidur tengkurap di gardu kampung pada waktu siang hari, sedang para ibu dan gadis lewat situ:

Ayat 71 :

“Maka wat jelma turui melengkop wattu muli, bubai haga liyu di denda 4 riyal = f.8.....”(jika ada orang tidur tengkurep ada perempuan, para ibu mau lewat di denda 4 riyal = f.8).

4. Dilarang memukul perut sendiri di dekat wanita yang sedang hamil:

Ayat 72

“Maka wat jelema nepuk betung ni pesai, tapi ya nuntong bubai ngandung, ya didenda 6 riyal = f.12...”. (jika ada orang memukul perut nya sendiri tapi dia menantang ibu yang sedang hamil maka di denda 6 riyal = f.12).

²¹⁵ *Ibid.* hlm. 13.

5. Dilarang orang laki-laki ditepian kakus tempat wanita atau sebaliknya:

Ayat 73

“Maka wat muli, bubai basa di way, wat ragah retong munih. Lijuh munih ngejenguk sai di way sina, maka di denda 4 riyal = f. 8....”(jika ada gadis, ibu-ibu mandi di sungai, ada laki-laki datang juga, kemudian melihat apa yang terjadi disana maka di denda 4 riyal = f.8).

6. Matiken orang

Ayat 87

“Ki wat jelma mati di besi atau kena haya atau kena rampuk, mulai nurun petelu 24 riyal = (74 riyal) = f.144, dan kerbau 5 tutuk denda Bumi ni dan balun, selawat ni dank i yamak bubalos musti nyukak hulu pok ni ngigol, ki ya mak lagi ngedok punyimbang ni sai mit perwatin, maka mak mampu musti ya ngebeli hulu di perwatin semerga 30 riyal = f.60 dan di punyimbang ni rena lagi munih” (jika ada orang mati terkena besi atau kena pukul atau karena dirampok, dimulai turunan ketiga 24 riyal= (74 riyal) = f. 144 dan kerbau 5 diikuti denda gelar dan solwatan jika tidak dibalas maka tidak mampu dia harus membeli denda di perwatin seharga 30 riyal= f.60 dan di punyimbang begitu juga).

7. Pemalsuan Tanda Tangan Punyimbang

Ayat 111

“Maka wat jelma ngeliru tanda tangan punyimbang-punyimbang bumi dan buay didenda perwatin 30 riyal = f.24” (jika ada orang memalsukan tanda tangan punyimbang bumi dan buay di denda perwatin 30 riyal= f,24).

8. Ngakuk Suap

Ayat 112

“Maka wat jelma ngakuk suduk seperti saksi punyimbang-punyimbang didenda 24 riyal = f. 48, sai nyuduk rena munih, reti ni tiyan ruwa ngeguwai kebenaran rumpuk barih” (jika ada orang mengambil suap seperti saksinya

punyimbang didenda 24 riyal, yang menyeruduk kena juga, ternyata mereka juga melakukan kebenaran seperti yang lainnya).

Adat Lampung memiliki hukum pidana yang sanksinya diyakini dapat menjadi efek jera terhadap pelaku kejahatan. Saat ini hukum pidana adat Lampung pada dasarnya masih ada, akan tetapi dalam penerapannya jarang sekali untuk digunakan. Lalu aturan-aturan berupa anjuran dalam berperilaku sehari-hari, seperti *manan di induk bapak* (tidak nakal, berbuat baik atau berbakti dengan ibu bapak), *rabai di ama kemaman* (takut pada paman atau saudara), *simah belebah* (murah hati pada semua), *hampang injak* (ringan tangan, tidak malas), *tunai ke kain* (mudah dimintai tolong), serta *manis kata manis muka*.

Secara struktur, hukum adat Lampung memiliki tokoh adat yang dikenal dengan punyimbang. Ketetapan sanksi adat yang diberikan oleh tokoh adat dan masyarakat adat terhadap pelaku kejahatan justru akan lebih menekankan pada sanksi yang bersifat moril, perlakuan khusus dan lain-lain yang tidak diatur oleh hukum positif. Sanksi pidana yang dapat diberlakukan di masyarakat Adat Lampung seyogyanya dapat memberikan arah dan tujuan dalam sistem hukum pidana Adat Lampung itu sendiri. Hal ini selaras dengan teori sistem hukum secara struktur dan substansi. Namun apabila ketentuan sanksi yang ada pada setiap kitab di masyarakat Adat Lampung tanpa didukung oleh pemerintah pusat dan daerah, maka pemberlakuan tersebut tidak dapat dijalankan sepenuhnya.

Saat ini penyelesaian perkara pidana menggunakan hukum adat sudah sangat jarang sekali dilakukan, padahal penyelesaian perkara pidana melalui hukum adat bisa menjadi alternatif jalan tengah bagi permasalahan hukum pidana di

Indonesia, khususnya di Lampung, seperti kondisi penjara yang overkapasitas, statistik kejahatan yang terus meningkat, kriminalisasi pidana, serta ketidakamanan bahkan guncangan-guncangan sosial di tengah masyarakat sebagai akibat dari makin banyaknya tindak kejahatan.

Dengan demikian, secara budaya penyelesaian perkara dengan hukum adat bisa menjadi salah satu cara dalam sistem penegakan hukum pidana, yakni sebagai jalan tengah dalam penyelesaian suatu delik atau tindak pidana khususnya delik adat. Adanya pemulihan hubungan antara pelaku dan korban maupun antara pelaku dan masyarakat di sekitarnya, sehingga dapat tercapai kembali keseimbangan dan tujuan hukum itu sendiri, yakni menciptakan keamanan dan ketertiban di masyarakat. Hal ini sesuai dengan teori sistem hukum dari segi *culture*.

Sebagaimana yang tertuang dalam RUU KUHP Pasal 2 bahwasannya tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang sepanjang berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab. Hal tersebut selaras dengan histori dari Pasal 5 ayat (3) sub b Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 bahwa hukum yang hidup bersifat terbatas dan terukur, yaitu hukum pidana adat, berlaku hanya untuk masyarakat di mana hukum adat masih berlaku dan perbuatan melawan hukumnya tidak ada

padanannya dalam RUU KUHP ataupun peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan rumusan terbatas dan terukur akan mencegah penyalahgunaan wewenang negara atas penafsiran perbuatan melawan hukum adat. Sebagaimana teori *Living Law* yakni hukum yang hidup dalam masyarakat.

b. Hukum Pidana Formal

Hukum pidana formal, yaitu sejumlah peraturan-peraturan yang mengandung cara-cara negara dengan menggunakan haknya untuk melaksanakan suatu hukuman. Hukum pidana formal, yaitu hak negara menurut hukum untuk menuntut para pelanggar dan untuk menjatuhkan serta melaksanakan suatu pidana. Masyarakat adat Lampung secara struktur memiliki tokoh adat dan pemangku adat yang dapat mengambil keputusan adat. Hukum adat Lampung dan pemberian sanksi terhadap para pelaku kejahatan yang berdasarkan pada struktur sejarah adanya tokoh dan tetua adat Lampung.

Adapun penyelesaian pelanggaran pidana yang ada pada masyarakat Adat Lampung sebagai berikut:

Tabel 4. Penyelesaian Pelanggaran Pidana pada Kitab Kuntara Raja Niti Pepadun dan Saibatin

NO	PERKARA	SANKSI		PENYELESAIAN
		SAIBATIN	PEPADUN	
1.	Maling Memliki Bukti	Pasal 52 Disuruh Memulangkan Barang Yang Telah Dicuri	Pasal 56 Disuruh Memulangkan Barang Yang Dimaling/ Duit Seharga Barang Itu Atau Dipulangkan 2 Kali Lipat	Jika Ada Saksi dan Yang Maling Mengaku dan Berserah Diri Dengan Hukuman

				Yang Diputuskan Perwatin
2.	Maling Rumah Kosong	Pasal 53 Disuruh Memulangkan Barang Yang Didapatnya Saja	Pasal 57 Yang Maling Disuruh Mulangin Semua Barang Yang Dimalingnya Semua dan Meminta Maaf	Sidang Perwatin Memutuskan
3.	Maling Buah Yang Jatuh	Pasal 54 Disuruh Mulangin Buah	Pasal 58 Hukumannya Sebatas Dimarahin dan Dinasehati Saja	Yang Maling Disuruh Meminta Maaf
4.	Maling Buah Di Pohon	Pasal 55	Pasal 59	Dapat Dihukum (Sidang Perwatin)
5.	Menemukan Barang Yang Tertinggal	Pasal 56 Dikembalikan, Jika Tidak Dikembalikan Maka Akan Dihukum	Pasal 60 Wajib Memulangkan Barang Secara Utuh/ Seharga Barang Itu Dan Atau Di Ganti Barang Itu 2 Kali Lipat Ditambah Biaya Perwatin	Sidang Perwatin Jika Orang Tersebut Tidak Ingin Mengembalikan
6.	Lelaki Mengambil Perempuan	Pasal 59 Pasal 152 Dibeli 2 Kali Lipat Denda 24 Khiyal =Rp48,00 . Kemudian Kerbau Yang Sudah Diganti	Pasal 63 Jika Perempuan Mau Maka Lelaki Membeli 2 Kali Lipat, Namun Jika Lelaki Tersebut Mengembalikan Si Perempuan Maka Dengan Mengembalikan 50 Khiyal = 150 Khiyal= Rp300,00 Dan Kerbau 3 Seharga Satuannya 40 Dan Juga Membeli Bedak Perempuan Itu 50 Khiyal = Rp100,00	Sidang Perwatin

			Dengan Dilihat Dari Pangkat Perempuan Tersebut Untuk Dilihat Syaratnya	
7.	Tuduh Menuduh	Pasal 68 Yang Menuduh Dapat Hukuman Kemudian Diberi Denda Dengan Harga Mahal Apa Saja	Pasal 73 Hukumannya Membayar Kerugian Biaya Perkara Semuanya	Sidang Perwatin
8.	Mem-bunuh	Pasal 73	Pasal 75 dan Pasal 76 Sanksi Sama Sama Harus Mati	Sidang Perwatin
9.	Maling Sapi	Pasal 117 Hukuman Denda 3 X 16 Khiyal Rp96,00. Jika Ingin Hewan Tersebut Maka Diganti 2 X 12 Rp72,00 Dengan Dendanya Ditawar Harganya	Pasal 107 Hukumnya Denda 3 X 16 Khiyal = Rp96,00 Dan Memulangkan Hewan Yang Dimaling Atau Duit Seharga Hewan Yang Di Maling. Kalo Dia Mau Hewan Tersebut Maka Dendanya 3 X 12 Khiyal = Rp72,00	Sidang Perwatin
10.	Maling Kambing/ Kebiri	Pasal 116 Denda 16 Khiyal Rp32,00 Kalau Mau Ambil Hewan Tersebut Diganti 12 Khiyal Rp24,00 Beda Diharga Barang Itu	Pasal 108 Hukuman Denda 16 Khiyal = Rp32,00 Dan Memulangkan Kambing/ Kebiri Tersebut Tapi Jika Yang Maling Memang Kabur Mengambil Maka Denda 12 Khiyal = Rp24,00	Sidang Perwatin
11.	Ngambil Baju Perempuan-an	Pasal 57 Jika Lelaki Tidak Ada Etiket Baik Maka Didenda 3 X 12 Dan Kerbau Yang Seharga 12	Pasal 61 Jika Lelaki Tersebut Tidak Ada Etiket Baik Wajib Denda 12 =Khiyal = 36 Dan Kerbau Yang Harga 12	Sidang Perwatin

		Dan Ganti 8 Khiyal Dan Kerbau Untuk Ganti Para Gadis Makan Minum	Khiyal =Rp24,00 = Rp. 60	
12.	Tidur Tengkrepep	Pasal 118 Denda 4 Khiyal = Rp8,00	Pasal 127 Hukuman Denda 4 Khiyal = Rp12,00	Sidang Perwatin
13.	Pukul Perut	Pasal 119 Denda 6 Khiyal = Rp12,00	Pasal 128 Hukuman Denda 6 Khiyal = Rp12,00	Sidang Perwatin
14.	Mengeluarkan Senjata Tajam (Mendong)	Pasal 84 Denda 9 Pitis 9 (36) Ngakhanat	Pasal 141 Hukuman Denda 30 Khiyal = Rp60,00 Kerbau Yang Harga 12 Khiyal = Rp24,00	Sidang Perwatin
15.	Orang Yang Dibunuh Orang Lain	Pasal 73 Hukumannya Masih Dapat Dibicarakan	Pasal 145 Denda 3 X 24 Khiyal = Rp144,00 Dan Kerbau 3 Harga 12 Khiyal 36 Khiyal = Rp72,00 Serta Membuatkan Rumah Mereka Yang Hancur	Sidang Perwatin
16.	Orang Kena Tonjok	Pasal 139 Dan Pasal 140 Korban Tidak Balas Kerbau Dan Denda 3 X 12 Khiyal = Rp72,00	Pasal 148 Korban Tidak Melawan Beli Kerbau 1 Harga 40 = Rp40,00 Dan Di 3 X 12 Khiyal = Rp72,00 = Jumlahnya Rp112,00	Sidang Perwatin
17.	Tidak Mengakui Tanda Tangan	Pasal 160 Denda 12 Khiyal = Rp24,00	Pasal 164 Denda 12 Khiyal = Rp24,00	Sidang Perwatin
18.	Memalsukan Tanda Tangan	Pasal 161 Denda 30 Khiyal = Rp60,00	Pasal 165 Denda 30 Khiyal = Rp60,00	Sidang Perwatin
19.	Sumpah	Pasal 166	Pasal 174	Sidang

	Palsu	Denda 10 Khiyal = Rp240,00	Denda 120 Khiyal = Rp240,00	Perwatin
--	-------	-------------------------------	--------------------------------	----------

Sumber: Ibrahim, sayuti dan Alwi Yusuf, *Kutipan Kuntakha Khajaniti* dan Kitab Kuntara Raja Niti disalin *Suntan Gedung Inton* diolah tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas, secara substansi menjelaskan perbuatan-perbuatan pidana yang ada di dalam kitab Kuntara Raja Niti. Secara struktur sebagaimana dalam teori sistem hukum, diselesaikan oleh tokoh adat (punyimbang) melalui sidang perwatin. Secara kultur atau budaya hukum dalam teori sistem hukum, pelaksanaan pidana yang diterapkan pada masyarakat adat Lampung seperti jika melakukan perzinaan, maka pelaku akan dikucilkan dari kampungnya melakukan pencurian, maka akan diberikan sanksi mengembalikan ditambah permohonan maaf di depan masyarakat adat. Hal tersebut merupakan budaya yang dilakukan oleh masyarakat adat Lampung dalam memberikan sanksi kepada para pelaku kejahatan yang akan merugikan pihak lain dan menodai kebiasaan adat yang ada.

Penerapan hukum secara formal dalam masyarakat adat Lampung pada dasarnya memiliki kebijakan yang terdapat dalam kitab-kitabnya. Hukum pidana adat Lampung bersumber dari hukum kebiasaan masyarakat setempat. Hukum ini telah ada sejak masyarakat tersebut ada. Namun, akibat penjajahan Bangsa Eropa di Indonesia, hukum adat masyarakat Lampung setempat menjadi tidak banyak dipergunakan sebagai hukum negara. Perubahan dalam menggunakan hukum negara yang bersumber dari hukum Eropa ke dalam hukum adat berarti terjadi lompatan untuk dapat menggunakan hukum yang bersumber dari budaya sendiri. Penerapan hukum adat karena terjadi dinamika perubahan dalam kehidupan masyarakat adat Lampung.

Menurut Mustafa Hasan Ubad (*Stn Bandar Penyimbang*).²¹⁶ Penyelesaian melaksanakan Kuntara Raja Niti itu ada pengaduan yang masuk ke sidang perwatin dengan memanggil tua-tua adat dalam kampung. Kemudian masyarakat adat kumpul tercipta acara (musyawarah) dengan ada bukti dan ada saksi. Hal tersebut sejalan dengan metode penerapan sanksi pidana Lampung menurut Akuan Abung (*Nadikiang pun minak yang Abung*),²¹⁷ para pihak dikumpulkan dulu (nemah) untuk musyawarah antara perwatin di rumahnya/sesat (dibuat tarub) kemudian potong kerbau di tempat pelaku dan korban untuk memberikan efek jera agar tidak diulangi lagi. Hal ini sesuai dengan teori kearifan lokal yang merupakan pemikiran atau ide setempat (lokal) yang mengandung nilai-nilai bijaksana, kreatif, kebaikan, yang terinternalisasi secara turun-temurun (mentradisi). Nilai-nilai tersebut dipercaya mengandung kebenaran, sehingga diikuti oleh anggota masyarakatnya, kearifan lokal ini yang bisa disebut nilai-nilai luhur (*adhiluhung*) masyarakat yang berfungsi sebagai landasan filsafat perilaku yang baik menuju harmonisasi.²¹⁸

Masyarakat Lampung beradat pepadun ditandai dengan upacara adat pengambilan gelar kedudukan adat dengan menggunakan alat upacara yang disebut pepadun. Pepadun merupakan singgasana yang digunakan dalam setiap upacara pengambilan gelar adat. Oleh karena itu, upacara ini disebut *cakak pepadun*. Kelompok masyarakat ini pada umumnya mendiami daratan wilayah Lampung

²¹⁶ Wawancara dengan H. Mustafa Hasan Ubad selaku *Stn. Bandar Penyimbang*, dilaksanakan pada 26 Oktober 2020, pukul 09-00 - 11.15 WIB.

²¹⁷ Wawancara dengan Akuan Abung selaku *Nadikiang Pun Minakyang Abung*, dilaksanakan pada 12 April 2020, pukul 10.00 - 12.00 WIB.

²¹⁸ Awam Mutakin, 2005, *Nilai-nilai Kearifan Adat dan Tradisi di Balik Simbol (Totem) Kuda Kuningan*, Bandung: FPIPS-UPI.

yang jauh dari pantai laut seperti daerah Abung, Way Kanan, Sungkai, Tulang Bawang dan Gunung Sugih.²¹⁹

c. Hukum Pelaksanaan Pidana

Pelaksanaan pidana jika dilihat dari substansinya, masyarakat adat Lampung pada dasarnya menggunakan sanksi yang sesuai pada kejahatan yang dilakukan. Dari berbagai macam kejahatan yang diselesaikan oleh hukum pidana adat Lampung, maka pemberian sanksi terhadap pelaku kejahatan pun akan berbeda. Perbedaan tersebut didasarkan pada tingkat kejahatan yang dilakukan dan tingkat kerugian yang dialami oleh korban. Kerugian tersebut dapat bersifat materiel atau formal sesuai pada kebutuhan sanksi yang akan diterapkan pada pelaku kejahatan. Adapun secara strukturnya pelaksanaan pidana pada hukum pidana adat Lampung dilakukan oleh perwatin.

Secara budaya, masyarakat adat Lampung terkenal dengan multikulturalisme. Multikultural dapat diartikan sebagai keragaman (plural) atau ragam perbedaan kebudayaan. Masyarakat multikultural (*multicultural society*) adalah masyarakat yang terdiri dari banyak kebudayaan dan antara pendukung kebudayaan saling menghargai satu sama lain.²²⁰ Dapat pula diartikan sebagai sekelompok manusia yang tinggal dan hidup menetap di suatu tempat yang memiliki kebudayaan dan ciri khas tersendiri yang mampu membedakan antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain.

²¹⁹Freiedrich W Funke, *op.cit*, hlm. 21.


²²⁰ H.R. Otje Salman Soemadiningrat, 2002, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Alumni, Bandung, hlm. 155.

Masyarakat multikultural terdiri dari berbagai elemen, baik itu suku, ras, golongan yang hidup dalam suatu kelompok dan menetap di wilayah tertentu. Setiap masyarakat menghasilkan kebudayaannya masing-masing yang akan menjadi ciri khas bagi masyarakat tersebut. Jadi, masyarakat multikulturalisme merupakan masyarakat yang paham bahwa berbagai budaya yang berbeda memiliki kedudukan yang sederajat.

3.2. Sistem Penegakan Hukum Pidana Adat Lampung

Penegakan hukum pidana adat Lampung merupakan kondisi yang sangat dibutuhkan terhadap keberadaan dan berfungsinya nilai-nilai dasar adat Lampung antara lain: jaminan terhadap keterlibatan masyarakat adat Lampung dalam pengambilan keputusan politik dalam penegakan hukum adat Lampung, persamaan dan kebebasan serta perlindungan terhadap martabat manusia.

Bagan 5. Pelaksanaan Penegakan Hukum Pidana Adat Lampung



Gambar di atas menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan pidana oleh sidang perwatin sebagai penyelesaian permasalahan pidana adat Lampung dilakukan dengan musyawarah tokoh-tokoh adat Lampung dalam sidang perwatin.

Kemudian apabila terjadi kesepakatan dalam musyawarah sidang perwatin, maka putusan perwatin tersebut dapat dilaksanakan oleh perwatin. Ini sesuai sebagaimana teori sistem hukum dari segi struktur dan culture.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat narasumber Erna Dewi yang memberikan penjelasan:²²¹

“Eksistensi atau keberadaan hukum pidana adat saat ini masih tetap berlaku khususnya di lingkungan masyarakat adat yang masih kuat memegang atau mempertahankan adatnya. Hal tersebut perlu didukung agar adanya eksistensi hukum pidana adat tidak hilang dan sebagai bahan dalam penegakan pembaharuan hukum pidana. Terhadap hal ini pemerintah hendaknya selalu memberikan dukungan kepada tokoh-tokoh adat atau penegak hukum adat untuk selalu mengadakan pelestarian terhadap hukum adat itu sendiri. Karena hukum adat itu merupakan hukum yang hidup di masyarakat, jadi dimana ada masyarakat, maka akan ada hukum adat, dalam hal ini bisa saja kebiasaan adat”.

Berdasarkan penjelasan di atas, secara substansi hukum sejatinya hukum pidana adat Lampung masih eksis, hal tersebut dapat dilihat dari adanya pidana adat terkait kejahatan kesusilaan, kawin lari, pelanggaran seksual, dan pembunuhan diatur dalam Kitab *Kuntara Raja Niti*. Sampai saat ini masih ada hukum pidana adat Lampung. Apabila ada pelanggaran adat pelaku diberikan denda (*cepalo*). Sanksi dalam hukum pidana adat Lampung: Pemberian sanksi denda, potong kerbau, mengasingkan pelaku, diarak keliling kampung. Selanjutnya untuk perbuatan pidana yang ringan, dengan ancaman 2 tahun dipenjara, sanksi yang dapat diterapkan denda, mewarei. Pendapat narasumber mendukung teori *Living Law*, terkait dengan eksistensi hukum pidana adat Lampung.

Selaras pula dengan pendapat Zainudin Hasan (*Suntan Raja Yang Tuan*)²²² bahwa ada contoh kasus di daerah narasumber tinggal, yaitu pelaku yang mencuri, tidak

²²¹ Wawancara dengan Erna Dewi, Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, pada 5 Januari 2021, Pukul 10.00 - 12.00 WIB.

dibawa ke pidana umum, didamaikan, orang tuanya disuruh membayar sejumlah barang yang diambil kemudian dia dibersihkan langsung, sehingga ketika sudah *nyukak* tadi kemudian namanya dibersihkan kembali dengan cara melakukan upacara adat tadi. Jika pelaku tidak mampu membayar *nyukak*, maka menurut tokoh adat Tadjuddin Nur selaku *Suttan Sang Bimojagat Rasobayo*²²³ bahwasannya sanksi adat itu wajib dipenuhi, maka selama belum dilaksanakan akan tertutup pergaulannya dengan masyarakat adat. Artinya diasingkan dalam adat, kehadirannya tidak diperhitungkan.

Sehubungan dengan persinggungan konflik yang pernah terjadi di Lampung, terutama konflik yang terjadi di Lampung Selatan karena adanya “akumulasi konflik”. Sedikit ada pemicu berupa konflik antarwarga atau antardesa, maka terjadilah perbuatan saling menyerang dan bisa memicu aksi brutal berupa pembakaran rumah warga. Kejadian konflik antarwarga tersebut bisa terjadi karena Pemerintah Daerah Lampung Selatan dalam menyelesaikan konflik horizontal di wilayah Kabupaten Lampung Selatan berorientasi lebih menggunakan pendekatan keamanan, yang hasilnya belum maksimal.²²⁴ Pandangan itu sejalan dengan pendapat narasumber Samsi Thalib dari Kejaksaan Tinggi Lampung yang memberikan penjelasan:²²⁵

“Sampai saat ini di Lampung tidak menggunakan hukum adat dalam menyelesaikan masalah hukum, hukum yang digunakan adalah hukum positif Indonesia. Hal ini terjadi karena kurangnya perhatian pemerintah

²²² Zainudin Hasan, *Cempala, Pelanggaran dalam Hukum Adat Lampung*, www.Lampung Post.co., diakses pada 14 November 2019.

²²³ Wawancara dengan Tadjuddin Nur selaku *Suttan Sang Bimojagat Rasobayo*, dilaksanakan pada 12 November 2020, pukul 10.00-12.00 WIB.

²²⁴ Hartoyo, “*Memutus Mata Rantai Konflik di Bumi Lampung*” in Budiman, Budisantoso, dkk, 2012, *Merajut Jurnalisme Damai di Lampung (Knitting Peace Journalism in Lampung)*, Penerbit Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandar Lampung dan Indepth Publishing.

²²⁵ Wawancara dengan Samsi Thalib, selaku Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Lampung, pada 15 November 2020, pukul 09.30 - 11.30 WIB.

terhadap masyarakat Lampung. Seharusnya ada peraturan positif dalam bentuk Peraturan Daerah yang mengatur nilai-nilai adat dan dibentuk lembaga adat yang melaksanakannya”.

Berdasarkan penjelasan Samsi Thalib di atas, secara substansi hukum pidana adat Lampung sampai saat ini belum diterapkan karena dalam penyelesaian masalah hukum masih menggunakan hukum positif. Alasan yang mendasar menurut responden tersebut bahwa hukum pidana adat di Lampung tidak ada, maka tidak ada pelanggaran yang dapat diselesaikan secara hukum adat. Seharusnya ada peraturan positif yang mengatur nilai-nilai adat, kemudian oleh pemerintah dibuatkan peraturan daerah dan ada lembaga adat yang melaksanakannya.

Dengan demikian, bahwa diundangkannya RUUKUHP sebagai manifestasi pembaharuan hukum pidana mengakhiri keberlakuan hukum pidana adat di wilayahnya masing-masing, termasuk Hukum Pidana Adat Lampung di Provinsi Lampung. Padahal, seharusnya pemerintah memberlakukan hukum pidana adat dengan cara menormakan nilai-nilai hukum (pidana) adat²²⁶ dalam Hukum Pidana dan Penegakan Hukum Pidana.

Contoh kasus, seorang pemuda melarikan gadis untuk dibawa kawin lari di daerah Lampung. Kasus ini dapat diproses secara hukum pidana, akan tetapi proses hukum dapat dihentikan ketika proses larian yang dilakukan itu telah sesuai dengan tata tertib larian yang diatur dalam hukum adat Lampung. Bahkan pihak kepolisian menganjurkan untuk dikawinkan saja pasangan yang melakukan larian itu. Hal ini merupakan adat budaya masyarakat Lampung. Jadi selama hukum adat menyatakan larian yang dilakukan oleh pasangan telah sesuai dengan ketentuan

²²⁶ Lilik Mulyadi, 2000, *Hukum Pidana Adat Korelasinya dengan Filsafat Hukum serta dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*, UI Press, Jakarta, hlm. 13.

hukum adat, maka hukum pidana atau hukum negara akan mengikuti putusan adat Lampung.

Hal ini berbeda dengan penyelesaian kasus dengan yang didasarkan atas rumuskan Pasal 332 KUHP yang menentukan:

- (1) Bersalah melarikan wanita diancam dengan pidana penjara:
 - a) Paling lama tujuh tahun, barangsiapa membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuan wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan;
 - b) Paling lama sembilan tahun, barangsiapa membawa pergi seorang wanita dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan;
- (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan.
- (3) Pengaduan dilakukan:
 - a) jika wanita ketika dibawa pergi belum dewasa, oleh dia sendiri atau orang lain yang harus memberi izin bila dia kawin;
 - b) jika wanita ketika dibawa pergi sudah dewasa, oleh dia sendiri atau oleh suaminya.
- (4) Jika yang membawa pergi lalu kawin dengan wanita yang dibawa pergi dan terhadap perkawinan itu berlaku aturan-aturan *bürgerlijk wetboek*, maka tak dapat dijatuhkan pidana sebelum perkawinan itu dinyatakan batal.

Pembedaan pengaturan itu menunjukkan bahwa hukum adat itu masih diakui keberadaannya oleh Hukum Pidana dan di kalangan masyarakat hukum adat itu sendiri ataupun masyarakat luas, asalkan nilai dan normanya tidak melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kasus ini meskipun melarikan wanita seperti yang ditentukan Pasal 332 KUHP adalah perbuatan dilarang. Namun, asalkan larian tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum adat yang berlaku itu tidak dikenakan sanksi pidana menurut Pasal 332 KUHP.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber hakim di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang terkait dengan kondisi hukum pidana adat saat ini dijelaskan:²²⁷

“Hukum pidana adat yang terdapat di Provinsi Lampung, baik itu beradat Pepadun maupun Saibatin pada dasarnya memiliki buku aturan sendiri seperti KRN (Kuntara Raja Niti). Namun, meskipun demikian apabila terjadi suatu delik atau tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat akan diselesaikan di pengadilan. Jadi, dalam hal ini hakim memutus berdasarkan undang-undang yang berlaku dan tertulis, apakah ada di dalam Peraturan Daerah. Lain halnya yang terjadi di masyarakat adat seperti Suku Kubu, apabila terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakatnya mereka akan mengadili dengan hukum yang berada ditengah-tengah mereka”.

Berdasarkan pendapat penegak hukum tersebut di atas, maka secara substansi hukum pada dasarnya hukum pidana adat sudah ada namun belum terlaksana sepenuhnya, sehingga pelaksanaan hukum menjadi beban masyarakat lokal yang memiliki hukum pidana adat. Hukum pidana adat dijalankan, akan tetapi hukum positif tetap diterapkan, sehingga terjadi gesekan terhadap keberlakuan asas *Ne bis in idem*. Lingkup persoalannya adalah adat Lampung ada, tapi tidak tegas diterapkan. Sementara Lampung banyak dihuni oleh pendatang, sehingga berpotensi menjadi penyebab banyaknya benturan yang arahnya menuju ke hukum pidana nasional.

Seperti kasus larian, dulunya tidak ada bandingannya di dalam KUHP, maka terbitlah Undang-Undang Perlindungan Anak yang menggeneralisasi karena sifatnya kodifikasi memang menjadi kepastian, tetapi keberlakuannya menjadi tidak adil di wilayah yang ada hukum adatnya. Seharusnya hukum adat harus jelas dan pasti diatur dalam undang-undang yang mengandung nilai-nilai hukum adat berbasis kearifan lokal dan adanya pembentukan lembaga adatnya.

²²⁷ Wawancara dengan Catur, seorang Hakim di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, dilaksanakan pada 2 Oktober 2020, pukul 10.00 - 12.00 WIB.

Secara struktur hukum pidana adat Lampung penyelesaiannya dilakukan musyawarah penyimbang adat, musyawarah tokoh adat atau penyimbang marga. Keputusan adat dari ketua adat dapat menjadi alasan meringankan atau memberatkan pidana. Mengaktifkan lembaga adat, pemberian sanksi diputus dengan musyawarah adat. Musyawarah dengan pedoman cepalo sesuai tingkat kesalahannya. Secara budaya hukum pidana adat Lampung memberikan manfaat apabila ditegakkan karena menimbulkan rasa keadilan dan pelaku tidak mengulangi lagi. Hambatannya belum ada payung hukum yang mengatur hukum pidana adat Lampung. Penyelesaian Hukum pidana adat Lampung dapat memberikan manfaat karena hukum adat keputusannya lebih dapat diterima masyarakat, yang didasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal, yakni komunal magis religious, atau komunal kosmis. Hukum adat dikatakan berfalsafah Pancasila.²²⁸

Apabila seorang melakukan pelanggaran, yang membuat kehidupan masyarakat dalam keadaan tidak seimbang, maka bukan saja orang itu yang harus dikenai akibat hukum atau sanksi tetapi juga kaum kerabatnya harus ikut bertanggung jawab. Sejalan dengan hal tersebut, Hermilayah selaku Ketua Adat Saibatin memberikan penjelasan:²²⁹

“Sebambangan itu pencurian, kalau tidak diselesaikan secara adat dibilang pencurian, tetapi karena adat disitu ada aturan. Cara penyelesaiannya jangan dibawa ke ranah hukum, tetapi diselesaikan dengan adat. Penyelesaian melalui sidang adat duduk bersama. Sidang adat itu biasanya ada penggalang sila (ada nilai berupa uang) kadang hukumannya ada denda, mungkin dia disuruh motong kambing. Jika tidak bisa diselesaikan 3 (tiga) pihak tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, maka diserahkan kepada pihak yang berwajib dan pihak yang berwajib saat itu adalah penjajah. Hukum pidana adat Lampung jelas memberikan kemanfaatan, aman mereka. Pengaruhnya zaman

²²⁸ Hilman Hadikusuma, 1989, *Hukum Pidana Adat Lampung*, Alumni, Bandung, hlm. 11.

²²⁹ Wawancara dengan Hermilayah Toko Adat Lampung Saibatin, Desa Banjar Negeri Kec. Way Lima Pesawaran, pada Tanggal 12 November 2020, Pukul 13.30-15.30 WIB.

sekarang karena kita terlalu banyak hukum, hukum yang berlaku secara nasional, dengan hukum adat yang ada. Yang di luar hukum adat lebih berperan dari pada hukum adat. Padahal kalau kita ketahui belum ada negara ini kalau tidak ada adat. Ada satu daerah, kearifan lokal yang diambil, berarti peranan apa yang berkembang tentang adat disitu, baik itu orang Lampung maupun suku lain harus diutamakan dalam penyelesaian masalah. Nah ini yang perlu kita perhatikan. Sampai saat ini hukum pidana adat Lampung itu masih ada, masih diselesaikan secara adat. Kenapa sekarang Polri menghendaki dibentuknya pokdar kamtibmas di masing-masing desa, sampai tingkat desa. Kenapa dibentuk kelompok sadar keamanan ketertiban masyarakat kembali kearifan lokal bahwa dulu adat yang menyelesaikan masalah”.

Artinya berdasarkan penjelasan tersebut di atas harus diatur secara jelas mengenai regulasi yang membidangi atau yang memberikan payung hukum terhadap keberlangsungan penerapan hukum adat Lampung. Secara substansi hukum artinya eksistensi hukum pidana adat Lampung saat ini masih eksis dengan berpedoman pada *piil pesenggiri* yang terdiri dari ada nama ada gelar, *simah cawa wah muka* (sopan santun), *Tatangah katangah* (toleransi), *Khop khanggom delom khaja* (gotong royong). Hal tersebut dapat dilihat pada contoh kasus di Mesuji daerah kebumian dengan orang pendatang ribut sama orang yang disana masalah lahan selesai, polisi tidak bisa menyelesaikannya, maka masuk pokdar selesai. Peristiwa Anggota TNI Angkatan Udara dengan orang Banten sebacokan, polisi tidak bisa menyelesaikannya, akan tetapi kasus ini diselesaikan oleh pokdar dengan duduk bersama berdasarkan kearifan lokal yang diangkat menjadi model penyelesaian masalah berbasis hukum pidana adat Lampung. Pokdar kamtibmas ini dibentuk di seluruh wilayah Indonesia, akan tetapi hanya Lampung yang diakui keberhasilan pekerjaannya.

Secara struktur hukum menurut Hermilisyah²³⁰ sebagai berikut:

“Hukum pidana adat Lampung itu ada, sekarang saya ambil satu tirai saja, ada yang segitiga dan ada yang lancip. Hal tersebut ada maknanya, segitiga itu zaman dulu dalam penyelesaian masalah konflik di masyarakat ada tiga tokoh, yaitu tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Penyelesaian pidana biasanya diselesaikan lewat sidang adat. Tergantung dibawa ke ranah bandar (tokoh adat) atau bukan, kalau bandar ada, maka beberapa pangeran dan dalomnya diundang untuk duduk bersama bermusyawarah. Selesai bermusyawarah untuk diambil keputusan sebagai keputusan bandar, bukan putusan penyimbang karena bandar yang menyelesaikan”.

Sehubungan dengan persinggungan konflik yang pernah terjadi di Lampung, terutama konflik yang terjadi di Lampung Selatan karena adanya “akumulasi konflik”. Sedikit ada pemicu berupa konflik antarwarga atau antardesa, maka terjadilah perbuatan saling menyerang dan bisa memicu aksi brutal berupa pembakaran rumah warga. Kejadian konflik antarwarga tersebut bisa terjadi karena Pemerintah Daerah Lampung Selatan dalam menyelesaikan konflik horizontal di wilayah Kabupaten Lampung Selatan berorientasi lebih menggunakan pendekatan keamanan, yang hasilnya belum maksimal.²³¹ Sementara pendekatan budaya, mediasi, penerapan hukum pidana adat Lampung sebagai kearifan lokal masyarakat Lampung untuk membangun komunikasi para pihak yang berkonflik kerap kali diabaikan.²³² Lampung terdapat keragaman alternatif penyelesaian konflik yang mengutamakan penyelesaian melalui mekanisme di luar pengadilan, sedangkan penyelesaian konflik melalui mediasi masih dibutuhkan oleh masyarakat, karena dipandang lebih dekat dengan

²³⁰ Wawancara dengan Hermilisyah Toko Adat Lampung Saibatin, Desa Banjar Negeri Kec. Way Lima Pesawaran, pada Tanggal 12 November 2020, Pukul 13.30-15.30 WIB.

²³¹ Hartoyo, “*Memutus Mata Rantai Konflik di Bumi Lampung*” in Budiman, Budisantoso, dkk, 2012, *Merajut Jurnalisme Damai di Lampung (Knitting Peace Journalism in Lampung)*, Penerbit Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandar Lampung dan Indepth Publishing.

²³² Hendrajaya, Lilik dkk, 2010, *Ragam Konflik di Indonesia: Corak Dasar dan Resolusinya*, Kementerian Pertahanan RI, Jakarta.

lingkungan sosio-kultural Lampung. Fenomena tersebut dipandang sebagai indikasi lemahnya penyelesaian konflik melalui jalur non-hukum.

Model penyelesaian konflik masyarakat menunjukkan bahwa di masyarakat adat Lampung sudah menerapkan sebagai bagian penyelesaian menggunakan hukum pidana adat Lampung. Kesepakatan dideklarasikan berupa hasil perdamaian yang berisi pernyataan permohonan maaf dari warga Lampung asal Suku Bali. Kemudian, diikuti penerimaan atas permohonan maaf dari warga Lampung asal suku Lampung. Terjadilah *seangkonan muakhi* (angkat saudara), pembacaan ikrar perdamaian, dan diakhiri dengan pemotongan hewan kerbau sebagai terpenuhinya simbol adat Lampung.²³³

Menurut Catur²³⁴ apabila dikaji dari struktur hukum pidana, bahwa hukum pidana adat harus ada pengakuan lembaga adat oleh pemerintah setempat. Secara budaya hukum, hukum pidana adat atau hukum pelanggaran adat adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur peristiwa atau perbuatan, kesalahan yang berakibat terganggunya keseimbangan masyarakat, sehingga perlu diselesaikan (dihukum) agar keseimbangan masyarakat tidak terganggu. Hakim harus menggali nilai-nilai, hakim harus menghormati hukum yang hidup di masyarakat, kearifan lokal.

Masyarakat hukum adat memiliki perangkat, wilayah adat, aturan, dan sanksi. Hal ini sebagaimana pendapat Hilman Hadikusuma dalam bukunya yang menjelaskan masyarakat hukum adat di Indonesia, yang mana masyarakat terkait pada suatu daerah kediaman tertentu yang tunduk pada perangkat desa, bersifat geneologis

²³³ Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, 2012, *Penanganan Konflik Lampung Selatan*, diakses Januari 2021.

²³⁴ Wawancara dengan Catur, seorang Hakim di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, pada 2 Oktober 2020, pukul 10.00 - 12.00 WIB.

yang terikat pada satu garis keturunan yang sama.²³⁵ Kemudian hukum adat sendiri merupakan adat yang memiliki sanksi adalah kebiasaan yang normative, yaitu kebiasaan yang berwujud aturan tingkah laku di dalam masyarakat.²³⁶

Terkait dengan struktur adat Lampung sebagaimana Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2013 tentang Kelembagaan Masyarakat Adat Lampung Pasal 1 angka 13 bahwa lembaga adat adalah sebuah organisasi kemasyarakatan, baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara sewajarnya telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat yang bersangkutan atau dalam sebuah masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah adat tersebut, serta berhak dan berwenang mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.²³⁷

Adapun lembaga adat Lampung sebagaimana dalam Pasal 1 angka 12 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2013 tentang Kelembagaan Masyarakat Adat Lampung, yakni Majelis Penyimbang Adat Lampung merupakan suatu wadah untuk membina, melestarikan, dan memberdayakan adat istiadat masyarakat Lampung.²³⁸

Majelis Penyimbang Adat Lampung salah satu tugasnya adalah menyelesaikan perselisihan atau perkara yang menyangkut atau yang berkaitan dengan adat istiadat antara anggota masyarakat adat sesama maupun dengan anggota

²³⁵ Hilman Hadikusuma, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 102-105.

²³⁶ *Ibid.*, hlm. 9-10.

²³⁷ Pasal 1 angka 13 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2013 tentang Kelembagaan Masyarakat Adat Lampung

²³⁸ Pasal 1 angka 12 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2013 tentang Kelembagaan Masyarakat Adat Lampung

masyarakat adat lainnya, termasuk harta kekayaan masyarakat adat bersangkutan.²³⁹

Sementara pendekatan budaya, mediasi, penerapan hukum pidana adat Lampung sebagai kearifan lokal masyarakat Lampung untuk membangun komunikasi para pihak yang berkonflik kerap kali diabaikan.²⁴⁰ Lampung terdapat keragaman alternatif penyelesaian konflik yang mengutamakan penyelesaian melalui mekanisme di luar pengadilan, sedangkan penyelesaian konflik melalui mediasi masih dibutuhkan oleh masyarakat, karena dipandang lebih dekat dengan lingkungan sosio-kultural Lampung. Fenomena tersebut dipandang sebagai indikasi lemahnya penyelesaian konflik melalui jalur non-hukum.

Menurut Ike Edwin, budaya hukum pidana adat Lampung jelas memberikan kemanfaatan dan aman bagi masyarakat adat. Pengaruhnya zaman sekarang karena terlalu banyak hukum, yaitu hukum positif, sementara hukum adat masih ada. Hukum positif lebih berperan dari pada hukum adat. Padahal sebelum ada negara ini sudah ada adat dan hukum adat. Ada satu daerah, kearifan lokal yang diambil, berarti peranan apa yang berkembang tentang adat disitu, baik itu orang Lampung maupun suku lain harus diutamakan dalam penyelesaian masalah. Contoh ada permasalahan yang timbul di suatu masyarakat, perselisihan yang tidak bisa terselesaikan sebelum sampai ke ranah hukum, sebelum masalahnya diproses oleh polisi, kelompok sadar hukum ini turun bisa menyelesaikan dengan duduk bersama di antara kedua belah pihak dengan pendampingan dari petugas

²³⁹ Pasal 6 huruf c Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2013 tentang Kelembagaan Masyarakat Adat Lampung

²⁴⁰ Hendrajaya, Lilik dkk, 2010, Ragam Konflik di Indonesia: Corak Dasar dan Resolusinya, Kementrian Pertahanan RI, Jakarta.

Bhabinkamtibmas dan Babinsa, kemudian diselenggarakan musyawarah untuk menyelesaikan masalahnya.²⁴¹

Hukum pidana adat Lampung pada dasarnya sudah dilaksanakan, akan tetapi dalam legalitas atau payung hukum secara nasional belum ada berkenaan dengan penerapan kewajiban hukuman secara adat masing-masing, sehingga dalam penerapan pidana/hukuman adat yang seharusnya dapat dilakukan oleh pemangku adat menjadi belum dapat terlaksana. Oleh karena itu, para penegak hukum ketika terdapat kasus yang sekiranya dapat diselesaikan secara adat hanya menerapkan tindakan non-litigasi atau penyelesaian perkara di luar pengadilan, dengan cara musyawarah antarkeluarga, tanpa ikut campur tokoh adat.

Penyelesaian hukum pidana adat Lampung dapat memberikan manfaat karena putusan peradilan hukum pidana adat lebih dapat diterima masyarakat karena didasarkan pada nilai-nilai yang berkearifan lokal, yakni komunal magis religious atau komunal kosmis. Hukum adat dapat dikatakan berfalsafah Pancasila.²⁴² Apabila seorang melakukan pelanggaran, yang membuat kehidupan masyarakat menjadi tidak seimbang, maka bukan hanya orang itu saja yang harus dikenai akibat hukum, tetapi juga kaum kerabatnya harus ikut bertanggung jawab. Secara substansi hukum artinya eksistensi hukum pidana adat Lampung saat ini masih eksis dengan berpedoman pada *piil pesenggiri* yang terdiri dari ada nama ada gelar, sopan santun (*simah cawa wah muka*), *Tatangah katangah* (toleransi), *Khop khanggom delom khaja* (gotong royong), sehingga harus diatur secara jelas mengenai regulasi yang membidangi atau yang memberikan payung hukum

²⁴¹ Wawancara dengan Bapak Irjen. Pol. (Purn) Dr. H. Ike Edwin, S.I.K., S.H., M.H., M.M. tanggal 5 Januari 2022, pukul 14.00 WIB

²⁴² Hilman Hadikusuma, 1989, *Hukum Pidana Adat Lampung*, Alumni, Bandung, hlm. 11.

terhadap keberlangsungan penerapan hukum pidana adat Lampung dengan membuat peraturan tertulis terkait dengan penegakan hukum pidana adat Lampung.

Keberlakuan hukum pidana dan penegakan hukum pidana adat Lampung pada awal Kemerdekaan RI menjadi hukum yang berlaku secara penuh untuk masyarakat Lampung, baik dari masyarakat suku Pepadun maupun suku Saibatin. Setelah diberlakukannya sistem hukum pidana dan sistem penegakan hukum pidana menjadi semakin meredupnya keberlakuan hukum pidana adat Lampung, termasuk di daerah Lampung sendiri.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Simpulan

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab III sampai dengan Bab VI dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hukum Pidana dan Sistem Penegakan Hukum Pidana Adat Lampung masih hidup dan berkembang di masyarakat Lampung, khususnya di lingkungan masyarakat Lampung yang masih memegang dan mempertahankan teguh adatnya. Penerapan hukum pidana adat Lampung dalam penyelesaian sengketa melalui penegakan hukum pidana adat Lampung meliputi penerapan dan pelaksanaan hukum pidana materiel, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana (eksekusi) adat Lampung menciptakan keseimbangan dalam tatanan kehidupan masyarakat berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
2. Urgensi refungsionalisasi hukum pidana adat Lampung dalam hukum pidana, baik meliputi hukum pidana materiel, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana adat Lampung. Hukum pidana adat Lampung berfungsi sebagai dasar/landasan dari penyelenggaraan peradilan pidana dan penegakan hukum pidana yang mampu mewujudkan kebenaran dan keadilan bagi masyarakat Lampung. Masyarakat hukum pidana adat Lampung telah memiliki kitab peraturan hukum pidana tersendiri berupa Cepalo dan Kitab Kuntara Raja Niti. Kekhasan terdapat pada sanksi adatnya yang mampu

memberikan efek jera terhadap pelakunya, jenis sanksinya berbasis kearifan lokal, yaitu didasarkan pada nilai *Piil Pesenggiri*.

3. Fungsionalisasi hukum pidana adat Lampung melalui pembangunan/pembaharuan politik hukum (pidana) dalam bentuk pengakuan dan pemberian ruang penyelenggaraan Hukum Pidana Adat Lampung dalam Sistem Penegakan Hukum Pidana berbasis kearifan lokal yang mencakup uraian mengenai tindak pidana, pertanggungjawaban pidana serta pidana dan pemidanaan dan bentuk fungsionalisasi berbasis kearifan lokal²⁴⁷ berupa Kitab Kuntara Raja Niti dan Cepalo. Sebagaimana koridor asas berlakunya hukum pidana menurut waktu dan tempat pada skema payung peraturan perundang-undangan hukum pidana dan sub-payung peraturan daerah sebagai dasar pembinaan dan penyelenggaraan peradilan pidana adat (*living law*).

6.2 Implikasi

Berdasarkan simpulan di atas sangat berimplikasi terhadap pemenuhan hukum pidana adat Lampung dan penegakan hukum pidana adat Lampung, baik pada ranah teoritis maupun praktis. Pada ranah teoritis, hasil studi ini menguatkan teori *Living law* (hukum yang hidup) menurut Eugen Ehrlich bahwa merupakan seperangkat ketentuan yang kelahirannya bersamaan dengan lahirnya masyarakat. Sejalan dengan Friedrich Carl Von Savigny mengemukakan teori *Volksgeist* (*national character, nationelgeist, volkscharacter*, jiwa bangsa) yang menyatakan bahwa hukum lahir dari keyakinan bangsa tersebut. Teori tersebut menguatkan keberadaan hukum pidana adat Lampung yang merupakan kearifan lokal sebagai jiwa bangsa yang sesuai dengan budaya atau adat lokal orang Lampung yang memiliki bentuk *local genius*, yaitu *Piil Pesenggiri*. *Piil Pesenggiri* memiliki

nilai-nilai *juluk adok, nemui nyimah, nengah nyampokh* dan *sakai sembayan*. Selanjutnya, studi ini sejalan dengan pendapat John Griffiths, Pluralisme Hukum sebagai suatu situasi di mana dua atau lebih sistem hukum bekerja secara berdampingan dalam suatu bidang kehidupan adat yang sama. Lampung juga memiliki hukum pidana adat Lampung yang perlu dipertahankan dan diberdayakan berdampingan dengan hukum Nasional.

Pada ranah praktis, hasil penelitian ini sangat penting menjadi acuan untuk merefungsionalisasikan hukum pidana adat Lampung dalam sistem penegakan hukum pidana berbasis kearifan lokal dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum mengenai eksistensi hukum pidana adat Lampung. Pemerintah merancang KUHP dengan mengadopsi nilai-nilai kearifan lokal, selanjutnya merumuskan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Penyelesaian Penyelesaian Pidana Adat Lampung. Pemerintah daerah dapat merancang Peraturan Daerah tentang masyarakat hukum adat Lampung, dan Peraturan Lembaga Adat dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa.

6.3 Rekomendasi

1. Memfungsikan kembali hukum pidana adat Lampung terkait aspek-aspek substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, pendidikan hukum dan administrasi Peradilan Pidana Adat Daerah. Penyusunan dan mengkompilasi hukum pidana adat Lampung yang berasal dari masyarakat suku Pepadun dan suku Saibatin terkait hukum pidana materiel, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidananya, di antaranya berasal dari kitab-kitab Kuntara Raja Niti, Kuntara Raja Asa, dan Cepalo.

2. Pemberdayaan lembaga adat Lampung sebagai penyelenggara peradilan pidana adat Lampung melalui pemberdayaan perwatin sebagai aparat penegak hukum pidana adat Lampung. Membangun budaya hukum kepada tokoh adat dan masyarakat Lampung secara meluas terkait fungsionalisasi hukum pidana dan penegakan hukum pidana adat Lampung sebagai penyelenggara peradilan pidana adat Lampung bersinergi dengan peradilan pidana nasional.
3. Pemerintah RI perlu merevisi/memperbaharui Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menempatkan Peradilan Pidana Adat Daerah sebagai bagian integral dari Peradilan Umum atau menempatkannya sebagai Peradilan Khusus Peradilan Pidana Adat secara tersendiri dan kedudukannya sejajar dengan peradilan lainnya.
4. Pemerintah RI perlu menerbitkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penempatan, pembentukan dan penyelenggaraan peradilan pidana adat, yang sifat dan statusnya melengkapi, mendampingi, atau berbagi peran dengan peradilan pidana nasional, terutama dalam penegakan hukum pidana terhadap perkara pelanggaran dan kejahatan adat diserahkan penyelesaiannya ke peradilan pidana adat di masing-masing daerah.
5. Pemerintah Daerah Provinsi Lampung perlu menyusun peraturan daerah yang mengatur mengenai masyarakat hukum adat Lampung, mekanisme penyelenggaraan peradilan pidana adat dan lembaga adat Lampung yang profesional dan mandiri.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abidin, Farid zainal, 2007, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar grafika, Jakarta.
- Akib, Muhammad, 2012, *Politik Hukum Lingkungan*, PT .Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta,
- Arief, Barda Nawawi, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2005, *Beberapa Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2008, *Masalah Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana,
- , 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, cetakan kedua, PT. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- , 2010, *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang.
- , 2011, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana*, Pustaka Magister Hukum Undip, Semarang.
- , 2012, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana Diluar Pengadilan*, Penerbit Pustaka Magister, Cetakan Ke-4 Semarang,
- , 2020, *Kebijakan Legislasi Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, cet. 4, Yogyakarta.
- Atmasasmita, Romli, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*. Mandar Maju, Bandung,
- Arinkunto, Suharsimi, 1998, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta,

- Astuti, Made Sadhi, 1997, *Pemidanaan terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana*. IKIP Malang
- Ayat, Rohaedi, 1986, *Kepribadian Budaya Bangsa (Local Genius)*, Pustaka Jaya, Jakarta.
- B. Miles, Mathew dan A. Michael Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, Universitas Indonesia, Jakarta,
- B. Taneko, Soleman, 1987, *Hukum Adat Suatu Pengantar Awal dan Prediksi Masa Mendatang*, PT Eresco, Bandung,
- Badruzzaman, Ismail, 2003, *Bunga Rampai Hukum Adat*, Gua Hira, Banda Aceh.
- Chazawi, Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2011, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Cruz, Peter De, 2010, *Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law, and Socialist Law*, Nusa Media, Bandung.
- Ehrlich, Eugen, 1936, *Fundamental Principles of The Sociology of Law*, Walter L, Moll trans.
- F. Sjawie, Hasbullah, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Friedman, 1997, *Law and Society*, Prentice-Hall, New Jersey.
- Friedman, Lawrence M., 1998, *American Law An Introduction, Revised and Updated Ed.*, W. W. Norton & Company, New York, London.
- , 2009, *Sistem Hukum*, Nusa Media, Bandung.
- Funke. Freiedrich W, 2018, *Orang Abung, Cerita Rakyat Sumatera Selatan Dari Waktu ke Waktu*, Thafa Media, Jogjakarta.
- Hadi, Sutrisno, 1991, *Metode Research II*, Cet 20, Andi Offset, Yogyakarta.
- Hadikusuma, Hilman, 1983, *Sejarah Hukum Adat Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung.
- , 1989, *Hukum Pidana Adat Lampung*, PT. Alumni, Bandung.
- , 1989, *Masyarakat dan Adat-Budaya Lampung*, PT. Alumni, Bandung.

- , 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Halim, A Ridwan, 1985, *Hukum Adat Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 1993, *Sistem Pidana dan Sistem Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- , 1996, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari retribusi ke reformasi*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- , 2017, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartono, Sunaryati, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung.
- Hartoyo, 2012, *Memutus Mata Rantai Konflik di Bumi Lampung*, in Budiman, Budisantoso,dkk, Merajut Jurnalisme Damai di Lampung(Knitting Peace Journalism in Lampung). Penerbit Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandar Lampung dan Indepth Publishing
- Hasjir, Anidal *et al*, 2003, *Kamus Istilah Sosiologi*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.
- Hendrajaya, Lilik dkk, 2010, *Ragam Konflik di Indonesia: Corak Dasar dan Resolusinya*, Kementerian Pertahanan RI, Jakarta.
- Hiarij, Eddy O.S., 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- , 2017, *Hukum Acara Pidana*, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan.
- Huda, Chairul, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta.
- Irianto, Sulistyowati, dkk, 2012, *Kajian Sosio-Legal*, Pustaka Larasan, Jakarta.
- , 2018, *Penerapan The Living Law dalam RKUHP dan Dampaknya Terhadap Kelompok Rentan (Perempuan dan Warga Masyarakat Adat)*.
- Kahlik, Abu Thalib dan HR. SOEJADI, 2010, *Guru Besar Filsafat Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta, Bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung , Kitab Pelatoeran Sepandjang Hadat Lampung*, Edisi Revisi, Badan Penerbitan Filsafat YGM.

- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Kelsen, Hans, 2014, *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Nusamedia, Bandung.
- Kherustika, Zuraida, I Made Giri Gunadi, Eko Wahyuningsih, Rosniar Ingguan, 2016, *Adat Istiadat Daerah Lampung*, Pemerintah Provinsi Lampung, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan UPTD Museum Negeri Provinsi Lampung, Ruwa Jurai, Bandar Lampung.
- Koentjaraningrat, 1997, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, PT. Gremedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Koesnoe, Moh., 1992, *Hukum Adat sebagai Suatu Model Hukum, Bagian I (Historis)*, Mandar Maju, Bandung.
- Liliweri, Alo, 2005, *Prasangka dan Konflik*, LkiS, Yogyakarta.
- Maroni, 2016, *Pengantar Politik Hukum Pidana*, Aura, Bandar Lampung.
- Marzuki, 1986, *Metode Riset*, PT. Raja Grafindo Persada, Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum. Kencana Prenada Group*, Jakarta.
- , 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta.
- Matalatta, Andi, 1987, *Victimology Sebuah Bunga Rampai*, Pusat Sinar Harapan, Jakarta.
- Merryman, John Henry, 1985, *The Civil Law tRadition An Introduction to The Legal System of Western Europe and Latin America*, Second Etidion, Standford University Press, Stanford-Carolina.
- Mertokusumo, Sudikno, 2003, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Moeliono, Tristam Pascal, 2018, *Perspektif Filsafat Hukum-Adat (Masyarakat Hukum) dan Pembaharuan Hukum Pidana*.
- Moleong, Lexy J., 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Moleong, 1991, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Moeljatno, 1983, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Muladi, 2018, *Hukum Pidana Adat (The Living Law) dalam RKUHP*.

- Mulyadi, Lilik, 2000, *Hukum Pidana Adat Korelasinya dengan Filsafat Hukum Serta dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*, Makalah, UI Press, Jakarta.
- Mutakin, Awam, 2005, *Nilai-nilai Kearifan Adat dan Tradisi di Balik Simbol (Totem) Kuda Kuningan*, FPIPS-UPI, Bandung.
- Nazir, Moh, 2003, *Metodelogi Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Nugroho, Fera MA dkk, 2004, *Konflik dan Kekerasan Pada Aras Lokal*, Pustaka Pelajar, Salatiga.
- Pahrudin, Agus, Mansyur Hidayat, 2007, *Budaya Lampung Dan Penyelesaian Konflik Adat Keagamaan*, Pustaka Ali Imron, Bandar Lampung.
- Puspawidjaja, Rizani, 2006, *Hukum Adat dalam Tebaran Pemikiran*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Yogyakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Terakhir, Angkasa, Bandung.
- , 1987, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung.
- , 2010, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- , *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Rahyono, FX, 2009, *Kearifan Budaya dalam Kata, Wedatama Widyasastra*, Jakarta,
- Ranik, Erma Surya, 2018, *Meletakkan Politik Perlindungan Masyarakat Adat dalam Pembahasan RUU KUHP*.
- Rato, Dominikus, 2018, *Hukum yang Hidup dalam Masyarakat: Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional*.
- Rosidah, Nikmah, 2011, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Pustaka Magister, Semarang.
- , 2014, *Budaya Hukum Hakim Anak di Indonesia Sebuah Pendekatan Hukum Progresif*, Pustaka Magister, Semarang.
- Rosidi, Ajip, 2011, *Kearifan Lokal dalam Perspektif Budaya Sunda*, Kiblat Buku Utama, Bandung.

- Saleh, Roeslan, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan pengertian dalam hukum pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- , 1987, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta.
- Sarre, Rick, 2004, *Restorative Justice: A Paradigm of Possibility*, dalam Martin D. Schwartz dan Suzanne E. Hatty, eds., *Controversies in Critical Criminology*, 2003, hlm. 97-108. Lihat: Mark M. Lanier dan Stuart Henry, *Essential Criminology, Second Edition*, Westview, Colorado, USA.
- Serikat Putra Jaya, Nyoman, 2017, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Pustaka Rizki Putra, Jakarta
- Simamora, Sampur Dongan & Mega Fitri Hertini, 2015, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, FH Untan Press, Pontianak.
- Simarmata, Rikardo, 2018, *Akomodasi Hukum Adat yang Berkembang ke dalam Sistem Hukum (Pidana) Nasional*.
- Siswanto, Heni, 2013, *Dimensi Hukum dan Hak Asasi Manusia Kejahatan Perdagangan Orang*, Indepth Publishing, BandarLampung.
- , 2020, *Hukum Pidana: Menuju Pemikiran Positivistik yang Berkeadilan dan Berkebenaran*, Pusaka Media, Bandar Lampung.
- , dan Aisyah Muda Cemerlang, 2020, *Hukum Pidana Lanjutan: Menuju Pemikiran Positivistik Berkeadilan dan Berkebenaran*, Pusaka Media, Bandar Lampung.
- , dan Aisyah Muda Cemerlang, 2021, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, Pusaka Media, Bandar Lampung.
- Soemadiningrat, H R. Otje Salman, 2002, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, PT Alumni, Bandung.
- Soemarman, Anto, 2003, *Hukum Adat: Perspektif Sekarang dan Mendatang*, Adicita Karya Nusa, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2002, *Hukum Adat Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soepomo, 1993, *Hukum Adat*, PT Pradnya Paramita, Jakarta.
- Soepomo, R., 1959, *Kedudukan Hukum Adat di Kemudian Hari*, Pustaka Rakyat Jakarta,
- Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

- Sudjana, Nana dan Ahwal Kusumah, 2000, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, Sinar Baru Algasindo, Bandung.
- Sunggono, Bambang, 2003, *Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Syafiie, Inu Kencana, 2003, *Sistem Adminitrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Tanya, Bernard L., dkk, 2010, *Teori Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Tongat, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMMPress.
- Vollenhoven, Van, 1983, *Orientasi dalam Hukum Adat Indonesia, Jambatan kerjasama dengan Inkultura Foundation Inc*, Jakarta
- Wahid, KH Abdurrahman, 2004, *Presentasi Peluncuran Program Balai Mediasi Desa*, Kerjasama LP3ESNZAID, Jakarta.
- Wahyuningsih, Henny Sri, 2003, *Urgensi Fungsionalisasi Teori Hukum dalam Proses Pembentukan Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Wulansari, Dewi, 2016, *Hukum Adat Indonesia*, Refika Aditama, Bandung,
- Yunus, Rasid, 2014, *Nilai-nilai Kearifan Lokal (Local Genius) sebagai Penguat Karakter Bangsa: Studi Empiris tentang Huyula*, Deepublish.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang- Undang Dasar RI 1945

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara PengadilanPengadilan Sipil

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Otonomi Khusus No 21 Tahun 2001 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 juga hanya mengatur mengenai masalah “penyesuaian tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP”

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Perda Provinsi Lampung No. 01/Perda/I/DPRD/71-72 tentang Bentuk Lambang Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2013 tentang Kelembagaan Masyarakat Adat Lampung

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari

Peraturan Daerah provinsi bali nomor 4 tahun 2019 tentang desa adat di bali

Qanun Nomor 10 tentang Lembaga Adat Aceh

Peraturan Gubernur.Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/ Perselisihan Adat dan Adat Istiadat

Peraturan Gubernur Bali nomor 4 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan peraturan daerah nomor 4 tahun 2019 tentang desa adat di bali

Peraturan Khusus Propinsi Papua Nomor 20 Tahun 2008 tentang Peradilan Adat Papua (yang selanjutnya disebut Perdasus Peradilan Adat)

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012

JURNAL

Achjani Zulfa, Eva 2010, *Keadilan Restoratif dan Revitalisasi Lembaga Adat di Indonesia*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 6 No. II, Agustus 2010.

- Amrullah, Rinaldy, Maroni, Ruben Achmad, Heni Siswanto, Maya Shafira, The Corruption in Indonesia: The Importance of Asset Recovery in Restoring State Finances, *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, Volume 24, Issue 7, 2021.
- Andre Cristian Naldo, Rony & Mestiana Purba, 2018, *Pemikiran Filsafat Hukum Ke Arah Kepribadian Bangsa*, Jurnal Ilmiah "Advokasi" Vol. 06. No. 01 Maret 2018.
- Angkupi, Prima, 2014, *Formulasi Perkawinan Adat Lampung Dalam Bentuk Peraturan Daerah dan Relevansinya Terhadap Hak Asasi Manusia*, Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Vol. 49, No. 1, Desember 2014.
- Dania, *Kearifan Lokal (Local Wisdom) Sebagai Basis Pendidikan Karakter*, Jurnal Ilmu Sejarah dan Keraifan Lokal, Volume. 1, Nomor. 3, September.
- Dede Wahyu Firdaus, Pewarisan Nilai-Nilai Historis Dan Kearifan Lokal Masyarakat Kampung Adat Dalam Pembelajaran Sejarah, *Jurnal Artefak: History and Education*, Vol.4 No.2 September 2017.
- Deny Hidayati, Memudarnya Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air, *Jurnal Kependudukan Indonesia*, Vol. 11 No. 1 Juni 2016.
- Dewi, Erna, Suryati Endang Prasetyawati, Siska Dwi Azizah Warganegara, Dona Raisa Monica, Heni Siswanto, Implementation of Double Track System in the Juvenile-Crime Jurisdiction Process, *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, Volume 24, Issue 7, 2021.
- Ediwarman, 2012, *Paradoks Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi Di Indonesia*, Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 8 No.1 Mei 2012.
- Efendi, Erdianto, 2018, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Praktik Perjudian Berkedok Permainan Anak-Anak Di Pusat Perbelanjaan (Mall) Di Kota Pekanbaru Oleh Polda Riau*, JURNAL SELAT Volume. 6 Nomor. 1, Oktober 2018.
- Elwi Danil, 2021, *Konstitusionalitas Penerapan Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara Pidana*, Jurnal Konstitusi, Vol. 9, Nomor 3, hlm. 591.
- Erlina Maria Christin Sinaga, E, 2019, *The Politics of Unwritten Law Legislation in the Development of the National System of Law*, Jurnal Rechts Vinding: Pembinaan Hukum Nasional, Volume , Nomor 1, April 2019.
- Erna Dewi, 2015, *Kearifan Lokal dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, dalam Monograf Hukum Pidana, Hukum dan Penegakan Hukum, Justice Publisher, Bandar Lampung.

- Fajar Gemilang, Muhham, 2019, *Restorative Justice sebagai Hukum Progresif oleh Penyidik Polri*, Jurnal Ilmu Kepolisian, Volume 13, Nomor 3, Desember 2019.
- Fajarini, Ulfah, Peranan Kearifan Lokal Dalam Pendidikan Karakter, *Sosio Didaktika*: Vol. 1, No. 2 Des 2014.
- Fathurokhman SH, Ferry, *Hukum Pidana Adat Baduy Dan Relevansinya dalam Pembaharuan Hukum Pidana*. Magister Ilmu Hukum -Fakults Hukum Universitas Diponegoro.
- Fitriani, Riska. 2012, *Penyelesaian Sengketa Lahan Hutan Melalui Proses Mediasi Di Kabupaten Siak*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 3 No 1.
- Griffiths, Anne, 2005, *Law in a Transnational World: Legal Pluralism Revisited. The first Asian Intiative Meeting, School of Industrial Fisheries and School of Legal Studies*, Cochin University of Science and Technology, Kochi, Kerala, 18th – 20th May 2005.
- Griffiths, John, 1986, *What is legal pluralism*. dalam journal of Legal Pluralism and Unofficial law, number 24/2986.
- Hadi, Syofyan, 1972, *Savigny: German Lawgiver*, *Marquette Law Review*, Vol. 55, Issue 2 Spring.
- , 1989, *The Historical School Against Codification: Savigny, Carter, and the Defeat of the New York Civil Code*, *American Journal of Comparative Law*, Vol. 37.
- , 2017, *Hukum Positif Dan The Living Law (Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat)*, Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Surabaya Volume 13 Nomor 26 Agustus 2017.
- Hajar Abra, Emy, 2016, *Perubahan Sistem Hukum Menuju Jati Diri Sebuah Negara* Jurnal Pembaharuan Hukum Volume III No. 2 Mei-Agustus 2016.
- Ida Magdalena Awi, Sara, 2021, *Para-Para Adat Sebagai Lembaga Peradilan Adat Pada Masyarakat Hukum Adat Port Numbay Di Kota Jayapura*, Jurnal Hukum. Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar. hlm.7
- Isnaeni, Ahmad & Kiki Muhammad Hakiki, 2016, *Simbol Islam dan Adat dalam Perkawinan Adat Lampung Pepadaun*, *Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Volume 10. Nomor 1, Juni 2016.
- Jati Dewangga, Wisnu, 2014, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dengan Pelaku Anggota Kepolisian (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Boyolali)*, Jurnal Jurisprudence, Vol. 4 No. 2 September 2014.

- Kurniawan, Dedi, 2014, *Faktor Penyebab, Dampak Dan Strategi Penyelesaian Konflik Antar Warga Di Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan*, Jurnal Sosiologi, Vol. 15, No. 1.
- Made Rasta, Dewa, *Tindak Pidana Adat di Bali dan Sanksi Adatnya*, Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai.
- Melati, Dwi Putri, Nikmah Rosidah, Heni Siswanto, Implementation of Organized Cyber Crime Countermeasures Against National Investment, *Journal of Law Policy and Globalization* www.iiste.org ISSN 2224-3240 (Paper) ISSN 2224-3259 (Online) Vol 106, 2021.
- Mulyadi, Lilik, 2013, Eksistensi Hukum Pidana Adat Di Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik dan Prosedurnya. Jurnal Hukum dan Peradilan, volume 2 No. 2.
- Mustaghfirin, H., 2011, *Sistem Hukum Barat, Sistem Hukum Adat, Dan Sistem Hukum Islam Menuju Sebagai Sistem Hukum Nasional Sebuah Ide Yang Harmoni*, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 11, Edisi Khusus Februari.
- Musrizal, dkk, 2020, *Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Komunikasi Mediasi Lembaga Adat*, Jurnal Peurawi, Media Kajian Komunikasi Islam, Vol.3 No.2.
- Muzakki, Ahmad, 2017, *Memperkenalkan Kembali Pendidikan Harmoni Berbasis Kearifan Lokal (Piil Pesenggiri) Pada Masyarakat Adat Lampung*, Dalam Jurnal PENAMAS Volume 30, Nomor 3, Oktober-Desember 2017.
- Njatrijani, Rinitami, Kearifan Lokal Dalam Perspektif Budaya Kota Semarang, Jurnal Gema Keadilan, Edisi Jurnal (ISSN: 0852-011) Volume 5, Edisi 1, September 2018,
- Nugraha, Satriya, 2016, Konsep Penyalahgunaan Wewenang Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Fakultas Hukum, Universitas PGRI Palangka Raya, Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Socioscientia, Volume 8 Nomor 1.
- Nurdiani Nina, 2021, Teknik Sampling Snowball Dalam Penelitian Lapangan. Vol. 5 No. 2 Desember 2014. Hlm. 1112. Microsoft Word - 55_AR_Nina Nurdiani_OK_a2t.doc (binus.ac.id). diunduh 5 september 2021
- Nurhardianto, Fajar, 2015, tentang *Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia*, Jurnal TAPIS Vol.11 No.1 Januari-Juni 2015.
- Orucu, Esin, 2008, *What is a Mixed Legal System: Exclusion or Expansion*, Electronic Journal of Comparative Law, Vol.12, No.1, May (2008).

- Pratama Hendri, 2016, *Penyelesaian Perkara Pidana Anak Secara Adat Lampung Megow Pak Tulang Bawang Dalam Rangka Restorative Justice*, Jurnal Fiat Justisia: Volume 10 Issu 1, Januari-March.
- Puji Prayitno, Kuart, 2012, *Restorative Justice untuk Peradilan Indonesia (Perspektif Yuridis Filososis dalam Penegakan Hukum In Concreto)*, Jurnal Dinamika Hukum Volume,12, Nomor.13, September Tahun 2012.
- Putra, Rendika, 2015, *Filsafah Hidup Masyarakat Lampung dan Perkembanganya*. Dalam Jurnal Sastra dan Kebudayaan Indoensia, Vol.1, Nomor.2, Tahun 2015.
- Rendra Sakbana Kusuma, Peran Sentral Kearifan Lokal Dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan, Jurnal Pedagogik, Vol. 05 No. 02, Juli-Desember 2018,
- Rosidah, Nikmah, et.al, 2019. *Does the Juvenile Justice System protect Youth Supply chain? Progressive Juvenile Court Judges: Reform of the Juvenile Criminal Justice System in Indonesia through a Socio-Legal Approach supported by PLS-Structural Equation Modeling*, International Journal of Innovation, Creativity and Change. www.ijicc.net Volume 6, Issue 1.
- Rovenaldo, 2017, *Prosesi Perkawinan Lampung Pepadun: Sebagai Bentuk Pelestarian BahasaLampung*, Jurnal Ranah Kajian Bahasa, Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017.
- Rudy Gunawan dkk, Budaya Kearifan Lokal Dalam Tata Kelola Dan Pengembangan Lingkungan Kota, Sejarah Dan Budaya, Tahun Kedelapan, Nomor 2, Desember 2014,
- Serikat P. J., Nyoman 2016, Hukum (Sanksi) Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 45 No. 2.Mediawati, Desi, Konflik antar Etnis dan Penyelesaian Hukumnya, Available online at: <http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/kh> Khazanah Hukum, Vol. 1 No. 1
- Siswanto, Heni, 2015, *Pembangunan Penegakan Hukum Pidana Yang Mengefektifkan Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana Korupsi* Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 No. 1, Januari-Maret.
- , dan Garth Iqbal Tawakkal, 2015, *Kebijakan Kriminal Secara Integral Penanggulangan Kejahatan Lintas Batas Perdagangan Orang*, dalam monograf Hukum Pidana tentang Hukum dan Penegakan Hukum, Fakultas Hukum Unila, Justice Publiser.
- Siswanto, Heni, Aisyah Muda Cemerlang, Alief Shohibul Jihad, Criminal Policy Non-Penal as Efforts to Prevent and Overcome Crimes Robbery-Motor Vehicle Theft by Involving Child Offender, *International Journal of*

Business, Economics and Law, Vol. 24, Issue 4 (June) ISSN 2289-1552, 2021.

Sukardi, 2012, *Perspektif Hukum Refleksif Terhadap Konsep Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum Ammana Gappa, Universitas Hasanuddin Makassar Vol. 20 Nomor 2 Juni 2012, Makassar.

-----, 2016, *Penanganan Konflik Adat Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-46 No.1.

Sukirno, 2021, *Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat dalam Lintasa Waktu. Fakultas Hukum Undip*. Diponegoro Private Law Review (undip.ac.id), diunduh tanggal 5 September 2021.

Suparji, 2019, *Eksistensi Hukum Islam dan Kearifan Lokal*, Jurnal AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA, Vol. 5, No. 1, Maret 2019.

Suprpto, 2013, *Revitalisasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Bagi Upaya Resolusi Konflik*, Walisongo, Volume 21, Nomor 1, Mei 2013.

Susylawati, Eka, 2019, *Eksistensi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Vol.IV No. 1 Juni 2019, <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/alihkam/article/view/267/258>. diunduh tanggal 5 September 2021.

Susan fitriani, 2014, *Penyesaian Konflik masyarakat melalui lembaga adat*, Jurnal Supremasi Hukum, Volum. 2, Nomor 3.

Tamarasari, Desi, 2002, *Pendekatan Hukum Adat Dalam Menyelesaikan Konflik Masyarakat Pada Daerah Otonom*, Januari 2002, Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 2 No. I

Verawati Ade, Idrus Affandi, Implementasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Mengembangkan Keterampilan Kewarganegaraan (Studi Deskriptif Analitik Pada Masyarakat Talang Mamak Kec. Rakit Kulim, Kab. Indragiri Hulu Provinsi Riau), JPIS, Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, Vol. 25, No. 1, Edisi Juni 2016,

Wagiran, *Pengembangan Karakter Berbasis Kearifan Lokal Hamemayu Hayuning Bawana (Identifikasi Nilai-nilai Karakter Berbasis Budaya)*, Jurnal Pendidikan Karakter, Tahun II, Nomor 3, Oktober, [Online], Tersedia: <http://jurnal.pasca.uns.ac.id>, 2012).

Widiada Gunakaya, A., 2010, *Kedudukan "Lex Ne Scripta" Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 22 No. 01 Februari 2010.

Zaka Firma Aditya dan Rizkisyabana Yulistyaputri, 2019, *Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia, Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum*

Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia, Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 8, Nomor 1, April 2019.

WEBSITE

Basri, Seta, Konflik Vertikal dan Horizontal di Indonesia, <<http://setabasri01.blogspot.com/2020/09/pendekatan-pendekatan-dalam.html>>, diakses tanggal 26 September 2020.

Eva Achjani Zulfa, “*Eksistensi Peradilan Adat dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*”, http://bphn.go.id/data/documents/lampiran_makalah_dr_eva_achjani_sh_mh.pdf,

Eni Muslihah, 2015, *Angkon Muakhi, Prosesi Adat Merajut Persaudaraan di Lampung*, Kompas,

<https://travel.kompas.com/read/2015/09/21/150702227/Angkon.Muakhi.Prosesi.Adat.Merajut.Persaudaraan.di.Lampung>.

I. Sriyanto, *Kedudukan Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Nasional* (Sumbangan Pemikiran Bagi Pembentukan KUHP Nasional), <http://www.jhp.ui.ac.id>, diakses tanggal 25 November 2020.

Syofyan Hadi mengutip Steven Winduo, *Costumary Law is A Living Law*, www.ichcap.org

<https://hot.detik.com/celeb/d-2178600/kasus-bawa-lari-gadis-di-bawah-umur-andhika-mahesa-siap-disidangkan->

Maklumat Kesepakatan Tokoh Bali dengan MPAL Lampung, Pelita Bali (wordpress.com).

Komnasham.go.id, 20150829-wacana-ham-edisi-iv-tahun-2015-\$ZFJXAM.pdf (komnasham.go.id)

Hasan, Zainudin, Cempala, *Pelanggaran dalam Hukum Adat Lampung*, www.LampungPost.co, diakses pada tanggal 14 November 2019.

Putusan-Putusan yang Menghargai Pidana Adat (hukumonline.com)

Ria, 2016, Dua Asas Baru Bagi Hakim Menjatuhkan Putusan. Dua Asas Baru Bagi Hakim Menjatuhkan Putusan (hukumonline.com)

LAINNYA

Abdurrahman, *Draft Laporan Pengkajian Hukum Tentang Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat*, Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., Jakarta, 2015.

Ibrahim, sayuti dan Alwi Yusuf, 2017, *Kutipan Kuntakha Khajaniti*, tanggamus.
Kesuma, Indra, *Kitab Kuntara Raja Niti*, Panitia Penataran Hukum Keadatan Masyarakat Lampung Pubian, Negeri Sakti, 07-12 Juli 1996.

LKP2M, 2005, *Research Book For LKP2M*, UIN, Malang.

Loqman, Loebby, 2004, “*Perkembangan Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia*”, Makalah, Seminar Asas-Asas Hukum Pidana Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang di Puri Suite Hotel Ciputra, Semarang, 26-27 April 2004.

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesi, 2015, *Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta.

Nawawi Arief, Barda, *Sistem Pemidanaan dalam Konsep Rancangan Undang-Undang KUHP*, Bahan Sosialisasi RUU KUHP 2004 diselenggarakan oleh Departemen Hukum Dan HAM tanggal 23-24 Maret 2005 di Hotel Sahid Jakarta.

P. Wiratraman, Herlambang, *Penelitian Sosio-Legal dan Konsekuensi Metodologisnya*, Penelitian Publikasi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

R. Sempurnadjaja (ed), Krisna, 1989, *Keterem Abung Siwo Migo* (Sebuah Himpunan Ketentuan Adat Lampung Pepadun) dihimpun oleh R.G. USMAN/ST.RT. GUMANTI, Jakarta-Bandar Lampung.

Suryani, Nilma, 2020, *Penerapan Sanksi Pidana Adat dalam Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penghinaan sebagai suatu Delik Adat (Studi: Hukum Pidana Adat Minangkabau)*, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, disertasi.

Ubbe, Ahmad, 2011, *Laporan Pengkajian Hukum tentang Mekanisme Penanganan Konflik Adat*, Jakarta, September 2011.

Kitab Kuntara Raja Niti disalin Sultan Gedung Inton.

Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, 2012, *Penanganan Konflik Lampung Selatan*,

Wawancara dengan Ahmad Handoko, S.H., M.H. selaku Pengacara tanggal 12 Desember 2020 pukul 15.00-16.00 WIB.

Wawancara dengan A. DarmansyahYusie selaku Pangeran Kapital Ratu), Lampung Saibatin tanggal 18 November 2020 pukul 13.00-13.00 WIB.

Wawancara dengan Bustam selaku Pemuka Agung Lampung Saibatin tanggal 18 November 2020 pukul 13.00-13.00 WIB.

Wawancara dengan Dr. Catur selaku Hakim di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, tanggal 2 Oktober 2020 pukul.10.00-12.00 WIB.

Wawancara dengan Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung tanggal 5 Januari 2021 pukul 10.00-12.00 WIB.

Wawancara dengan H. Mustafa Hasan Ubad selaku Stn. Bandar Penyimbang tanggal 26 Oktober 2020 pukul 09-00-11.15 WIB.

Wawancara dengan Hermilayah Tokoh Adat Lampung Saibatin, Desa Banjar Negeri, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran tanggal 12 November 2020 pukul 13.30-15.30 WIB.

Wawancara dengan Perwakilan Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung tanggal 25 November pukul 11.00-12.30 WIB.

Wawancara dengan Samsi Thalib, selaku Perwakilan Kejaksaan Tinggi Lampung tanggal 15 November 2020 pukul 09.30-11.30 WIB.

Wawancara dengan Tajuddin Nur selaku Suttan Sang Bimojagat Rasobayo, dilaksanakan pada tanggal 12 November 2020, Pukul. 10.00-12.00 WIB.

Wawancara dengan Akuan Abung selaku Nadikiang Pun Minak Yang Abung tanggal 12 April 2020 pukul. 10.00-12.00 WIB.

Wawancara dengan Marzuki selaku Jenang Agung tanggal 12 November 2020, Pukul. 10.00-12.00 WIB.

Wawancara dengan Mustika Bahrum selaku Sutan Pengayom Makhga tanggal 13 November 2020 pukul. 17.00-18.00 WIB.

Wawancara dengan Zainudin Hasan selaku Sutan Raja Yang Tuan tanggal 13 November 2020 pukul. 13.00-15.00 WIB.

Wawancara dengan H. Badruzzaman Ismail, S.H., M.Hum. tanggal 6 November 2021 pukul 14.00 WIB.

Wawancara dengan Dr. Nilma Suryani S.H., M.H. tanggal 3 November 2021 pukul 16.00 WIB.

Wawancara dengan Abdul Rahman Upara, S.H., M.H. tanggal 6 November 2021.

Wawancara dengan Bapak Irjen. Pol. (Purn) Dr. H. Ike Edwin, S.I.K., S.H., M.H., M.M. tanggal 5 Januari 2022 pukul 14.00 WIB.